PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA



Oleh

Mursyid, S.Ag

NIM.:2011003

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA

Oleh

Mursyid, S.Ag

NIM.:2011003

Pembimbing:
Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA

Ditulis oleh : Mursyid

N.I.M. : 2011003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 14 Juli 2003
Ketua Program

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Mursyid
Tempat/tgl.lahir : Halong Dalam, 1 Maret 1974
No. Peserta : 2011003
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA. (.....)

Pembimbing : Dr. H. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D (.....)

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS (.....)

Penguji Drs. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2003
Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 3,60 / A-

Yogyakarta, 16 Juni 2003
Pembimbing,

ABSTRAK

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA

Oleh Mursyid, S.Ag

Makin maraknya berdiri bank di Indonesia, khususnya bank yang berlabelkan Islam (bank syari'ah), merupakan suatu fenomena baru bagi bangsa kita saat ini. Pertumbuhan bank ini, (bank syari'ah) menjadi semakin banyak dipertimbangkan manakala krisis ekonomi melanda Indonesia. Di samping itu adanya kenyataan bahwa 63 bank konvensional ditutup, 14 di take over, 9 di rekapitalisasi, dan terakhir pada Oktober 2001 kembali Unibank masuk ke dalam daftar *Bank Beku Kegiatan Operasi* (BBKO), ditambah lagi dengan adanya perubahan UU. No. 7 Tahun 1992 menjadi UU. No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjadikan bank syari'ah menempati posisi tersendiri di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terlebih khusus umat Islam Kota Samarinda.

Tesis ini berupaya semaksimal mungkin untuk mengekplorasi pendapat masyarakat Kota Samarinda tentang datangnya fenomena baru dalam perbankan, yaitu telah hadirnya di negeri ini bank dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) atau yang lebih kita kenal dengan bank syari'ah.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang penulis rasakan di atas, munculah pertanyaan mendasar: 1) Apakah bank syari'ah dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional, 2) Apakah bank syari'ah prospektif apabila dikembangkan di Kota Samarinda.

Cluster Random Sampling, dengan 300 orang responden merupakan pilihan bagi penulis sebagai teknik sampling, dan pengumpulan data penulis mempergunakan; observasi, interview, dokumenter, dan kuisioner. Sedangkan teknik analisis penulis mempergunakan analisis secara berganda, yaitu analisis Grand Mean dan analisis Regresi Ganda.

Untuk menjawab pertanyaan apakan bank syari'ah dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional, penulis mempergunakan *Analisis Grand Mean*, sedangkan untuk pertanyaan apakah bank syari'ah prospektif apabila didirikan di Kota Samarinda penulis mempergunakan *Analisis Regresi Ganda*.

Hasil analisis grand mean diperoleh *t* hitung sebesar 7.69 dan *t* tabel dengan taraf signifikansi 5% sebesar 1.96. Ini berarti bahwa, keberadan perbankan syari'ah di Kota Samarinda dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional. Dan dari analisis regresi diperoleh R-Square sebesar 0.7197. Angka ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau pengaruh variabel penelitian terhadap preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah. Dengan demikian, dari 91.13% umat Islam yang ada di Kota Samarinda akan menjadi prospek bagi pendirian bank syari'ah di Kota Samarinda. Hal ini juga dibuktikan dengan pengujian *t* hitung variabel komitmen keislaman yang memperoleh angka 26.30 dari 1.96 pada *t* tabel α 5% df 296.

Hasil penelitian ini juga menetapkan karakteristik kelompok masyarakat yang berpreferensi terhadap bank syari'ah. Oleh sebab itu, bagi para pengambil keputusan (Investor dan Pemerintah Daerah) dapat mendirikan bank syari'ah di Kota Samarinda dengan pangsa pasarnya adalah mereka-mereka yang berkerja sebagai: pegawai negeri, karyawan perusahaan, pedagang, dan para profesional. Sedangkan untuk sosialisasi perbankan syari'ah dapat menggunakan para ulama, media massa, elektronik, brosur/leaflet dll.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:
Kedua orang tua, kedua mertua, istri tercinta, kakak-kakak, dan adik-adik, yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil dan inspirasi. Karena merekalah saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi dan menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih untuk semua, terimakasih untuk pengorbanannya. Semoga apa yang telah di korbankan mendapat imbalan pahala dari Allah Swt. Amin.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillâh berkat rahmat, hidayah, dan 'inayah dari Allah Swt, tesis yang berjudul: "***PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA***" dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. S{alawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, dan dengan bantuan serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Studi islam (MSI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ucapan terima kasih tersebut penulis persembahkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2. Bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
3. Bapak Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D., selaku pembimbing tesis yang tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan kepada penulis. Berkat arahan, dan bimbingan beliaulah tesis ini dapat terwujud sebagai mana adanya,
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Bapak Walikota Samarinda yang bersedia memberikan beasiswa kepada penulis demi menyelesaikan studi di MSI-UII,
5. Bapak Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA., (Kabid Akademik dan Kemahasiswaan), tempat penulis berkeluh kesah dan bertukar pikiran, Bapak Drs.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nanang Nuryanta (Kabid Keuangan dan Umum), salah satu pimpinan MSI-UII yang tidak bosan-bosannya menerima penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dan juga sekaligus tempat berteduh manakala problem datang menimpa penulis, dan seluruh staf administrasi MSI-UII yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian tesis,

6. Para guru besar dan dosen-dosen yang telah mentransferkan ilmunya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada penulis.
7. Kedua orang tua dan kedua mertua saya yang dengan gigih mensupport perjalanan penulis dalam menimba ilmu. Terlebih lagi kepada Rahmiati Saleh sebagai seorang istri tercinta yang tidak bosan-bosannya memberikan dorongan dan pengorbanan dalam perjalanan akademik penulis. Demikian juga dengan; Jumantan Saleh, SE, Muhammad Noor, S.Pd.I, Rahimah, S.Pd.I., dan adik-adik yang lain,
8. Drs. Darwis, sebagai seorang guru dan juga teman bagi penulis dalam menempuh pendidikan di MSI-UII yang dengan ikhlas dan selalu berbesar hati untuk selalu penulis pergunakan komputernya dari awal-awal perkuliahan sampai menjelang akhir studi,
9. Mereka-mereka yang telah berjasa kepada penulis dalam studi dan penulisan tesis ini serta rekan-rekan seperjuangan di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, untuk mereka semua "*Terimakasih atas bantuan dan pengorbanannya*".

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah *Azza Wajalla*. Amin.

Yogyakarta, 18 Juni 2003
Penulis

Mursyid, S,Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ر	rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	s (dengan titik di atasnya)
ض	dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	tā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lām	l	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

م	mīm	**m**	-
ن	nūn	**n**	-
و	wawu	**w**	-
ه	hā'	**h**	-
ء	hamzah	'	Sportof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kelas
ي	yā'	**y**	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap متعددة ditulis *muta'addidah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat* dan sebagainya.
 جماعة ditulis *jamâ 'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*
 كرامة الاولياء di tulis *karâmatul-auliyâ'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A pajang ditulis *â*, *i* panjang ditulis *î, dan u* panjang ditulis ŭ, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
Fathah + *y î*, tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wâwu* mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof ().

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
 القرآن di tulis Al-Qur'an
2. Bila mengikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya
 الشيعه ditulis as-Syî'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الا سلام Ditulis *Syaikh al-Islâm* atau *Syaikhul-Islâm*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

NOTA DINAS iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kajian Pustaka 7

F. Kerangka Teori 13

G. Definisi Operasional 21

H. Metode Penelitian 22

I. Sistematika Pembahasan 30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bab II PERGULATAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

A. Ide berdirinya Bank Syari'ah 32

B. Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Bank Syari'ah 39

1. Strategi yang Telah Dilaksanakan 42

2. Strategi Pengembangan ke depan 49

C. Bank Syari'ah dan Konvensional, Suatu Komparasi 58

1. Persinggungan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional 58

2. Dual Banking System 69

Bab III BANK SYARI'AH, PROSPEK DAN TANTANGAN

A. Konsep Dasar Produk Perbankan Syari'ah..... 74

B. Kendala Perbankan Syari'ah..... 79

C. Prospek Bank Syari'ah Pasca UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU. No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan..... 92

Bab IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Keadaan Geografi 10

B. Keadaan Demografi 10

C. Potensi Daerah 10

D. Pola Keberagamaan Masyarakat Kota Samarinda 12

Bab V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 12

B. Respon Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Bank Syari'ah 13

1. Analisis Grand Mean 13

2. Analisis Regresi Ganda 13

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

TABEL : Halaman

1. Persentase penduduk menurut kelompok umur 24
2. Persentase penduduk menurut kelompok umur 24
3. Daftar bank Islam, tahun berdiri dan modal disetor sampai dengan Tahun 1999 37
4. Data network bank syari'ah (posisi januari 2003) 50
5. Istilah syari'ah *supervisory boards* pada berbagai bank Islam 64
6. *Profit distribution* antara bank sistem bagi hasil /mudârabah dengan bank yang menggunakan sistem bunga 67
7. Perbandingan perhitungan keuntungan antara bank syari'ah dan bank konvensional 68
8. Rata-rata temperatur, curah hujan, kelembaban dan hari hujan di Kota Samarinda tahun 2001 105
9. Luas wilayah Kota Samarinda menurut kecamatan 105
10. Luas wilayah Kota Samarinda berdasarkan penggunaannya tahun 2001 106
11. Perkembangan pendidikan menurut kecamatan tahun 1998-2000 108
12. Kepadatan pendidikan menurut kecamatan tahun 1998-2001 109
13. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 1993 menurut lapangan usaha tahun 1997-2000 (dalam persen) 112
14. PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita atas harga berlaku dan konstan 1993 tahun 1997 - 2001 115
15. Luas tanaman pangan di Kota Samarinda menurut jenis tanaman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tahun 2000-2001 (hektar) 116
16. Produksi tanaman pangan menurut jenis tanaman tahun 2000-2001 (ton) 117
17. Rata-rata produksi tanaman pangan perhektar luas tanaman tahun 2001 118
18. Populasi ternak akhir tahun menurut jenisnya tahun 1997-2001 (ekor) . 119
19. Produksi unggas akhir tahun menurut jenisnya tahun 1997-2001 (ekor) 119
20. Produksi dan nilai perikanan darat dan laut tahun 1997-2001 120
21. Banyaknya sekolah, murid dan guru menurut negeri dan swasta 123
22. Jumlah penduduk lima tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2000 124
23. Penduduk menurut agama dan kecamatan tahun 2000 125

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dan syari'ah adalah dua cabang ilmu pengetahuan yang menurut sebagian ahli ilmu sosial tidak dapat digabung satu dengan yang lainnya. Dua disiplin ini, ekonomi-syari'ah seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Perbedaan mencolok terlihat, ketika kita mendapatkan para ekonom, bankir dan pelaku bisnis yang kuat dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama, karena memang tidak menguasai syari'ah. Terlebih lagi menguasai fiqh muamalah secara mendalam. Di pihak lain kita menemukan, para kiyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqh, usul fiqh, 'ulumul Qur'an dan disiplin Islam lainnya, tetapi mereka kurang menguasi dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akhirnya terjadi semacam tendensi biarlah kami mengatur urusan akherat dan mereka urusan dunia. Padahal Islam adalah agama dan risalah yang mengatur tentang urusan dunia dan akhirat. Di samping itu, umat Islam harus mampu memadukan dan mengendalikan kedua urusan yaitu dunia dan akhirat.

Fenomena di atas, bukan berhenti sampai di situ, akan tetapi yang lebih parah lagi adalah adanya anggapan bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

daya dan kelicikan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif (*das sollen*) dan rambu-rambu ilahi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada kususnya serta resesi dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa asumsi tentang dunia putih dan dunia hitam di atas adalah tidak sepenuhnya benar, bahkan ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem yang kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga "*penyuntik darah*" pembangunan ini sebagai "*sarang perampok berdasi*" yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Adanya kenyataan bahwa 63 bank sudah tutup, 14 bank telah di-*take over*, dan 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan trilyun rupiah, bahkan pada oktober 2001 yang lalu kembali 1 (satu) bank konvensional (Uni Bank)[1] berdasarkan surat keputusan Gubernur BI No. 3/q/Kep.GBI/2001 menetapkan Uni Bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan menyerahkannya kepada BPPN yang mengakibatkan ribuan karyawannya menjadi pengangguran baru, juga merupakan akibat dari pandangan yang keliru tentang landasan normatif yang dipisahkan dengan pandangan

[1]Prospektif, "Langkah Menyelematkan Dana Simpanan di Unibank", ***Majalah Mingguan Investasi***, No. 52, Vol 35 (11 November 2001), hal. 46.

liberalisme dan pragmatisme. Oleh sebab itu, akan menjadi semakin cantik manakala penggerak roda pembangunan (bank) mengadopsi *dual banking system* yaitu bank umum konvensional yang *membuka Islamic Window* atau bahkan mengkonversinya dari bank umum konvensional menjadi bank dengan sistem syari'ah.[2]

Dengan demikian, bank syari'ah dalam menghadapi gejolak moneter yang melanda Indonesia saat ini, dengan diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi, diharapkan akan terbebas dari *negative spread*,[3] karena perbankan syari'ah tidak berbasis pada bunga, uang akan tetapi menggunakan prinsip *Syirkah* (kemitraan usaha, *partnership*) dan mudârabah (bagi hasil) sebagai pengganti dari mekanisme bunga.[4] Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economics value of*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2]Kekhasan perbankan syari'ah adalah terletak pada produk-produk yang ditawarkan yang dipandang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Perbankan dengan sistem ini, dalam menerapkan produk-produknya sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah, terlebih lagi dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang selalu mengawasi produk-produk yang ditawarkan, apakah sesuai dengan syari'ah ataukah tidak, sehingga diharapkan akan mampu memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik.

[3]*Negatif spread* adalah keadaan di mana bank mengalami kerugian karena suku bunga yang diberikan kepada penabung lebih besar daripada suku bunga yang diambil dari pengguna modal. Misalnya: Dalam keadaan normal, bank memberikan persentase keuntungan 15 % pada penabung, sedangkan pada pengusaha sebesar 22 %, maka spreadnya adalah 7 % (mengalami keuntungan bagi bank). Akan tetapi keadaan krisis, bank memberikan persentase keuntungan sebesar 40-60 %, sementara antara bank dan dunia usaha sebesar 15-20 %, maka bank rugi alias *negative spread.* Kerugian yang dialami bank tersebut biasanya ditutupi oleh bank sendiri jika mengalami keuntungan pada faktor lain, atau dari modal setoran, atau melebihi bantuan likuiditas BI. Sementara bank Islam, karena memakai *profit and loss sharing*, kalau mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak mengalami *negative spread.* Presentasi M. Syafi'i Antonio pada peluncuran dan bedah buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, di Hotel Centuri Yogyakarta, 24 Maret 2001.

[4]Nejatullah Siddiqi, ***Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)***, alih bahasa Fakhriyah Muntihani, Cet.2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), hal.1

time.[5] Jadi dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.[6]

Kebijakan pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan tugas yang perlu untuk dilaksanakan karena telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian UU ini disempurnakan dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pengembangan perbankan syari'ah pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terakomodir oleh jasa perbankan konvensional, karena masalah keyakinan terutama berkaitan dengan bunga bank. Di samping itu, pengembangan perbankan syari'ah merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan dalam rangka meningkatkan ketahanan sistem perbankan dan meningkatkan keragaman jasa perbankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5]Istilah di atas dilatarbelakangi dengan adanya kebolehan menetapkan harga tangguh-bayar (defere payment) lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian juga semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan untuk administrasi, *collection*, dan sumber daya manusia yang mengoperasionalkannya. M. Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik***, Cet.1, (Jakarta:, Gema Insani Press, 2001), hal. 186. Sedangkan Rafiq Yunus al-Misri menyimpulkan bahwa secara umum dalam Islam diakui juga waktu itu ada nilainya (harganya). Oleh karena itu, dengan pola pikir seperti itu, maka menaikkan harga barang karena penundaan dalam pembayaran hukumnya boleh. Namun prinsif "*waktu berharga*" ini hanya boleh diterapkan dalam transaksi jual beli, tidak boleh diterapkan dalam hutang piutang. Karena jual beli merupakan akad timbal balik yang sempurna (mu'awwadah kâmilah) sedangkan hutang piutang akad tabarru' (sedekah, *charity*). Rafiq Yunus al-Misri, ***Al-lami' fi Usull al-Riba***, cet.1, (Damaskus:Dâr al-Qalâm, 1991), hal. 75, 213 dan 214. Sedangkan Imam Ghazali dalam Ihyâ 'Ulumuddin mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tak punya warna, namun uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tak dapat diperjual belikan. Adiwarman A. Karim, "***Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Visi Ekonomi Kebangsaan***", makalah dalam seminar nasional dan studium general Islamic Business School (STIS) Yogyakarta, di hotel Santika 9 Oktober 2000, hal. 9.

[6]Zainul Arifin, ***Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek***, Cet.3, (Jakarta: Alvabet, 2000), hal. lx.

Sementara praktek dilapangan, harus diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam, khususnya di Kota Samarinda. Diduga banyak praktek muamalah yang tidak bisa diterima oleh nas dan pertimbangan akal telah dilanggar. Dalam masalah muamalah sebagian besar masyarakatnya jarang mengindahkan norma-norma dan etika muamalat yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., padahal hampir semua orang mengetahui haramnya riba. Indikasi seperti ini nampak sekali kita lihat dan saksikan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan minimnya lembaga keuangan berbasis syari'ah di kota ini.[7]

Oleh sebab itu, kehadiran perbankan yang berprinsipkan syari'ah di Kota Ini perlu untuk dipikirkan, mengingat 91.13 % atau 475.343 jiwa dari 521.619 jiwa masyarakat kota Samarinda memeluk agama Islam. Di samping itu, Samarinda adalah ibukota propinsi Kalimantan Timur yang kehidupan masyarakatnya mengalami perputaran roda perekonomian (pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, dan Pendapatan Per Kapita) yang cukup signifikan. Perkembangan perekonomian yang sangat signifikan ini, adalah merupakan andil dari keberadaan beberapa perusahaan besar di Kota Samarinda yang mengakibatkan daya beli masyarakat dan daya saing terhadap produk barang semakin tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7]Untuk mengatakannya tidak ada satupun lembaga keuangan syari'ah yang representatif untuk mengakomodir kepentingan bisnis Islami di kota Samarinda, selain beberapa BMT (Bait al-Mâl at-Tamwîl) yang sudah berjalan. Namun, keberadaan BMT ini pun tidak begitu populer di tengah masyarakat kota Samarinda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: kinerja BMT itu sendiri yang dianggap masih tradisional, faktor sosialisasi juga tidak mempunyai link dibanding dengan lembaga perbankan konvensional.

Dalam rangka mendorong pengembangan perbankan syari'ah secara nasional, diperlukan upaya untuk memperluas jaringan perbankan syari'ah pada wilayah-wilayah yang dinilai potensial dan membutuhkan jasa perbankan syari'ah. Perluasan jaringan perbankan syari'ah bersifat *market driven*, yaitu berdasarkan kebutuhan dan kesediaan bank untuk memberikan gambaran kebutuhan dan potensi pengembangan bank syari'ah. Potensi dimaksud dapat dipandang dari sumber daya dan aktivitas perekonomian suatu wilayah, serta dari pola sikap dan preferensi pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syari'ah. Lantas, bagaimana dengan Kota Samarinda, apakah masyarakat Kota Samarinda mempunyai preferensi terhadap bank syari'ah ?

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bank Syari'ah dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional?
2. Apakah Bank Syari'ah prospektif apabila didirikan di Kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakter dan perilaku masyarakat Kota Samarinda terhadap bank syari'ah.
2. Untuk mengetahui potensi daerah apa saja yang dimiliki Kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengidentifikasi karakteristik kelompok masyarakat di wilayah penelitian dan perilakunya terhadap bank syari'ah. Identifikasi ini dipakai sebagai masukan untuk program pengembangan atau pendirian perbankan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syari'ah serta menyusun strategi pemasaran bagi bank syari'ah yang beroperasi di wilayah penelitian.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan (investor) untuk mendirikan bank syari'ah di Kota Samarinda.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perbankan syaria'ah khusus di Indonesia masih sangat terbatas. Namun penelitian pendahuluan yang dilakukan Wibisana dkk (1999) di Jawa Timur secara sederhana dapat memberikan gambaran tentang perilaku, karakteristik, dan persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah.

Studi pendahuluan tersebut (Persepsi Masyarakat tentang BPR Syari'ah di Jawa Timur) menunjukkan adanya keragaman persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah. Pemahaman tentang bunga, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar (yaitu 55%) masyarakat (responden) mengatakan *halal*. Persepsi tersebut didukung oleh sebagian ulama dan santri yang mengatakan bahwa bunga bank hukumnya halal. Dari seluruh responden yang berjumlah 60 orang hanya 10% yang mengatakan haram, selebihnya mengatakan *subhat* dan *tidak tahu*. Dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa ada indikasi bahwa masyarakat belum memahami keberadaan bank syari'ah.

Penelitian yang sama sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Erol dan El-Bdour (1989). Penelitian yang dilakukan di Jordan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya lebih berorientasi pada profit daripada agama. Dengan kata lain, motivasi agama bukan merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan untuk memilih bank syari'ah, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

motivasi yang kuat adalah berdasarkan pada motif *pofit oriented*. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian El-Bdour (1984) sebelumnya.

Penelitian lain adalah yang telah dilakukan oleh Gerrad dan Cunningham (1997).[8] Melalui studi empirisnya menunjukkan bahwa sikap muslim dan non muslim dalam memilik bank syari'ah secara signifikan tidak berbeda, di mana mereka memilih bank syari'ah karena pelayanan yang cepat dan efisiens, kerahasiaan bank, reputasi dan image bank, ringannya biaya cek, dan tersediannya tempat parkir. Berdasarkan hasil tersebut di atas, berarti masyarakat memilih bank syari'ah dikarenakan **faktor ekonomis**.

Metawa dan Almossawi (1998)[9] menemukan bukti bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank adalah karena lebih didorong faktor agama, di mana nasabah menekankan pada ketaatannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya juga didorong oleh faktor keuntungan, dorongan keluarga dan teman, dan lokasi bank. Berdasarkan faktor-faktor tersebut selanjutnya dihubungkan dengan karakteristik responden, seperti umur, pendapatan, dan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara signifikan untuk menaati prinsip-prinsip Islam (**faktor agamis**) mempengaruhi keputusan responden untuk memilih bank syari'ah.

Penelitian lain adalah apa yang telah dilakukan oleh Naser, Jamal, dan Al-khatib (1999)[10] menunjukkan bahwa faktor yang mendorong nasabah memilih bank syari'ah adalah karena **reputasi bank, dan alasan agama**. Bank syari'ah tidak hanya menawarkan fasilitas yang sama dengan bank konvensional tapi

[8]http://www.hidayatullah.com/sahid/9903/kolom.htm/accessed Juli 11, 2001

[9]***Ibid.***

[10]***Ibid.***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

juga menerapkan prinsip syari'ah, kemampuan bank untuk menjaga kerahasiaan, dan alasan agama dan keuntungan. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong nasabah memilih bank syari'ah dan bank konvensional adalah untuk mendiversifikasikan investasinya, jam buka bank syari'ah yang terbatas, dan keterbatasan jumlah cabang menyebabkan nasabah memiliki banyak bank dari kedua jenis bank tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: nasabah memiliki bank syari'ah karena faktor agama dan keuntungan (**faktor agamis dan ekonomi**).

Sementara penelitian yang telah dilakukan oleh Haron dan Norafifah (2000)[11] melihat hubungan yang terjadi antara simpanan yang ada di bank syari'ah dan tingkat keuntungannya, juga untuk meneliti apakah tingkat bunga di bank konvensional mempunyai hubungan langsung dengan simpanan di bank syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat keuntungan di bank syari'ah dengan simpanannya adalah positif, di mana dengan terjadinya peningkatan pada tingkat keuntungan di bank syari'ah akan meningkatkan simpanannya. Sedangkan hubungan antara tingkat bunga di bank konvensional dengan simpanan di bank syari'ah adalah hubungan negatif, dimana bila terjadi peningkatan pada tingkat bunga, maka simpanan di bank syari'ah akan menurun. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi tersebut adalah faktor yang mendorong nasabah menyimpan uangnya di bank adalah dengan motivasi mencari keuntungan (**faktor ekonomis**).

Penelitian Anny Ratnawati dkk (*Bank syari'ah; Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat di Jawa Barat*, 2000), juga memberikan andil yang besar

[11] ***Ibid.***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terhadap keberadaan perbankan yang berbasis syari'ah di tanah air. Hasil analisis logit yang mereka lakukan menunjukkan bahwa bank syari'ah ternyata lebih diminati kalangan berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini terutama karena didukung dengan sistem jemput bola yang merupakan andalan utama dalam melayani nasabah (terutama BPRS) yang sangat diminati masyarakat dari kalangan tersebut. Temuan hasil studi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap bank syari'ah baik yang berkaitan dengan sistem maupun jenis layanan/jasa, masih dapat dikatakan rendah. Selain itu aksesibilitas/keberadaan bank syari'ah juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keinginan masyarakat untuk mengadopsi (terus mengadopsi) bank syari'ah.

Sementara itu penelitian Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang (*Penelitian Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2000), dengan 15 daerah yang dijadikan sampel (di antaranya: Cilacap, Kendal, Pekalongan, Jepara, Brebes, Bantul, Magelang, Jogja), juga merupakan bagian penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian dengan menggunakan sistem perhitungan logistik regresi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada masing-masing Kabupaten/Kota berkaitan dengan kelompok umur, pendidikan, pengeluaran dan latar belakang pekerjaan. Pada sisi tabungan, penelitian ini menemukan bahwa faktor yang paling menentukan adalah variabel aktivitas sosial, penerimaan terhadap hal baru serta pemahaman sistem bank syari'ah yang mempunyai sifat komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan hasil perhitungan interaksi antara faktor potensi dan preferensi terhadap perilaku masyarakat pada perbankan syari'ah menunjukkan bahwa penurunan tingkat potensi masyarakat tidak berpengaruh terhadap probabilitas keinginan untuk menabung maupun memperoleh pembiayaan dari perbankan syari'ah. Hal ini mengisyaratkan bahwa intervensi terhadap peningkatan preferensi masyarakat akan merupakan faktor yang dominan bagi pengembangan perbankan syari'ah di Jawa Tengah maupun di Yogyakarta.

Penelitian lain tentang Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah: Studi Pada Wilayah Propinsi Jawa Timur,[12] juga merupakan bagian yang tak dapat dilupakan, di mana penelitian ini mengklasifikasikan masyarakat sebagai responden ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat individual (terdiri 1.353 responden) yang memiliki preferensi terhadap bank syari'ah sebagian besar bertempat tinggal di kota atau pinggiran kota dan sangat sedikit yang berprofesi sebagai petani. Hal ini, menurut hasil penelitian mereka menandakan bahwa bank syari'ah tidak perlu diarahkan untuk menjadi bank desa. Di samping itu, mereka (masyarakat individual) memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik, dan seandainya nanti menjadi nasabah bank syari'ah, mereka akan menjadi nasabah yang "*rewel*" dan kritis. Namun demikian pemahaman mereka terhadap bank syari'ah masih rendah dan sebagai konsekuensinya, sosialisasi kepada masyarakat luas menjadi kebutuhan yang mendesak dan masyarakat perusahaan (terdiri dari 150 responden) sebagian besar dari responden ini memiliki preferensi terhadap bank syari'ah dan mereka berada di kota atau pinggiran kota. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12]Penelitian ini dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

berimplikasi bahwa kota adalah lokasi potensial bagi bank syari'ah, sedangkan perusahan yang tertarik kepada bank syari'ah pada hasil penelitian ini, umumnya berbadan hukum perseorangan dan memiliki skala usaha yang kecil serta pemahaman mereka terhadap bank syari'ah berbeda menurut status responden. Responden perusahaan yang sudah menjadi nasabah bank syari'ah, memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik daripada perusahaan yang belum menjadi nasabah. Bagaimanapun juga tersedianya informasi mengenai bank syari'ah masih menjadi kendala besar bagi semua responden.

Apa yang diungkapkan di atas merupakan sebuah potret tentang persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah. Namun demikian, pemahaman masyarakat tentang bunga hanya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah. Penelitian yang lebih mendalam dan lengkap masih sangat diperlukan untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Studi lebih lanjut perlu mempertajam seberapa besar option masyarakat kota Samarinda yang: (i) bersedia berhubungan dengan bank syari'ah dan tidak bersedia berhubungan dengan bank konvensional. Dengan mengetahui tingkat jawaban dari masyarakat kota Samarinda, hasil studi ini akan menjawab tentang; apakah bank syari'ah dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional dan juga akan mampu untuk menentukan prospek bank syari'ah di kota Samarinda, (ii) selan itu, pada penelitian terdahulu diarahakan kepada suatu daerah yang sudah memiliki bank syari'ah sedangkan pada penelitian ini (kota Samarinda) perbankan syari'ah belum ada, sehingga penelitian ini

diarahkan untuk mencari jawaban tentang kelayakan bank syari'ah apabila didirikan di Kota Samarinda.

F. Kerangka Teori

Kajian tentang perbankan Islam, adalah merupakan subsistem dari ekonomi Islam. Di mana, yang membedakannya dengan perbankan konvensional adalah bahwa bank Islam beroperasi berdasarkan paradigma syari'ah dengan dasar filosofisnya adalah bahwa manusia berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat (*fallâh oriented*). Memang secara spirit substansial, bank Islam adalah konsep ilahiyah, karena di-*introduce* dari konsep-konsep al-Qur'an, sehingga ketika berbicara tentang bank syari'ah semestinya kita berangkat dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri.

Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa ketika ilmu ekonomi Islam diperkenalkan kembali ke dunia akademik, tidak sedikit para ekonom bersikap sinis, bahkan mengatakan bahwa ekonomi Islam sekedar satu utopia dan baru akan terwujud bila kita semua telah menjadi malaikat. Para ekonom tersebut, termasuk yang muslim, tampaknya sukar menerima kenyataan bahwa akar ilmu ekonomi adalah kitab suci al-Qur'an. Adiwarman juga menunjukkan bukti secara obyektif bahwa al-Qur'an memuat lebih banyak ayat tentang ekonomi dibanding Injil, tanpa menyebutkan nominalnya. Bahkan beliau menandaskan bahwa, seandainya saja Prof. Samuelson membaca dengan seksama buku Adam Smith yang berjudul *The Wealth of Nation* dan bersikap obyektif, niscaya

beliau akan mengalami adanya kontribusi para pemikir ekonomi Islam dan pengetahuan ilmu modern sebagaimana diakui oleh Adam Smith.[13]

Dalam harian republika, disebutkan bahwa Indonesia, ternyata praktek perekonomian Islam masih belum sepenuhnya *at home*. Sebagai contoh dunia perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung sistem perekonomian modern juga masih didominasi oleh sistem kapitalistik konvensional. Padahal jika kelompok intelektual muslim mau sedikit bersusah payah untuk menggali khazanah perekonomiah syari'ah sebagaimana diwariskan Rasulullah Saw, tidak ada alasan untuk terlena dalam ke-jumudan. Sebagai contoh, kajian-kajian mu'amalat di berbagai pondok pesantren baik modern maupun tradisional terasa cukup itensif. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak terfokus pada proses pencerahan intelektual dan belum menyentuh pada tataran aplikatif. Dari pengamatan penulis di berbagai pesantren, baik yang ada di Kalimantan maupun sebagian pulai Jawa, belum ada *mapping* persoalan yang terkait langsung dengan sistem perekonomian modern. Fenomena di atas sebenarnya bisa dilengkapi dengan gerakan-gerakan progresif. Misalnya memadukan sistem perekonomian modern dengan sistem perekonomian klasik yang termaktub dalam berbagai jenis kitab kuning.[14]

Didin Hafiduddin mengatakan bahwa keunggulan sistem ekonomi Islam banyak sekali, diantaranya memiliki 3 (tiga) prinsip dasar yakni: *pertama*; tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat *garar* (penipuan); *kedua*, tidak boleh

[13]Adiwarman A. Karim, "***Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian***", makalah disampaikan pada seminar nasional ekonomi Islam dan kongres studi Islam se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000 hal. 10-11.

[14]Dialog Jum'at, "Menjadikan Syari'ah Tuan di Negeri Sendiri", ***Harian Republika***, (Jum'at, 5 Mei), hal. 13.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melakukan bisnis dengan maksud *menimbun* (ihṭikâr); *ketiga*, larangan berbisnis yang bersifat *ribawi*. Masih menurut Didin, etika bisnis dalam sistem syari'ah terletak dalam prinsip dasar kesediaan untuk saling menguntungkan. Dalam kondisi apapun, misalnya menghadapi orang yang sangat awam terhadap barang tertentu, si penjual tetap diwajibkan untuk menjual dengan harga standar, bukan menggunakan asas "*aji mumpung*". Sementara itu Muhammad Daud Ali, ketika berbicara tentang etika transaksi ekonomi baik berhubungan dengan masalah jual beli, perbankan dan lain-lain, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari etika mu'amalat, yang di antaranya harus memegang teguh nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu: 1) nilai dasar kepemilikan, 2) keseimbangan, dan 3) keadilan.[15] AM. Saifuddin bahkan mengatakan bahwa perdagangan bebas (*free trade*) yang dikumandangkan dunia barat sekarang ini, sudah tidak asing lagi bagi sistem ekonomi Islam. Dan sistem ini (*free trade*) menurutnya adalah inti dari sistem ekonomi Islam.[16]

Sistem ekonomi dalam Islam, kini mulai banyak dibicarakan dan dikaji di berbagai tempat dan lembaga. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan

[15]Keterangan lebih lanjut baca Muhammad Daud Ali, ***Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf***, (Jakarta: UI-Press, 1988). Hal. 7-8. Abdullah A. Hanafi dan Hamid Sallan menyebutkan enam dasar etika dalam al-Qur'an dan Hadis yaitu: kebenaran (*truth fullnees*), kepercayaan (*trust*), keikhlasan (*sincerity*), persaudaraan (*brotherhood*), ilmu pengetahuan (*science and knowledge*), dan keadilan-keseimbangan (*justice-equilibrium*). Oleh karena itu menurutnya, etika didefinisikan sebagai usaha yang sistematis, terus menerus menggunakan akal agar dapat memahami individu dan sosial serta pengalaman moral, sehingga berpengaruh terhadap hubungan dan nilai kemanusiaan. Sementara prinsip etis dalam konteks kontemporer, sebagaimana diungkapkan Chairul Fuad Yusuf, ada 6 (enam) macam, yaitu; *relativisme* (kehendak diri), *utilitarianisme* (kalkulasi untung rugi), *universalisme* (kewajiban), *hak* (pemberian hak-hak individu), *keadilan distributif* (kejujuran dan keadilan), *dan hukum abadi* (kitab suci). Menurutnya, etika dapat diartikan seperangkat prinsif moral yang membedakan apa yang benar (*the right*) dan apa yang salah (*the wrong*). Etika menurut bidang normatif, adalah menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Chairul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam; sebuah perspektif lingkungan global", ***majalah Ulumul Qur'an***, Nc. 3, 1997), hal 11.

[16]Harian Republika, ***Dialog***., hal. 13.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berdasarkan syari'ah seperti Bank Muamalah Indonesia dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul dibandingkan keuangan konvensional di tengah gelombang badai krisis ekonomi yang mendera Indonesia. Hal ini menurut beberapak pakar perbankan syari'ah Indonesia seperti: Adwarman A. Karim, Antonio, Karnaen, dan lain-lain, disebabkan karena perbankan ini menggunakan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, dan ini pulalah salah satu *trend* maraknya pendirian perbankan syari'ah di tanah air. Walaupun disisi lain timbul kritikan terhadap klausa di atas. Namun demikian, sistem ekonomi syari'ah tetap lebih unggul dari sistem yang lainnya. Menurut Syafi'i Antonio, keunggulan sistem syari'ah yang terletak pada sistem bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Secara tidak langsung, mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen terbuka dan melalui pola itulah, setiap nasabah bisa melakukan pemantauan terhadap kinerja perbankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Walaupun demikian, kita tak boleh lengah bahwa sekalipun produk *mudârabah* dan *musyarakah* merupakan konsep ideal sebuah bentuk kerjasama dengan basis *profit and loss sharing*, namun mempunyai skala pemasaran yang sangat kecil dan tidak populer di tengah-tengah nasabah perbankan. Sementara pihak bank menilai bahwa infestasi pada produk tersebut mempunyai resiko yang tinggi dan hanya berlaku pada proyek jangka pendek dan terbatas pada komoditi tertentu. Hal ini berakibat pada penerapan teori dan praktek yang tidak sesuai. Pada bagian lain, mentalitas sebagai dasar kepercayaan kepada nasabah digunakan oleh nasabah tidak *to the full*.

Kesadaran yang rendah ini berimplikasi yang rendah pula terhadap pertanggungjawaban finansial maupun manajemen.[17] Berbeda dengan tokoh ekonomi Islam yang lain, Abdul Gafoor berpendapat bahwa: tidak semua bidang usaha dapat dibiayai oleh *profit and loss sharing*. Lebih lanjut, proyek jangka panjang, usaha kecil, merupakan bidang-bidang yang termasuk kategori ini, kalau demikian adanya, ini berarti bahwa sistem PLS akan membuat ruang yang sangat terbatas bagi tumbuh kembangnya perbankan Islam. [18] Oleh sebab itu, di samping sistem PLS, bank Islam diperkenankan juga untuk menjalankan mekanisme keuangan lain seperti sewa menyewa dan margin keuntungan dari sebuah transaksi (seperti murabahah dan bai' bi saman 'ajil).

Walaupun kelebihan ekonomi Islam diakui oleh A.M. Saifuddin, Didin Hafiduddin maupun Antonio, namun ketiga-tiganya juga mengakui bahwa ekonomi sistem syari'at di Indonesia masih mengalami kendala. Syafi'i Antonio misalnya, melihat kendalanya terletak pada kesan bahwa ajaran Islam yang benar-benar teraplikasi dengan baik hanya ibadah mahdah. Sedang aspek muamalah, seperti sistem ekonomi syari'ah, masih sebatas wacana. Sementara menurut Didin Hafiduddin, mayoritas umat Islam belum sepenuhnya merespon sistem ini, antara lain disebabkan belum memasyarakatnya sistem tersebut, karena kalah populer dengan sistem kapitalistik. Selain itu terjadinya pemahaman yang parsial terhadap Islam,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17]Abdullah Saeed, ***Islamic Banking and Interest; a Study of the Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation***, (Leiden: New York; Koln, Ej. Brill, 1996), hal. 70-72.

[18]A.L.M. Abdul Gafoor, ***Interest-Fee Comercial Banking***, (Nederlands: Aptec Publication, 1995), 45-46.

bahkan mungkin di sebabkan karena memang ada sekelompok orang yang fobi terhadap Islam.

Dalam pandangan Adiwarman A. Karim, adanya musibah krisis di negara kita justru menjadi keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syari'ah di tanah air. Sedang Syafi'i Antonio melihat adanya *blessing in disquise* (berkah yang terselubung) di balik krisis tersebut. Masih menurut Syafi'i Antonio, paling tidak musibah tersebut selain mengajak banyak pihak untuk melakukan introspeksi diri, sekaligus juga melakukan terobosan-terobosan kontemplatif. Karenanya tidak mengherankan jika dalam waktu relatif singkat, kini sudah mulai menjamur sistem perbankan syari'ah di daerah, akunya.

Kalau Max Weber menyimpulkan bahwa semangat kapitalisme (di Eropa) menjelma karena adanya etika *asketisme* (sikap sederhana dan kurang acuh kepada kepentingan pribadi) yang lahir dari kandungan eklesiastik-calvinisme-agama Kristen-Protestan,[19] maka ekonomi Islam, terlebih khusus perbankan syari'ah diharapkan akan mampu eksis di Indonesia karena selain dasar filosofisnya Islami, juga sangat menjunjung nilai moral dan etika mu'amalat dan juga didukung oleh mayoritasnya pemeluk Islam di Indonesia. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa Islam adalah risalah norma, etika dan nabi Muhammad pun diutus untuk memperbaiki masalah ini.[20] Sabda Rasulullah Saw:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19]Bryan S. Turner, ***Sosiologi Islam Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, (Weber and Islam)**, Alih Bahasa G. A. T. Coalu, cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984). Hal. v, lihat juga M. Dawam Rahardjo, ***Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam***, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 109.

[20]Yusuf al-Qardawi, ***Daur al-Qiyâmi wa al-Akhlâq fî al-Islâmi***, terjemahan Zainul Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 23.

انمابعثت لاتمم مكارم الأخلاق

Artinya: *Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti.*[21]

Bahkan faktor yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis terletak pada eksistensi ekonomi Islam yang berlandaskan pada norma dan etika, sehingga ekonomi Islam merupakan ekonomi alternatif yang syarat dengan muatan nilai-nilai keadilan, jaminan hak asasi, sekaligus memiliki ciri khas moral yang universal. Namun demikian, Syed Nawab Haider Naqvi mengingatkan bahwa untuk menjadikan sistem ekonomi Islam dengan suatu sistem yang meyakinkan, harus dibuktikan bahwa menyatukan ekonomi dan etika akan menjadikannya sistem yang lebih lengkap dibandingkan sistem-sistem ekonomi yang lain. Ini merupakan tugas yang sulit karena sistem-sistem ekonomi yang ada – kapitalisme, sosialisme, welfare state (negara kesejahteraaan) – telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keadilan sosial (termasuk pemerataan) belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan kini, dengan ambruknya sistem (komunis) sosialis di Uni Soviet, kapitalisme ditawarkan sebagai obat mujarab atas seluruh penyakit ekonomi, tanpa terbatas waktu dan tempat.[22]

Untuk menghadapi tantangan intelektual dalam membuktikan bahwa terdapat suatu alternatif bagi masyarakat muslim selain sistem-sistem ekonomi yang telah ada itu, harus bisa dibuktikan bahwa suatu sistem ekonomi Islam

[21]Lihat CD Hadits, ***Kutubus Sittah***, Musnad Ahmad dalam bab Baqi Musnad al-Muksiri n nomor hadits 7595, atau pada Muwattha Mâlik dalam Kitab al-Jâmi'

[22]Syed Nawab Haider Naqvi, ***Islam, Economics, and Society***, Cet 1, (London and New York: Kegan Paul International, 1994), hal. 2-3.

setidaknya sama efektifnya dalam mengatasi problem-problem yang bersifat pribadi berupa kebutuhan, kemiskinan, serta degradasi manusia. Akan sangat berbahaya apabila tidak bersusah payah melakukan pembuktian dalam konteks riil dan hanya berpendapat bahwa karena mengandung kebenaran ilahiyah, instrumen kebijakan Islam pasti berlaku secara sempurna dalam segala keadaan. Islam tidak memberikan jaminan kepastian semacam itu, sistem ekonomi Islam dan keberhasilannya juga akan ditentukan oleh pengujian daya hidupnya yang bisa diterima secara universal. Maka, mengembangkan suatu sistem ekonomi yang bisa memenuhi hukum dinamika sosial dan tuntutan keadilan sosial, menuntut adanya suatu respon yang fleksibel, yakni memperjuangkan kebebasan individu ketika berhadapan dengan totalitarianisme politik dan ekonomi, namun juga menuntut ditegakkannya prinsip kesejahteraan sosial di tengah kapitalisme pasar.[23]

Sementara itu, menurut Mubyarto sistem Kapitalis dan Sosialis mengandung kelemahan yang sangat mendasar, yaitu semakin menjauhi unsur-unsur moralitas dan ajaran agama. Ekonomi komunis sudah jelas didasarkan atas teori materialisme sejarah, yang menganggap urusan materi menentukan sejarah umat manusia. Sebaliknya filsafat ekonomi kapitalis–liberalis juga bersumber pada psikologi hedonisme yang mendewa-dewakan kesenangan, terutama dari komoditas yang bersifat materi.[24] Maka eksistensi perbankan Islam sebagai salah satu dari instrumen ekonomi Islam di Indonesia khususnya, tentu dalam kerangka membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam

[23]***Ibid***, hal. 3.

[24]Untuk lebih jelasnya lihat Sudjangi (ed.), ***Kajian Agama dan Masyarakat, 51 tahun PA IBP975***, (Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan, 1992/1993), hal. 115-116.

mampu berkiprah di dunia realitas seperti disinggung Naqvi di atas, sekalipun untuk mewujudkannya tentu memerlukan perjuangan.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, bank syari'ah di Indonesia tak bisa dilepaskan dari keberadaan bank-bank konvensional. Bank syari'ah merupakan manifestasi dari bank model baru yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil (mudârabah) dan dengan adanya UU No. 10 tahun 1998, tentang perubahan UU No. 7 tahun 1972 tentang perbankan, secara tegas mengatur ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syari'ah Islam, bahkan juga membuka kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk membuka divisi baru yaitu divisi syari'ah dengan menganut *dual bangking system* atau bahkan merubah prinsip kerjanya yang dari prinsip konvensional menjadi bank dengan prinsif syari'ah. Dengan melihat undang-undang diatas, timbul pertanyaan mendasar "kenapa perbankan syari'ah tidak berkembang secara merata ditanah air kita ini ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memang harus diakui bahwa perkembangan perbankan syari'ah harus didukung oleh tiga komponen yaitu eksekutif, legislatif dan rakyat (khususnya umat Islam), serta harus didukung oleh kesadaran beragama yang kuat dari ketiga unsur di atas secara imanen.

G. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadi kesalahan interpretasi tentang maksud dari beberapa kata sesuai judul, maka yang penulis maksud dengan:

1. Preferensi adalah pilihan; kecendrungan; kesukaan.[25]

[25]Depdikbud, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Cet. 9, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 786.

2. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.[26] Kata bank syari'ah juga dipakai sebagai padanan kata: bank berdasarkan prinsip syari'ah, bank bagi hasil, bank Islam.[27] Oleh sebab itu, kata bank berdasarkan prinsip syari'ah, bank syari'ah atau bank Islam mempunyai arti yang sama dan penggunaan kata syari'ah disini disebabkan untuk menghilangkan kesan ekslusif dari bank Islam di Indonesia, walaupun usaha ini belum memadai.[28]
3. Kota Samarinda adalah salah satu Kota yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur dan ia merupakan Ibu Kota Propinsinya.

Jadi yang penulis maksud dengan Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Kota Samarinda adalah kecendrungan masyarakat Kota Samarinda terhadap bank yang berprinsipkan syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah masyarakat kota Samarinda, pihak pengambil keputusan dan segala yang terkait dengan preferensi bank syari'ah di kota Samarinda. Penelitian ini juga menggunakan *library research* dalam hal untuk

[26]Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, ***Apa dan Bagaimana Bank Islam***, Cet. 3, (Yogyakarta: tnp, 1999), hal.1.

[27]Sutan Remy Sjahdeini, ***Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia***, Cet. 1, (Jakarta: Grafiti, 1999), hal. 1.

[28]***Ibid.***

mengetahui landasan teoritis penelitian. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *komparasi*.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Samarinda, yaitu ibu kota propinsi Kalimantan Timur. Kota ini terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang.

Lokasi penelitian yang dipilih menjadi objek penelitian, berdasarkan pertimbangan:

a. Kota Samarinda merupakan ibu Kota Propinsi,
b. Bank Syari'ah belum ada di Kota Samarinda,
c. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000, masyarakat kota Samarinda mayoritas beragama Islam, yaitu 91.13%. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tentang preferensi masyarakat dan potensinya terhadap bank syari'ah.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat kota Samarinda yang berusia 20 tahun sampai dengan 54 tahun. Batasan umur ini, penulis ambil dari usia produktif yang menjadi pegangan bagi BPS kota Samarinda, dengan rincian;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel I

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	20 – 24	12.24
2	25 – 29	10.65
3	30 – 34	8.95
4	35 – 39	8.65
5	40 – 44	6.01
6	45 – 49	5.31
7	50 – 54	4.14
Total		55.95 %

Sedangkan penduduk kota Samarinda berdasarkan hasil dari sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 521.619 jiwa. Dengan demikian, ada 44.05% atau 229773.17 jiwa yang tidak termasuk dalam kategori populasi, populasi dimaksud adalah:

Tabel II

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0 – 4	9.06
2	5 – 9	8.74
3	10 – 14	9.44
4	15 – 19	10.72
5	55 – 59	2.24
6	60 +	3.85
Total		44.05 %

Jadi, jumlah populasi dari penelitian ini adalah 55.95 % atau 291.845 jiwa dari 521.619 jiwa penduduk kota Samarinda.

Dikarenakan jumlah populasi yang cukup banyak dan juga karena terdapat beberapa keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh populasi,

maka penulis menggunakan *Three Stage Cluster Random Sampling* [29] sebagai penentuan sampel.

Unit of analysis dari sampel ini adalah dengan memilih 300 responden sebagai sampel penelitian, dengan rincian;

a. 68 responden yang bekerja sebagai pegawai negeri,
b. 150 responden yang bekerja sebagai karyawan perusahaan,
c. 45 responden yang bekerja sebagai pedagang,
d. 20 responden yang bekerja sebagai profesional,
e. 17 responden yang bekerja sebagai Ulama.

Mereka inilah yang menurut penulis merupakan komunitas masyarakat yang berpreferensi terhadap bank syari'ah di kota Samarinda. Penulis menggunakan kuisioner ini untuk mengetahui respon mereka terhadap keberadaan perbankan syari'ah di kota ini, yang pada akhirnya hasil dari kuisioner ini akan menjadi generalisasi dari respon masyarakat Kota Samarinda terhadap bank syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29]Teknik sampling ini penulis pergunakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Samarinda, kemudian dilanjutkan dengan memilih dua kecamatan yang mewakili dari enam kecamatan yang berada di Kota Samarinda. Dua kecamatan yang terpilih tersebut diambil dengan pertimbangan: a) Lokasinya berada di jantung Kota Samarinda, b) Desa/Kelurahan yang terbanyak dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Samarinda adalah dua kecamatan tersebut,12.90 % penduduk Kota Samarinda tinggal di pedesaan. c) dari segi jumlah, dua kecamatan tersebut adalah yang terbanyak jumlah penduduknya yang menempati rangking 1 dan 2.

Dari dua kecamatan yang terpilih sebagai sampel, penulis lanjutkan dengan pengelompokkan seluruh anggota masyarakat yang berada di dua kecamatan tersebut menjadi; pegawai negeri, karyawan perusahaan, pedagang, profesional dan ulama. Mereka inilah yang menurut penulis berpreferensi terhadap bank syari'ah di kota Samarinda. Sebagai konsekuensi dari teknik sampling ini, penulis mengabaikan kelompok lain yang penulis anggap tidak berpreferensi terhadap bank syari'ah. Sopir, tukang becak, petani, pengamen, penjaja makanan dan lain-lain merupakan sebagian dari kelompok yang penulis abaikan demi keperluan *Cluster Sampling*. Kajian lebih lanjut, lihat Moh. Nazir, ***Metode Penelitian***, Cet.3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.366-371, bandingkan dengan Suharsimi Arikunto, ***Prosedur Penelitian***, Cet.2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 130.

3. Variabel Penelitian

Preferensi masyarakat kota Samarinda terhadap bank syari'ah didefinisikan ke dalam beberapa variabel. Variabel tersebut terdiri dari variabel *pengaruh* (independen) dan variabel *dipengaruhi* (dependen). Variabel yang dipengaruhi dalam hal ini meliputi 3 (tiga) variabel operasional, yaitu : variabel *compareness* (perbandingan), *equivalent* (sepadan), dan *similarity* (kesamaan) yang kemudian penulis sebut dengan variabel preferensi sebagai kriterium. Sedangkan variabel pengaruh (independen) terdiri dari faktor penghasilan (penghasilan perbulan) pendidikan (lama pendidikan), dan komitmen ke-Islaman sebagai prediktornya.

4. Metode Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel-variabel yang telah penulis sebutkan di atas, dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan menskalakannya dengan menggunakan skala Likert,[30] di mana responden diberi 5 (lima) alternatif jawaban; *sangat setuju, setuju, agak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju*, serta untuk pengukuran *Komitmen ke-Islaman*, diberikan alternatif jawaban; *selalu, sering, kadang-kadang, jarang sekali, tidak pernah,* yang kemudian dilanjutkan dengan penskoran pada masing-masing jawaban seperti terlihat dibawah ini:

a. Untuk soal favorable diberi skor:

- Sangat setuju / selalu diberi skor 5

[30]Skala Likert adalah beberapa pertanyaan yang berisi setuju atau tidak setuju dan lain-lain yang dibagi kedalam lima bagian skala terhadap pertanyaan (statement) yang diajukan oleh peneliti dalam kuisioner. Kajian lebih lanjut lihat Suhardi Sigit, ***Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen***, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hal. 88.

- Setuju / sering diberi skor 4
- Agak setuju / kadang-kadang diberi skor 3
- Tidak setuju / jarang sekali diberi skor 2
- Sangat tidak setuju / tidak pernah diberi skor 1

b. Untuk soal unfavorable diberi skor:

- Sangat setuju / selalu diberi skor 1
- Setuju / sering diberi skor 2
- Agak setuju / kadang-kadang diberi skor 3
- Tidak setuju / jarang sekali diberi skor 4
- Sangat tidak setuju / tidak pernah diberi skor 5

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode:

a. Observasi Langsung

Pada metode ini, penulis terjun langsung ke lapangan dengan mengobservasi perilaku masyarakat Kota Samarinda yang meliputi ruang (tempat) dalam aspek fisiknya, pelaku (aktor yang terlibat dalam situasi), dan kegiatan (aktivitas). Yang pada akhirnya penulis memperoleh data berkenaan dengan strata ekonomi masyarakat kota Samarinda.

b. Interview

Interview ini dilakukan secara mendalam dengan tujuan mendapatkan jawaban yang bersifat spesifik, yang berkenaan dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

respon atau tanggapan masyarakat kota Samarinda terhadap keberadaan perbankkan Syari'ah dan perilaku ekonomi masyarakat di kota ini.

Adapun wawancara ini ditujukan kepada pihak BI Kota Samarinda (Kabid Ekonomi Moneter dan Pengawasan) dan pihak yang berkompeten terhadap perbankan syari'ah, para pimpinan BMT se-Kota Samarinda, beberapa pegawai instansi pemerintah. Beberapa pedagang dan dari kalangan ulama.

Dari hasil wawancara ini data yang didapat adalah data yang bersifat kualitatif menyangkut pengalaman dan perbuatan responden yakni apa yang telah dikerjakannya, perasaan (respon emosional), yaitu berkenaan dengan apakah ia merasa senang, gembira, curiga dengan keberadaan perbankan syari'ah, pengetahuan yang berisi tentang fakta-fakta apa saja yang diketahuinya tentang perbankan syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mencari data berkenaan dengan keberadaan kota Samarinda yang meliputi keadaan geografis dan demografis.

d. Kuisioner

Kuisioner yaitu penulis memberikan beberapa daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Kuisioner ini ditujukan kepada :

1. Responden yang bekerja sebagai pegawai negeri,
2. Responden yang bekerja sebagai karyawan perusahaan,

3. Responden yang bekerja sebagai pedagang,
4. Responden yang bekerja sebagai profesional,
5. Responden Ulama dengan kategori aktif mengajar di pondok pesantren, majelis ta'lim, dan juga aktif memberikan bimbingan keagamaan di tengah masyarakat.

Dikarenakan Kota Samarinda belum satu pun bank yang beroperasi dengan sistem syari'ah, maka untuk mengenalkan produk-produk dan pelayanan perbankan syari'ah kepada masyarakat Kota Samarinda, penulis menggunakan brosur/leaflet perbankan syari'ah yang didapat dari BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, dan Bank Muamalah Indonesia. Kesemua brosur/leaflet tersebut penulis sebarkan bersamaan dengan penyebaran kuisioner. Dengan demikian, brosur/leflet ini diharapkan dapat mengisi kekosongan informasi tentang perbankan syari'ah bagi masyarakat Kota Samarinda.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis pergunakan dalam tesis ini adalah teknik analisis secara berganda yang meliputi analisis dengan *Mean yang* dilanjutkan dengan analisis *grand mean, dan analisis regresi ganda*. Uji Mean ini penulis pergunakan untuk menjawab permasalahan pertama tentang apakah bank syari'ah dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional. Sedangkan analisis *regresi* dipergunakan untuk peramalan atau prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variabel preferensi berdasarkan variabel komitmen ke-Islaman, lama pendidikan, dan penghasilan. Teknik analisis yang kedua ini dipergunakan untuk menjawab

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tentang permasalah kedua, yaitu apakah bank syari'ah prospektif apabila didirikan di Kota Samarinda. Dan semua teknik analisis ini, penulis dibantu dengan program Shazam versi 7.0.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I dari penelitian ini, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, definisi operasional dan metode penelitian serta pada bagian akhir sistematika penelitian.

Pergulatan perbankan syari'ah di Indonesia, merupakan bab II, yang terdiri atas tiga subbab. Subbab pertama adalah ide berdirinya bank syari'ah di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan agar lebih mengenal tentang historisitas perbankan syari'ah dari awal berdirinya sampai kepada pendirian bank syari'ah di Indonesia. Subbab kedua, mencermati tentang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan bank syari'ah di Indonesia, khususnya kebijakan yang telah dan akan dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai penegak kendali perbankan di Indonesia. Sedangkan pada subbab ketiga adalah bank syari'ah dan bank konvensional, suatu komparasi, yang terdiri atas dua bagian, yaitu: persinggungan bank syari'ah dengan bank konvensional, dan *dual banking system.*

Bab III, adalah bank syari'ah, prospek dan tantangan. Bab ini terdiri atas tiga subbab, yaitu: konsep dasar produk perbankan syari'ah, kedua, kendala perbankan syari'ah, ketiga, prospek bank syari'ah pasca-UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU. No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bab ketiga ini perlu untuk ditelaah agar lebih memahami apa-apa saja produk perbankan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syari'ah, dan kendala yang sekaligus tantangan apa saja yang selama ini dihadapi perbankan syari'ah, serta bagaimana prospek perbankan syari'ah di Indonesia setelah adanya dukungan dari pemerintah terutama dengan adanya UU No.10 Tahun 1998.

Kemudian pada bab IV, yaitu Gambaran obyek penelitian, yang terdiri dari keadaan geografi, keadaan demografi, potensi daerah, dan pola keberagamaan masyarakat Kota Samarinda.

Bab V, merupakan bab analisis data dan pembahasan, yang di dalamnya berisi tentang pengujian validitas dan reliabilitas kuisioner, serta hasil analisis dengan menggunakan analisi mean dan analisi regresi ganda.

Selanjutnya pada bagian akhir pembahasan ini adalah bab VI yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PERGULATAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

A. Ide berdirinya Bank Syari'ah

Ditinjau dari historis, kemunculan bank Islam tidak lepas dari persoalan bunga bank pada perbankan konvensional. Pada sekitar abad ke 19 M, dunia muslim tidak mempersoalkan berdirinya bank-bank Barat (konvensional) di negaranya. Namun para pemikir Islam terkenal seperti Rasyid Rida (w.1935 M) dan Muhammad Abduh (w. 1905 M) tampaknya juga berusaha mengakomodasi bentuk-bentuk bunga yang dilakukan bank-bank konvensional.[1] Memasuki awal abad ke-20 M, usaha yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut mengalami perlawanan dari para ulama dan kaum intelektual Islam dengan mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan pada tahun 1930 organisasi Islam yang paling berpengaruh di Mesir (Ikhwânul Muslimîn) dengan lantang meneriakkan keharaman bunga bank dengan segala prakteknya.[2] Dari sinilah dunia Islam memulai silang pendapat tentang keharaman dan kehalalan bunga bank yang pada kurun selanjutnya semangat dari golongan yang mengharamkan bunga bank ditindak lanjuti oleh Abu al-a'la al-Maududi pimpinan jama'ah al-Islami di India.

Sementara itu, di tengah perbedaan pendapat tentang bunga bank tersebut, belum nampak pemikiran tentang pendirian bank Islam tanpa menggunakan instrumen bunga sebagai ganti bank konvensional. Barulah pada sekitar tahun1950 sampai dengan 1960 isu-isu tentang bank tanpa bunga ini ramai

[1]Abdullah Saeed, ***Islamic Banking and Interest; a Study of the Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation,*** (Leiden: New Tork; Koln, Ej. Brill, 1996), hal 8

[2]***Ibid.***

dibicarakan. Muncul karya-karya seperti *Islam and Teory of Interest* karya Anwar Iqbal Quraisy dan *ar-Riba* karya al-Maududi. Namun yang dianggap pionir berdirinya bank Islam menurut Muhammad Nejatullah Shidiqi adalah karya Muhammad Uzair, *A Groundwork for Interest-Free Banking*.[3] Sejak itulah lahir beberapa karya para ulama dan praktisi perekonomian Islam yang memperkuat adanya wacana perekonomian dan perbankan Islam.

Pemikir-pemikir lain yang juga ikut andil dalam menyampaikan gagasan mengenai perbankan berdasarkan bagi hasil (*profit and Loss haring*) ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Shiddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih rinci tentang gagasan itu ditulis oleh al-Maududi pada tahun 1950, Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962, juga bisa dikategorikan sebagai ide pendahuluan mengenai perbankan Islam.[4]

Sementara itu, ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi berkembangkan perbankan syari'ah di berbagai negara Islam, yaitu: *pertama*, penafsiran kaum neo-revivalis terhadap bunga bank sebagai riba, *kedua*, booming minyak di negara-negara teluk dan, *ketiga*, penyesuaian terhadap tafsir tradisional mengenai riba oleh sejumlah negara Islam dalam membuat kebijakan. Model kebijkan lain di kalangan negara Islam terkait dengan promosi perbankan Islam, yaitu; 1) adanya larangan bunga di dalam hukum negara Islam, 2) keputusan untuk menginternasionalisasikan bank Islam, dan 3) partisipasi pemerintahan Muslim digerakkannya pembentukan bank Islam.[5]

[3]***Ibid***, hal. 9.

[4]Sutan Remy Syahdeini, ***Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia***, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 4.

[5]Abdullah Saeed, ***Islamic.***, hal 8-11.

Di samping itu, jauh sebelumnya yaitu sebelum adanya peningkatan harga minyak (sekitar tahun 1940-an) sistem perbankan bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan hal yang pernah ada untuk diterapkan. Seperti Malaysia dan Pakistan yang berusaha untuk untuk mengelola dana jamaah haji secara non konvensional dan belakangan diikuti oleh bank Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963 yang berfungsi sebagai *rural-social bank* (lembaga keuangan unit desa),[6] tepatnya dibuka pada tangga 25 Juli 1963 dengan 1000 orang depositor tabungan.[7] Akibat dari situasi politik, bank ini kemudian diambil alih oleh *Nasional Bank of Egypt and Central Bank of Egypt* pada tahun 1967.[8]

Pada awalnya, pembentukan bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. *Kedua*, sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang bagaimana bank Islam itu akan membiayai operasionalnya.[9] Sementara itu, sistem mudarabah sebagai legimitator dan justifikator operasional bank Islam pun tidak luput dari kritikan keras oleh sejumlah ulama,[10] yang pada intinya mereka tidak bisa menerima upaya-upaya yang menjadikan mudarabah sebagai pijakan fundamental untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[6]Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik***, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 18.

[7]Muhammad Abdul Mannan, ***Islamic Economics: Theory and Practice***, (Lahore: Muhammad Aashraf, 1970), hal. 172, dan Abdullah Saeed, ***Islamic.***, hal. 114.

[8]Zainul Arifin, ***Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek***, Cet. 3, (Jakarta: Alvabet, 2000), hal. 11.

[9]Dewan Redaksi Ensiklcpedi Islam, ***Ensiklopedi Islam***, Jilid 1, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 233.

[10]Kritikan atas pemberlakuan konsep mudarabah antara lain dilakukan oleh Khursit Ahmad, Hasanuz Zaman, dan Abdullah Saeed.

keabsahan aktivitas perbankan Islam, Argumentasi para pengkritik tersebut ditangkap dengan baik oleh Sutan Remy Sjahdeini berikut ini:

Pertama, mereka mengemukan bahwa perjanjian mudarabah telah dikembangkan di abad pertengahan sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu pada waktu itu. Perjanjian ini tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan validitas kepada pelaksanaan aktivitas-aktivitas keuangan modern dalam masyarakat industri yang kompleks. Pendapat ini didasarkan kepada asumsi bahwa para ahli hukum dan teologi muslim mutakhir tidak memiliki hak untuk melakukan penafsiran ulang atas asas-asas hukum yang terdahulu, yang telah merupakan ijtihad. Dengan kata lain, mudarabah yang dikembangkan di abad pertengahan adalah untuk waktu dan untuk keadaan ekonomi pada waktu itu dan karena berlakunya berdasarkan ijtihad para ulama atau para ahli hukum dan ahli teologi muslim pada waktu itu, tidak dapat ditafsirkan atau dimodifikasikan oleh para ahli hukum dan ahli teologi muslim masa kini untuk keadaan ekonomi atau untuk keperluan pada waktu ini yang telah berbeda dengan keadaan ekonomi pada abad pertengahan.

Kedua, perjanjian mudarabah juga ditolak berdasarkan alasan politik ideologis (*political-idiological grounds*). Menurut pendapat mereka bahwa bank-bank Islam, yang didirikan oleh para kapitalis muslim, akan mengekploitasi para penabung kecil melalui penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang agamis sebagai sarana yang legal. Para pemegang saham dari bank-bank Islam akan menggunakan dana-dana dari para penyimpan dana yang kecil-kecil itu untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus membahayakan kekayaan mereka sendiri. Resiko bank yang terjelek yang akan dialaminya sebagai mudarib bila terjadi kerugian atas transaksi mudarabah itu ialah hanya sekedar berupa tidak menerima remunerasi atas jerih payahnya, bukan berupa memikul resiko finansial.

Ketiga, diperkenalkannya mudarabah sebagai suatu alternatif dari transaksi keuangan berdasarkan bunga (*interest*) telah dikecam berdasarkan alasan bahwa mudarabah akan menciptakan atau meningkatkan pasar uang yang informal yang berdasarkan bunga. Para penabung akan memilih untuk meminjamkan dana mereka guna memperoleh harga atau bunga yang tersembunyi di dalam perlunasan jumlah pokok daripada penyimpan dana itu pada bank yang berdasarkan mudarabah yang beresiko.[11]

Tanpa harus terpengaruh dengan kritikan-kritikan keras tersebut, nampaknya upaya-upaya ke arah implementasi konsep mudarabah untuk mendasari kegiatan perbankan Islam terus dilakukan oleh para ilmuwan muslim yang punya konsen tinggi terhadap perbankan Islam.

[11]Sutan Remy Syahdeini, ***Perbankan Islam.***, hal. 119-120.

Gagasan pendirian bank Islam berlanjut dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

1. Tiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba. Sedikit atau banyak riba tetap haram,
2. Diusulkan pendirian bank Islam yang bersih dari sistem riba,
3. Sambil menunggu pembentukan bank Islam, bank konvensional yang ada diperbolehkan beroperasi dengan alasan darurat.[12]

Sebagai langkah selanjutnya dalam upaya membantu negara-negara yang ingin mendirikan bank-bank Islam, berbagai konferensi para menteri negara-negara yang tergabung dalam OKI secara intensif mendiskusikan perlunya lembaga keuangan dunia. Sebagai hasilnya pada tahun 1975 berdirilah bank pembangunan Islam/*Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 Milyar Dinar Islam atau ekuivalent 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*), dengan semua negara yang tergabung dalam OKI, menjadi anggota.[13]

Berdirinya IDB telah memotivasi negara-negara mayoritas Islam untuk mendirikan lembaga perbankan syari'ah di negaranya. Diantara perbankan syari'ah yang muncul tersebut adalah *Faisal Islamic Bank* (Mesir dan Suddan), *Kuwait Finance House* (Kuwait), *Dubai Islamic Bank* (Bahrain), *Islamic International bank for Investment and Development* (Mesir), Dâr al-Mâl al-Islami (Jenewa), *Islamic Investment Company of the Gulf* (Negara-negara teluk), *Islamic Investmentt Company* (Bahama), *Islamic Investment House* (Amman), *Qatar*

[12]Warkum Sumitro, ***Asas-asas Perbankan Isalam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan takaful) di Indonesia***, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1996), hal. 8.

[13]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari.***, hal. 21.

Islamic Bank (Qatar), *Iran Islamic Bank* (Iran), *Islamic Bank Bangladest* (Banglades), *Bank Islam Malaysia* (Malaysia), *Faisal Islamic Bank* (Senegal), *Bait at-Tamwîl al-Su'udi al-Tunisi* (Tunisia), *al-Baraka Turkis Financial Institution* (Turki), *al-Baraka Islamic Bank* (Muritania), *Bank Muamalah Indonesia* (Indonesia), *Islamic Finance House Universal Holding* (Luxemburg), *Switzerland Islamic Finance House* (Inggris), *Islamic Bank International* (Denmark), dan Bank-bank syari'ah lain yang tersebar di negara-negara Australia dan Amerika.[14]

Untuk lebih jelasnya tata urutan kelahiran perbankan Islam di berbagai negara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Daftar Bank Islam, tahun berdiri dan Modal Disetor Sampai Dengan 1999

Name of Bank	Year of Establishment	Paid Up Capital (Million US$)	Country
Nasser Social Bank	1972	2.4	Egypt
Dubai Islamic Bank	1973	14	U.A.E.
Islamic Development Bank	1975	1.028	Saudi arabia
Faisal Islamic Bank	1977	21	Egypt
Kuwait Finance House	1977	30	Kuwait
Jordan Isalmic Bank	1978	9	Jordan
Faisal Isalamic Bank (Sudan)	1978	9	Sudan
Kuwait Finance House	1978	10	Turkey
Bahraih Islamic Bank	1979	15	Bahrain
Masraf Faisal al-Islami (Bahrain)	1980	20	Bahrain
Al-Amanah Islamic Investment Bank	1990	--	Philippines
Banque Mier	1980	--	Egypt
Islamic International for Islamic Inv. and Developtment	1981	--	Egypt
Al-Raijhi Company for Isalmic Invetment	1981	--	U.K
Islamic Institution Bank of Bangladesh	1981	10	Bangladesh
Iranian Banking System	1982	20	Iran

[14]Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari.***, hal. 21-22, M.M. Metwally, ***Teori dan Model Ekonomi Islam***, alih bahasa M. Husein Sawit, Cet. 1, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), hal. 143-145.

Masraf Faisal Islami	1982	20	Turkey
Masraf Faisal Islami	1982	6	U.K
Masraf Faisal Islami (DMI)	1982	20	Guinea
Kibris Islamic Bank	1982	1	Cyprus
Islmic bank International	1982	Kr25m	Denmark
Dar al-Mal al-Islamia Trust	1982	16 n	Bahamas
Islamic Banking System International Holding S.A. (27 Countries)	1982	20	Luxembourg
Bank Islam Malaysia	1983	100	Malaysia
Masraf Faisal Islami	1983	20	Niger
Masraf Faisal (DMI)	1983	20	Senegal
Pakistan Banking System	1983	20	Pakistan
Dar al-Mall (DMI)	Subsidies	--	Switzerland
Tadamon Isalmic Bank	1983	--	Sudan
Qaton Isalmic Bank	1984	--	Sudan
Al-Barka Islamic bank	1984	--	Sudan
Bank Muamalat Indonesia	1991	--	Indonesia
Bank Syari'ah Mandiri	1999	--	Indonesia

Sumber: Arab Banking and Finance, ***Survey of Islamic Bank***, 1985, dalam M.M. Metwally, 1995; http//www.pesantren.net; Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari.***, 2001

Pada tebel di atas terlihat dengan jelas bahwa pendirian bank syari'ah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992.[15] Namun, jauh sebelum itu upaya untuk pendirian bank Islam di Indonesia secara intensif dapat kita telusuri sejak tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi Industri Perbankan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Isalm di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, di mana MUI pada tangga 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid

[15]Pada tahun 1992 inilah bank syari'ah di Indonesia pertama kali beroperasi. Akan tetapi, akte pendirian perbankan syari'ah (BMI) sudah ditandatangani sejak 1 Nopember 1990. Jadi, sekitar 2 tahun semenjak penandatangan izin usaha terjadi kevakuman ide. Hal ini disebabkan oleh permodalan yang pada saat itu untuk pendirian bank umum swasta nasional diperlukan modal minimal Rp.10 miliar sedangkan nama perbankan Islam belum begitu dikenal dan otomatis perhatian investor dalam penanaman modal pada jenis usaha ini terasa sangat kurang dan ketentuan modal minimal ini mengacu kepada kebijakan deregulasi bidang keuangan, moneter dan perbankan yang kita kenal dengan Pakto 27 Oktober 1988.

Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan hasil Munas IV MUI itulah dibentuk kelompok kerja tentang pendirian bank Islam di Indonesia.[16]

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya semakin mantap, terutama ketika bank syari'ah mendapat *back up* dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menempatkan bank syari'ah sama dengan bank konvensioal sebagai bank umum yang berhak untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sejak Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 inilah, perbankan yang berlabelkan Islam/syari'ah mulai menjamur terlebih-lebih dengan ± 90 % penduduk Indonesia beragama Islam dan ini merupakan potensi besar bagi pengembangan perbankan syari'ah di negara tercinta ini, yang menurut bahasanya Sutan Remy Sjahdeini, "pertumbuhan dan perkembangan perbankan Isalam di Indonesia walaupun belum begitu menggembirakan, namun ia mempunyai potensi besar untuk marak".[17]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Bank Syari'ah

Sektor perbankan memiliki posisi strategi sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sejalan dengan

[16]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan***, Cet.1, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), Hal. 278, lihat juga Zainul Arifin, ***Memahami.***, hal. 26.

[17]Sutan Remy Sjahdeini, ***Perbankan.***, hal. 194.

itu, pemerintah telah berupaya meningkatkan peranan bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengaturan terhadap kegiatan usaha bank syari'ah sangat terbatas, sehingga tidak dapat menunjang pengembangan bank syari'ah secara optimal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka telah dilakukan penyempurnaan dengan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas kepada pengembangan bank syari'ah.

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa pengembangan perbankan syari'ah dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang menurutnya pada saatnya ini tengah menantikan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka akan jasa perbankan yang sejalan dengan prinsip syari'ah berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-hadis. Pengembangan perbankan syari'ah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan saat ini dan pengembangan bank syari'ah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimiliki.

Banyak pihak yang memiliki keyakinan bahwa produk dan jasa perbankan syari'ah dengan karakteristik,[18] antara lain: 1) peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, 2) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan 3) prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal

[18]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah Dari.***, hal. 223.

prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip syari'ah[19] adalah merupakan beberapa keunggulan komparatif dari sistem ini. Selain itu sistem perbankan syari'ah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syari'ah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dapat dimaklumi bahwa saat ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong pengembangan bank syari'ah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, juga memberikan kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang berdasarkan prinsip syari'ah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan jaringan perbankan syari'ah (*syaria banking network*) yang dilakukan secara bersama dengan upaya pemberdayaan perbankan syari'ah yang sudah ada. Dengan upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan dan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syari'ah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (*sharia bankers*), dan kinerja bank syari'ah yang pada gilirannya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih tangguh.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19]Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, ***Apa dan Bagaimana Bank Islam***, Cet. 3, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal 47-48.

1. Strategi yang telah dilaksanakan

Pada dasarnya strategi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia diarahkan pada peningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syari'ah saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui *peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan dan program sosialisasi*. Program pengembangan dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut di atas sehingga dapat mencegah rapuhnya sistem perbankan syari'ah dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.[20]

Strategi Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syari'ah di Indonesia pada dasarnya mengacu kepada 4 langkah utama,[21] yang meliputi:

a. Peyusunan dan penyempurnaan landasan hukum dan ketentuan operasional bank syari'ah yang mengacu pada standar internasional.

Sementara Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik" mengemukakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam hal penyempurnaan ketentuan adalah dengan penyesuaian perangkat dasar undang-undang bank sentral, undang-undang perbankan, dan penyusunan perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syari'ah. Ini dilakukan dalam upaya memperjelas pasal-pasal yang

[20]Bank Indonesia,"***Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia***", makalah disampaikan pada acara sosialisasi perbankan syari'ah di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 8 Maret 1999, hal. 7-8.

[21]Strategi yang dikembangkan tersebut penulis adopsi dari Bank Indonesia,"***Perbankan Syari'ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan***", makalah disampaikan pada acara sosialisasi perbankan syari'ah untuk ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan MUI Propinsi Kalimantan Timur, Balikpapan, 24 September 2001, hal. 6.

telah diterapkan pada undang-undang nomot 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.[22]

Sedangkan pihak Bank Indonesia menggariskan agar bank syari'ah dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan istiqomah menerapkan prinsip syari'ah perlu adanya ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha bank syari'ah. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur:

1) Prinsip kehati-hatian,
2) Standar akuntansi, audit dan pelaporan,
3) Instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas,
4) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral, dan lain sebagainya.[23]

Dengan demikian, perangkat ketentuan yang disusun oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan bank syari'ah pada prinsipnya berlandaskan pada kerangka:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Strategi Pengembangan Pengaturan Kegiatan Bank				
Pengaturan Kehati-hatian	Peningkatan Kepercayaan Masyarakat		Perangkat Hukum dan Institusi	
Transparan	Ketat	Struktur	Institusi	Perangkat Hukum
Keterbukaan Akses Informasi Frekuensi	Permodalan Kepemilikan Kualitas Aset	Risk Based	Standar Internas.	UU BS & Pbk Kelembagaan Keg. Usaha Piranti Moneter

[22]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari.***, hal. 227.

[23]Bank Indonesia, ***Kebijakan dan.***, hal. 7.

Keragka acuan penyusunan perangkat ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan perbankan syari'ah di atas sangat diperlukan agar bank syari'ah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang serta bersaing dengan bank konvensional.

b. Perizinan yang mendukung upaya perluasan jaringan kantor bank syari'ah dan pengawasan yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Pengembangan jaringan kantor bank syari'ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor penting yang diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan adalah skala pasar, sumber daya insani, sistem dan teknologi. Ketimpangan dalam distribusi sumber dana, kegiatan ekonomi, dan sumber daya insani merupakan hambatan bagi pertumbuhan skala pasar di daerah-daerah dan penggalian potensi sumber daya lokal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di samping itu, kurangnya jumlah bank syari'ah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syari'ah. Kerjasama antar bank syari'ah sangat diperlukan antara lain dalam bentuk penempatan dana antar bank dan mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu badan usaha bank syari'ah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis (*economic of scale*), sehingga jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan dapat meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syari'ah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari'ah.

Pengembangan jaringan perbankan syari'ah dapat dilakukan dengan:

1) Peningkatan kualitas Bank Umum dan BPR Syari'ah yang telah beroperasi,
2) Perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip Syari'ah
3) Pembukaan kantor cabang syari'ah (*full fledge branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Pembukaan kantor cabang syari'ah dapat dilakukan dengan 3 cara:
 a) Pembukaan kantor cabang syari'ah baru,
 b) Mengubah kantor cabang konvensional yang ada menjadi kantor cabang syari'ah,
 c) Meningkatkan status kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang syari'ah.

Sedangkan Zainul Arifin menyarankan dalam pengembangan jaringan adalah dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi. Dia juga menyarankan agar dapat mengurangi hambatan pengembangan jaringan adalah dengan diadakannya mekanisme yang dapat mencegah terjadinya aliran dana yang berlebihan ke pusat. Di samping itu, agar lembaga perbankan syari'ah dapat menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, maka di samping diperlukan adanya keleluasan untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan regional seperti BPRS atau BMT, juga diperlukan adanya kebijakan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memberikan kemudahan bagi bank-bank konvensioal untuk melakukan konversi menjadi bank-bank syari'ah atau mendirikan unit-unit syari'ah.[24]

c. Pengembangan instrumen moneter dan pasar keuangan syari'ah

Penyusunan piranti moneter dan pasar uang antar bank syari'ah (PUAS) dilakukan sejalan dengan amanat UU No. 23 tahun 1999 dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan operasional bank syari'ah. Guna mendukung pasar keuangan antar bank syari'ah diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan kliring bank syari'ah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasi pasar uang dan operasi terbuka yang sejalan dengan prinsip secara syari'ah.

Saat ini Bank Indonesia melakukan pengkajian untuk membentuk piranti yang dapat melaksanakan fungsi penarikan dana perbankan syari'ah serta piranti yang dapat mendukung pasar uang antar bank syari'ah dengan tetap memperhatikan prinsip syari'ah.[25]

Pengembangan lebih lanjut tentang sistem perbankan syari'ah sangat dipengaruhi oleh inovasi dan pengembangan piranti yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas manajemen likuiditas bank syari'ah. Pengembangan piranti dan pasar yang dapat mendukung manajemen aset dan liability bank syari'ah secara lebih efisien merupakan suatu tantangan kedepan.

[24]Zainul Arifin, ***Memahami.***, hal. 42.

[25]Bank Indonesia, ***Kebijakan Pengembangan.***, hal 10.

d. Meningkatkan pemahaman masyarakat (*public education*) dan pengembangan SDM perbankan syari'ah

Karena masih dalam tahap awal pengembangan tentu dapat dimaklumi bahwa saat ini pemahaman masyarakat mengenai sistem dan prinsip pelayanan perbankan yang berdasarkan syari'ah sebagian besar masih kurang tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang menggandakan uang secara produktif dan akumulasi/konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil. Namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah, serta cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah masih sangat perlu untuk disosialisasikan secara benar.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syari'ah telah menyebabkan timbulnya keengganan bagi pengguna jasa perbankan terutama yang selama ini telah lama berhubungan dengan bank konvensional, yaitu persepsi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu secara umum perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana pada bank syari'ah juga memberikan keuntungan finansial yang kompetitif, namun berdasarkan realisasi keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank.

Kegiatan sosialisasi dimaksud bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syari'ah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya. Sementara itu, untuk keperluan sosialisasi Muhammad Syafi'i Antonio menyarankan agar perbankan syari'ah dapat bekerjasama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan lembaga-lembaga lain, seperti: perguruan tinggi, para ulama, dewan da'wah, asosiasi, media massa (cetak maupun elektronik), atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebar luasan informasi terhadap masyarakat. Lebih lanjut Muhammad Syafi'i Antonio menyarankan bahwa dalam mensosialisasikan perbankan syari'ah kepada masyarakat, dia lebih menitikberatkan peran ulama dalam sosialisasi. Setidakya ada 4 (empat) peran penting ulama dalam mensosialisasikan perbankan syari'ah di Indonesia. Menurutnya peran penting tersebut adalah:

1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syari'ah pada dasarnya adalah penerapan (tablig) fiqh muamalah maliyah.
2. Mengembalikan masyarakat kepada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syari'ah, terutama dalam pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan. Budaya demikian telah dirusak dengan adanya liberalisasi dunia perbankan. Sehingga masyarakat tercemari oleh budaya bunga yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah alam dan fitrah usaha. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya adalah belum tentu dan harus di usahakan, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Sedangkan bunga mengharuskan segalanya pasti berhasil.
3. Menyarankan kepada para pengusaha agar mengikuti langkah yang ditempuh oleh bank syari'ah dalam berbagai hasil dan risiko. Dengan demikian, syiar muamalah Islam lebih berkembang dan diminati seluruh kalangan.
4. Membantu perekonomian bangsa melaui pengembangan sosialisasi perbankan syari'ah.[26]

Di bidang sumber daya manusia perbankan syari'ah masih mengalami kekurangan tenaga *expert* di bidang perbankan, hal ini disebabkan masih belum lamanya dikembangkan sistem ini. Di samping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syari'ah baik dari

[26]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah Wacana.***, hal. 287-288.

sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih terasa kurang. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syari'ah sangat penting karena keberhasilan pengembangan bank syari'ah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan keterampilan pengelola bank.

Sumber daya manusia dalam perbankan syari'ah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan secara konsisten. Dalam hal pengembangan bank syari'ah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank syari'ah atau pembukaan kantor-kantor cabang bank syari'ah oleh bank umum konvensional permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlakukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Strategi Pengembangan ke depan

Dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional atau perkembangan perbankan syari'ah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, perbankan syari'ah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Hal ini terlihat dalam jaringan perbankan syari'ah yang telah ada saat ini pada posisi Januari 2003, jaringan perbankan syari'ah yang telah ada saat ini yaitu:

Tabel IV
Data Network Bank Syari'ah (Posisi Januari 2003)

Bank	Jumlah Kantor Bank Syari'ah	Distribusi Jaringan	Keterangan
A. Bank Umum Syari'ah 2 (dua) bank Umum dengan 30 Kantor Cabang			
1. Bank Muamalat Indonesia	➢ 1 KPO ➢ 13 KC ➢ 3 KCP ➢ 27 KK	Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Medan, Pekan Baru, Pekalongan	
2. Bank Syari'ah Mandiri	➢ 1 KPO ➢ 18 KC	Aceh, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Solo, Pekalongan, Pamekasan, Makassar, Banjarmasin, Bogor, Balikpapan.	Konversi dari bank konvensional (Bank Susila Bhakti) menjadi Bank Syari'ah tanggal 1 November 1999
B. Bank Umum Konvensional yang memasuki KC Syari'ah (KCS)			
1. Bank IFI	➢ 1 KCS	Jakarta	
2. Bank BNI	➢ 8 KCS	Jakarta, Yogyakarta, Jepara, Pekalongan, Malang, Banjarmasih	
3. Bank Jabar (BPD Jawa Barat)	➢ 1 KCS	Bandung	
C. BPR Syari'ah	➢ 80 BPRS	➢ 17 Propinsi	

Sumber: Bank Indonesia Balikpapan

Sebagai dampak dari upaya sosialisasi dan penyempurnaan ketentuan yang telah dilakukan hingga saat ini sejumlah bank-bank umum konvensional telah melakukan persiapan untuk pembukaan KCS.

Di samping itu, sebagai konsekuensi dari rencana pemberlakuan UU No. 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistemewaan Aceh serta keinginan dari masyarakat Aceh untuk pengembangan perbakan syari'ah di wilayah

tersebut, BI telah melakukan pertemuan dengan pimpinan bank yang memiliki kantor di Aceh guna mengakomodasi keinginan tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan konversi kantor cabang konvensional bank yang berada di Aceh menjadi kantor cabang syari'ah dilakukan atas pertimbangan dari manajemen masing-masing bank serta *demand* dari masyarakat Aceh sendiri. Dalam hal ini BI memfasilitasi pelaksanaan melalui dua sisi, yaitu: 1) dari sisi perbankan dengan membantu persiapan SDM yang memahami prinsip operasional perbankan syari'ah, 2) dari sisi masyarakat adalah membantu melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syari'ah. Hingga saat ini dilakukan langkah-langkah persiapan oleh bank-bank yang berkantor di Aceh untuk membuka KCS termasuk BPD Aceh.

Dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, otomatis telah diletakkan Landasan Hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, baik masyarakat maupun kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan kegiatan usaha perbankan syari'ah. Untuk keperluan itu, maka diperlukan:

a. Pengaturan Aspek Kelembagaan dan Kegiatan Usaha Bank Syari'ah

 Landasan hukum kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syari'ah (bank umum dan bank perkreditan rakyat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[27] Dan Pasal 1 ayat 4 UU No. 10 Tahun

[27] Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998

1998 "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[28] Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah atau melakukan kedua kegiatan tersebut secara bersamaan yaitu konvensional dan syari'ah. Dalam hal bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan syari'ah, maka kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu Unit Usaha Syari'ah dan Kantor-kantor Cabang Syari'ah.[29]

1. Pendirian Bank Syari'ah

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 16 UU No.10. Tahun 1998, persyaratan dan tata cara pendirian Bank Umum dan BPR Syari'ah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada dasarnya pendirian Bank Umum atau BPR Syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendirian baru atau konversi dari bank umum atau BPR konvensional. Penjabaran Undang-undang tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI No.32./34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan No.32/36/KEP/DIR tentang BPR berdasarkan prinsip syari'ah masing-masing tanggal 12 Mei 1999. Permohonan pendirian Bank Umum atau BPR Syari'ah dapat pula mengubah kegiatan usaha

[28]Pasal 1 ayat 4 UU No. 10 Tahun 1998

[29]Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, pasal 6.

(konversi) menjadi bank umum atau BPR Syari'ah. Permohonan diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi/Dewan Gubernur BI. Pemberian izin konversi dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan perubahan kegiatan usaha.[30]

2. Pembukaan Kantor Cabang Syari'ah

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf m UU No. 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa Bank Umum Konvensional dapat membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pembukaan kantor cabang Syari'ah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Bank Umum Konvensional dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah dengan menggunakan sarana kelembagaan yang ada.

Sedangkan bagi Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah wajib untuk melaksanakan:

a) Membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) yaitu satuan kerja setingkat divisi yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syari'ah,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30]Dalam pasal 2 ayat (12) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank konvensional disebutkan bahwa bank yang melakukan kegiatan usaha konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melakukan kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa pemberian izin dimaksud dilakukan dengan:

a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha,
b. Izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

b) Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu badan independen pengawas syari'ah yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada bank,

c) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama pimpinan UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional kantor cabang syari'ah.[31] Sedangkan penyisihan modal kerja dalam suatu rekening tersendiri dimaksukan agar dana yang dikelola oleh kantor cabang syari'ah tidak tercampur dengan dana kantor induk konvensional.

b. Ketentuan Kliring, Instrumen Moneter dan Pasar Uang

Di dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syari'ah, maka tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasikan prinsip-prinsip syari'ah. Mengakomodasikan kepentingan bank syari'ah dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (2) yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas BI di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank syari'ah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[31]Besarnya modal dimaksud, sebagaimana telah diatur pada pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank konvensional, adalah: Rp. 2 miliar untuk setiap pembukaan kantor cabang yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; dan Rp. 1 miliar untuk setiap pembukaan kantor cabang syari'ah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Berkaitan dengan hal tersebut saat ini BI telah selesai menyusun ketentuan yang terkait dengan operasional bank syari'ah yaitu ketentuan:

1) Giro Wajib Minimum bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah,
2) Kliring,
3) Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS),
4) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Keempat ketentuan tersebut pada dasarnya mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Guna mendukung lalu lintas pembayaran antar bank, dan pelaksanaan kegiatan PUAS, bank-bank syari'ah perlu membuka giro pada BI. Seluruh kantor pusat bank umum baik bank umum konvensional maupun bank umum syari'ah yang berstatus devisa maupun non devisa diwajibkan untuk membuka satu rekening giro dalam valuta Rupiah di kantor pusat BI atau kantor BI setempat. Khusus bagi bank devisa diwajibkan pula untuk membuka satu rekening giro dalam valuta Dollar Amerika Serikat di kantor pusat Bank Indonesia.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, kantor pusat bank wajib menjaga posisi giro pada Bank Indonesia pada suatu jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai GWM (*Giro Wajib Minimum*). Pelanggaran atas ketentuan GWM dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indoensia.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan kegiatan PUAS, transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro bank pada Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari GWM, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan sanksi kewajiban membayar dan apabila saldonya menjadi negatif, maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta kliring ditambah sanksi kewajiban membayar.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan, sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Khsusus bagi bank syari'ah mekanisme ini dilakukan melalui PUAS. Bank syari'ah yang kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bagi bank syari'ah lain maupun bank konvensional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syari'ah melalui penerbitan SWBI (*Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia*) yang didasarkan pada prinsip titipan (*wadi'ah*). Dari sisi perbankan khususnya perbankan syari'ah, piranti tersebut merupakan sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelolanya dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil.

Di samping itu, agenda lain dan ini merupakan arah dari pengembangan bank syari'ah ke depan adalah melakukan upaya-upaya untuk:

1. Melanjutkan upaya-upaya penyempurnaan ketentuan tentang perbankan syari'ah yang lebih mendorong ke arah terbentuknya daya saing usaha baik secara nasional maupun Iternasional termasuk di dalamnya penyusunan ketentuan yang memungkinkan usaha pengembangan jaringan perbankan syari'ah melalui pendirian bank baru, konversi bank umum konvensional serta membuka *full-branch* syari'ah.
2. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk bantuan teknis maupun penghubung (*mediator*) dengan lembaga pelatihan bank syari'ah yang profesional.
3. Melakukan pemberdayaan Bank Umum dan BPR Syari'ah melalui pengawasan yang intensif, program rekapitalisasi maupun bentuk pembinaan lainnya.
4. Melaksanakan sosialisasi perbankan syari'ah kepada masyarakat secara berkala melalui kerjasama dengan universitas, majelis ta'lim, dewan da'wah, serta melalui berbagai media informasi lainnya.[32]

Karnaen A. Perwataatmadja, mengusulkan tentang strategi yang harus diambil dalam operasional jangka panjang perbankan syari'ah adalah dengan mengajak umat Islam tanpa kecuali untuk memanfaatkan keberadaan bank syari'ah ini dengan sasaran utama agar umat Islam dapat mulai mengenal bank, sehingga lebih bank-minded. Dia juga menyarankan untuk memperbanyak BPR-BPR Syari'ah di mana BPR Syari'ah ini adalah alat yang tepat untuk melaksanakan strategi operasional jangka panjang, karena BPR akan berhadapan langsung dengan masyarakat di pedesaan yang paling lemah ekonominya. Lebih lanjut dia juga menyarankan untuk melibatkan ulama-ulama dalam hal sosialisasi.[33] Sedangkan menurut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[32]Bank Indonesia, ***Kebijakan Pengembangan.,*** hal. 15.

[33]Karnaen A. Perwataatmadja,"***Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) Dalam Bisnis Perbankan di Indonesia***" dalam Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (ed.), Bank Tanpa Bunga, Cet. 1, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1993), hal. 27.

penulis upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan bank syari'ah ke depan adalah dengan melakukan pengembangan secara bertahap, yang tentunya harus menyesuaikan dengan kesiapan perangkat peraturan, ketersediaan SDM dan *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan ini.

C. Bank Syari'ah dan Konvensional, suatu komparasi

1. Persinggungan antara bank syari'ah dengan bank konvensional

Bank merupakan tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Dalam perbankan, ada pihak penerima jasa dan ada pula pihak pemberi jasa. Menabung uang di bank sama dengan memberi modal kepada bank, konsekuensinya juga adalah imbalan sebagai manifestasi rasa terima kasih, atau pembagian keuntungan.

Kalau setiap lembaga yang bergerak di bidang jasa mempunyai sasaran utama untuk meraih keuntungan, maka tidak terkecuali lembaga perbankan. Mambagi keuntungan kelihatannya merupakan prinsip utama, baik bagi bank Islam/syari'ah maupun bank umum konvensional. Hanya saja, antara kedua lembaga ini ada perbedaan persepsi terhadap kemungkinan keuntungan yang hendak diraih oleh peminjam dalam investasinya. Dengan sistem bunga berarti bank konvensional mempunyai pandangan bahwa secara kuantitatif peminjam akan memperoleh keuntungan, sebagaimana bank memperoleh keuntungan dari pemutaran dana simpanan.[34]

[34]Pada dasarnya bank hanya memberikan pinjaman untuk kepentingan produktif. Untuk itu peminjam diisyaratkan menyediakan agunan. Agunan diperlukan untuk berjaga-jaga jika peminjam berhalangan melunasi hutangnya, seperti "kabur" atau bangkrut. Bila yang disebut terakhir ini termasuk hal yang dikhawatirkan oleh bank, maka dapat dikatakan bahwa bank tidak yakin sepenuhnya bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan dari investasinya.

Kalau tadinya agunan hanya berupa benda bersertifikat, seperti tanah, khususnya di Indonesia, sekarang agunan hanya berupa SK Pegawai yang fungsinya juga menyakinkan bank

Kasus yang terjadi di masyarakat, bahwa tidak selamanya wiraswastawan memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ada yang beruntung dan ada yang mengalami kerugian. Keuntungan yang mereka peroleh juga bervariasi. Kenyataan inilah yang mendorong para pendukung bank Islam/Syari'ah menghindari pembagian keuntungan dengan perhitungan kuantitatif, menukarnya dengan perhitungan kualitatif. Untuk itu, perhitungan pembagian keuntungan antara bank dengan wiraswastawan A tidak selalu sama dengan pembiayaannya dengan wiraswastawan B. Hal ini tergantung besar kecilnya keuntungan riil yang diperoleh masing-masing wiraswastawan. Sedangkan wiraswastawan yang menderita kerugian hanya diberi beban membayar jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan.

Bunga yang diterapkan oleh bank konvensional mengalami fluktuasi, tergantung situasi pasar. Kondisi semacam ini memaksa wiraswastawan menaikkan harga jual produksi mereka agar dapat menutup biaya produksi, satu di ataranya adalah bunga pinjaman. Akhirnya, masyarakat banyak selaku konsumenlah yang menanggung kesulitan ini. Karena itu, rendahnya suku bunga dipandang sebagai jawaban untuk menanggulangi gejolak ekonomi tersebut.[35] Setidak-tidaknya ia akan ikut meringankan biaya produksi, sekaligus menurunkan harga produksi di pasar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bahwa yang bersangkutan mempunyai kesanggupan melunasi hutangnya. Perkembangan lain, kegunaan pinjaman tidak hanya untuk kepentingan produksi, tetapi dapat juga untuk kepentingan lain, seperti pemilikan rumah atau kendaraan. Bahkan pernah muncul kredit non-produktif lain, seperti: kredit profesi, dan kredit mahasiswa Indonesia.

[35]Lahirnya Pakto 1998 dan Pakjan 1990 merupakan wujud keprihatinan atas tingginya suku bunga. Bandingkan dengan pendapat Keynes, bahwa suku bunga yang layak adalah 3 %, dalam bukunya *The General Theory* bab "Observation on Nature of Capital".

Tetapi kenyataannya, rendahnya ongkos produksi tidak selalu diikuti oleh rendahnya harga produksi secara otomatis. Boleh jadi, harga tetap tinggi kendati ongkos produksi sudah rendah. Sikap mental orang untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya justru mempertahankan harga produksi di pasar tetap tinggi. Dengan demikian, rendahnya suku bunga kadang-kadang memberi peluang melimpahnya keuntungan produsen karena terlalu lebar jarak antara rendahnya suku bunga bank dengan tingginya keuntungan wiraswastawan.[36] *Profit sharing* yang ditawarkan perbankan syari'ah agaknya dijadikan alternatif untuk menghadapi kesulitan di atas.

Profit sharing menjanjikan pemberian keutungan deposito, minimal sama dengan suku bunga bank konvensional. Sebaliknya, bank syari'ah menarik keuntungan, maksimal sama dengan suku bunga konvensional. Ini dilaksanakan dalam kontrak simpan pinjam.[37]

Terdapat perbedaan mendasar antara bank umum syari'ah dengan konvensional. Perbedaan itu terletak pada landasan falsafah yang dianutnya, di mana bank syari'ah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank umum konvensional sebaliknya. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh kepada aspek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[36]Aliran Laissez Fair berpendapat bahwa hukum penawaran dan permintaan secara alamiah akan menjadikan harga pasar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sedangkan menurut Keynes, karena penyesuaian harga pasar, seringkali membutuhkan waktu yang amat panjang, maka pihak pemerintahlah yang dituntut untuk ikut campur dalam menetralisasi harga pasar.

[37]Solihin Hasan, "***Mobilisasi Dana Umat Melalui Usaha-usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan"***, dalam Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer, (Jakarta: Hikamah Syahid Indah, 1988), hal 157.

operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.[38] Sementara itu, sistem bunga juga dapat mendorong tabungan dan meraih minat masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang.[39] Namun dari segi peranan dalam kegiatan ekonomi, bank syari'ah dan bank konvensional mempunyai kesamaan, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Dengan peranannya sebagai penerima simpanan, ada kesan bahwa bank menjadi tempat penumpukan uang. Tetapi sebenarnya tidak demikian, sebab uang yang masuk di bank tidak akan ditahan begitu saja. Bahkan bank akan "gelisah" bila terjadi kelesuan dalam penyaluran dana.[40]

Secara umum, Dr. Miftah faridl membedakan antara kedua bank ini, dari sisi *funding* (penerimaan dana dari masyarakat) dan *lending* (pembiayaan atau perkreditan). Pada sisi lending dia mengatakan bahwa bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat (debitur) dengan keuntungan jasa (bunga) bagi pihak bank sebesar persentase tertentu, sesuai jumlah kredit dan ditetapkan pada saat akad. Pihak debitur, wajib mengembalikan fasilitas kredit itu berupa pokok dan nilai bunganya, baik usaha untung maupun rugi.

Pada sisi funding, bank konvensional menarik dana dari masyarakat (kreditor) dan memberikannya jasa simpanan sebesar persentase tertentu, sesuai dengan besarnya simpanan dan ditetapkan pada saat akad.

[38]Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut bankir Indonesia, ***Konsep, Produk dan Implimentasi Operasional***, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 24.

[39]Muhammad Muslehuddin, ***Sistem Perbankan dalam Islam, (Banking and Islamic Law)***, alih bahasa Aswin Simamora, Cet. 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 50.

[40]Muh. Zuhri, ***Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)***, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 165.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan bank syari'ah menurutnya dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan pola: investasi dan jual beli.[41]

Masih menurut Miftah, pola investasi yang diterapkan bank syari'ah adalah melakukan usaha bersama debitur melalui konsep investasi dan menerima bagian dari keuntungan yang akan diperolehnya. Dengan demikian, keuntungan yang diterima pihak bank bersifat elastis, bisa besar tapi juga bisa kecil, tergantung kepada hasil yang dapat diraih melalui usaha si debitur. Bahkan pihak bank menerima resiko terhadap kemungkinan adanya kerugian pada usaha yang dijalankan si debitur. Pada pola jual beli, pihak bank syari'ah melakukan usaha jual beli sesuatu barang dengan cara kredit. Dalam hal ini, pihak bank mendapat untung dari transaksi jual beli barang (keuntungan yang diterima bank adalah penjualan harga pokok ditambah dengan marjin keuntungan bagi pihak bank).[42]

Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio lebih memandang kepada sisi persamaan antara bank umum konvensional dan bank umum syari'ah, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan, dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil

a) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum

[41]Miftah Faridl, ***Harta Dalam Perspektif Islam***, Cet 1, (Bandung: Pustaka, 2002), hal. 229-230.

[42]***Ibid***, hal. 230-231.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila dibarengi dengan perjanjian yang melibatkan masalah agama. Selain itu, jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, bank syari'ah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), di mana penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum Islam bukan penyelesaiannya di pengadilan negeri. BAMUI adalah suatu lembaga otonom di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didirikan bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.[43]

b) Struktur Organisasi

Bank syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya *Dewan Pengawas Syari'ah* (DPS)[44] yang bertugas mengawasi operasional bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. [45] Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar selalu sesuai dengan prinsip syari'ah; investasi atau proyek yang ditanganinya-pun harus juga sesuai dengan prinsip syari'ah, dan tentu saja kewajiban untuk menjaga prinsip ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah Dari***., hal. 30.

[44]Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sebagai akibat banyak dan beragamnya DPS, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke Islaman di Indonesia menganggap perlu untuk membentuk suatu Dewan Syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan. Pada bulan Juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syari'ah dihasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan merupakan badan otonom MUI yang diketuai secara *eks-oficio* oleh ketua MUI. Sedang untuk kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh badan pelaksana harian DSN.

[45]***Ibid***, hal. 30.

dibebankan kepada bank itu sendiri yang harus memanage-nya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

Terdapat perbedaan istilah yang digunakan masing-masing negara dalam menyebut DPS. Namun, secara umum anggota pengawas syari'ah tentulah harus merupakan orang yang memiliki otoritas di bidang syari'ah. Seperti Islami Bank Bankladesh yang anggotanya tidak saja dari kalangan ulama, tetapi juga para ahli dari berbagai disiplin seperti para bankir yang mempunyai reputasi bagus, para ahli hukum, serta para ekonom. Sedangkan Tunisia, lebih menyerahkan seluruh permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab DPS kepada para Mufti (jabatan ulama tertinggi yang memiliki otoritas pada masalah-masalah agama).

Tabel V
Istilah Syari'ah Supervisory Boards Pada Berbagai Bank Islam

BANK ISLAM	ISTILAH YANG DI GUNAKAN	JML. ANGGOTA.
Al-Baraka Islamic Investment Bank	Shariah Committee	3 Orang
Bank Islam Malaysia Berhad	Shariah Supervisory Council	6 Orang
Beit Ettamwil Tounsi, Saudi, Tunisia	Shariah Advisor	1 Orang
Dubai Islamic Bank	Shariah Supervisory Board	3 Orang

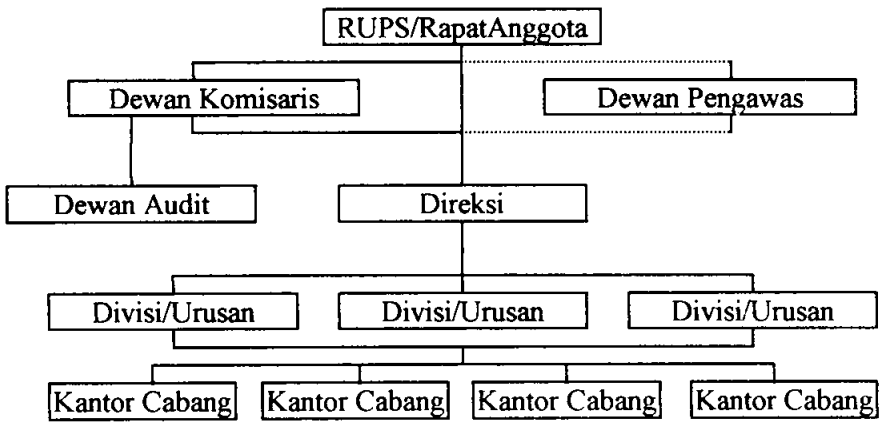
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

El-Gharb Islamic Bank of Sudan	Shariah Supervisory Board	3 Orang
Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd.	Religious Supervisory Board	3 Orang
Faisal Islamic Bank of Bahrain	Religious Supervisory Board	4 Orang
Islamic Bank Bangladesh Limited	Shariah Council	10 Orang
Islamic Bank of Baihrain	Religious Control Committee	6 Orang
Islamic Co-Op Development of Sudah	Shariah Supervisory Board	2 Orang
Jordan Islamic Bank	Shariah Advisory Committee	3 Orang
Kuwait Finance House	Fatwa and Shariah Supervisory Autority Board	6 Orang
Qatar International Islamic Bank	Religious Supervisory Committee	3 Orang
Tadamon Islamic Bank of Sudan	Fatwa and Research Department	No Data
Bank-bank Islam di Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	Vary

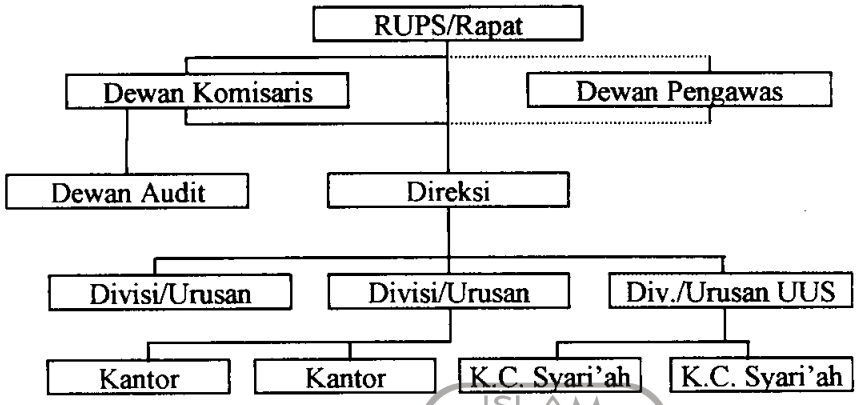
Sumber: Sudin Haron, ***Islamic Banking rules and Regulation***, 1997

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara bank umum syari'ah dengan bank umum konvensional dari sisi organisasi dan dengan keberadaan DPS-nya, dapat dilihat pada gambar berikut:

BANK UMUM SYARI'AH



CABANG SYARI'AH DARI BANK KONVENSIONAL



c) Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Karena itu, bank syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti penjualan minuman keras, makanan yang mengandung alkohol atau babi, pornografi, dan sebagainya.

d) Lingkungan kerja dan pelayanan

Sebuah bank syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika misalnya sifat *amanah* dan *ṣiddiq* harus selalu melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam dan mencerminkan integritas eksekutif muslim yang baik. Demikian pula dalam hal *reward and punishment* (imbalan dan sanksi), diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam hal Pelayanan yang dilakukan oleh karyawan bank syari'ah, harus memperhatikan :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Karyawan bank syari'ah harus *skilfull* dan profesional (*fatanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tablig*),
2) Dalam pemberian hadiah (*reward*) dan pemberian sanksi (*punisment*) diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah,
3) Dalam hal menghadapi nasabah selalu menjaga akhlak dengan berpedoman pada hadis nabi bahwa senyum adalah sedekah.
4) Dalam hal berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan cermin bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang mencerminkan akhlaqul karimah.

e) Perbandingan perhitungan keuntungan antara bank syari'ah dan bank konvensional

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel VI
Profit Distribution Antara
Bank Sistem Bagi Hasil/Mudarabah Dengan Bank Yang Menggunakan Sistem Bunga

BAGI HASIL / MUDHARABAH	**SISTEM BUNGA**
Bapak A memiliki Deposito Nominal Rp. 10.000.000,- Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 Januari 2003 – 1 Februari 2003). Nisbah (porsi keuntungan) = Deposan 57 % : bank 43 %	Bapak B memiliki Deposito Nominal Rp. 10.000.000,- Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 Januari 2003 – 1 Februari 2003). Bunga = 20 % p.a
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp.30.000.000,- dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp.950.000.000,-	
Pertanyaan: Berapa keuntungan yang diperoleh bapak A ?	Pertanyaan: Berapa keuntungan yang diperoleh bapak B ?
Jawab:	Jawab

Rp(10.000.000,- : Rp.950.000.000) X Rp.30.000.000 X 57 % = Rp.180.000,-	Rp.10.000.000,- X (31 : 365 hari) X 20 % = Rp.169.863,-

Dari mekanisme perhitungan bagi hasil antara bank syari'ah dan bank konvensional seperti tersebut diatas, dapat dilihat bahwa:

Tabel VII
Perbandingan perhitungan keuntungan antara bank syari'ah dan bank konvensional

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
1. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada: a. Pendapatan bank, b. Nisbah (porsi) bagi hasil antara nasabah dan bank c. Nominal deposito nasabah d. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank e. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi 2. Bank syari'ah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (*Loan to Dposit Ratio*), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan. 3. Dalam perbankan syari'ah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan. Karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit).	1. Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung kepada: a. Tingkat bunga yang berlaku b. Nominal deposito c. Jangka waktu deposito 2. Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung. 3. Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. 4. Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah *negative spread* atau keuntungan negatif alias rugi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Dual Banking System

Dual banking system adalah bank umum konvensional yang melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah atau dengan kata lain suatu badan usaha perbankan memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan syari'ah. Namun dalam pengelolaan dana, di antara keduanya harus tetap dipisahkan.

Bagi penulis, *dual banking system* ini sangat penting, mengingat perbankan di Indonesia mayoritas sistem operasinya berdasarkan prinsip konvensional. Sementara dari seluruh perbankan yang ada di Indonesia hanya ada 2 (dua) perbankan umum saja yang *full* menerapkan sistem syari'ah, artinya operasionalnya tidak menerapkan sebagaimana perbankan konvensional, bank tersebut adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Di samping itu pada dekade ini terlebih dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membuka kesempatan kepada perbankan konvensional untuk membuka kantor cabangnya dengan sistem syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Animo pengelolaan bank umum konvensional menjadi bank dengan prinsip syari'ah pasca UU No.10 Tahun 1998 terlihat jelas di tengah-tengah kita, seperti yang terjadi pada BNI yang membuka kantor cabang BNI Syari'ah, bank IFI dengan Kantor Cabang IFI Syari'ahnya, bank Danamon dengan Danamon Syari'ahnya serta disusul dengan bank-bank yang akan membuka kantor cabang syari'ah, seperti BCA, Bukopin, dll.

Apabila bank umum yang secara khusus diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan secara *konventional window*, tidak

demikian halnya dengan bank umum konvensional. Menurut pasal 6 huruf m penjelasan atas UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank umum yang melakukan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Namun, harus dilakukan dengan membuka *Islamic window* [46] pada bank itu.

Sedangkan cara melakukan kegiatan perbankan Islam pada bank konvensional menurut UU tersebut adalah dengan:

a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru yang khusus hanya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, atau
b. Mengubah kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah.

Lebih lanjut Undang-undang ini juga mengatur tentang persiapan dalam rangka perubahan kantor bank dimana kantor cabang atau kantor di bawah kator cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah di dalam kantor bank tersebut yang disebut dengan Unit Usaha Syari'ah (UUS).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[46]Istilah *Islamic Window* tidak dipakai dalam UU No.10 Tahun 1998 maupun dalam SK Direktur Bank Indonesia No.32/34/1999 atau peraturan BI Nomor/4/IPBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional. Istilah tersebut digunakan dalam artikel-artikel tentang perbankan Islam. Lawan dari *Islamic Window* adalah *Conventional Window*.

Sementara itu, Subardjo Joyo Sumarto menyangsikan kebenaran bank dengan *Islamic Window* (*dual banking system*) dapat beroperasi dengan baik. Dia mengatakan bahwa pembukaan *Islamic Window* pada bank konvensional mengandung beberapa kelemahan; *Pertama*, adalah pengelolaan administrasinya akan mejadi sulit karena harus jelas pemisahannya antara dana bank berdasarkan *profit sharing* dari dana yang mengandung unsur bunga (konvensional), *kedua*, penggabungan kegiatan operasi bank tanpa bunga (bank syari'ah) dengan bank konvensional dapat memberikan kesan bagi nasabah yang mengharamkan bunga bahwa operasi bank tersebut separuhnya halal dan separuhnya lagi haram. Oleh sebab itu, ia menyarankan apabila bank tanpa bunga dilaksanakan, maka harus terpisah dengan bank konvensional. Dengan demikian dalam kegiatan operasinya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam pengaturan dana dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam.[47]

Adapun contoh pelaksanaan *dual Banking* Systen seperti yang penulis temukan dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan terhadap salah satu bank umum konvensional yang membuka layanan syari'ah di Yogyakarta,[48] dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *dual banking system* bank "X" Syari'ah secara teoritis sudah sesuai dan sejalan dengan tuntunan Syari'ah Islam. Kesimpulan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

[47]Subardjo Joyo Sumarto,"***Keberadaan Bank Tanpa Bunga dalam Pengembangan Sistem Perbankan di Indonesia***", dalam Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (ed.), Bank Tanpa Bunga, Cet. 1, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1993), hal. 53-54.

[48]Untuk menjaga privacy, identitas bank yang masuk kategori ini sengaja penulis samarkan. Namun demikian, identitas bank tersebut memang ada dan dapat penulis pertanggung jawabkan kebenarannya.

a. Bank "X" Syari'ah merupakan bagian dari bank "X" lain yang merupakan bank milik pemerintah, sehingga modal pendirian bank diambilkan dari dana pemerintah. Dalam kegiatannya antara bank "X" Syari'ah dengan bank "X" jelas-jelas terpisah. Sebagai bukti bagi nasabah yang menabung di bank "X" Syari'ah nomor rekeningnya adalah 801.XXXXXXXXX.XXX, sementara bagi yang menabung di bank "X" nomor rekeningnya adalah 004.XXXXXXXXX.XXX. Adanya pembedaan nomor rekening tersebut menjadikan pembukuan di antara keduanya terpisah, sehingga bagi nasabah yang menabung di bank "X" Syari'ah tidak perlu khawatir dananya akan tercampur dengan dana yang ada di bank "X", meskipun nasbah tersebut mengambil uangnya di ATM (*Automatic Teller Machine*). Bank "X" pembukuannya secara otomatis tetap akan masuk ke bank "X" Syari'ah. Selanjutnya dalam lalu lintas kegiatannya pun akan mengacu kepada mekanisme yang ada pada bank "X" Syari'ah.

b. Hubungan yang dibina sesama bank "X" Syari'ah juga akan mampu menghindari bersinggungannya antara bank "X" Syari'ah dengan bank konvensional, karena dengan dibukanya 10 kantor cabang, bank "X" Syari'ah diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan bank "X" Syari'ah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana masyarakat.[49]

[49]Untuk langkah pengembangan perbankan syari'ah, bank "X" membuka 10 kantor cabang yang berada di beberapa daerah di Nusantara, yaitu: Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, Malang, Banjarmasin, Padang, dan Makassar. Pemilihan kota-kota tersebut menurut Direktur Utama Bank "X" Syari'ah Yogyakarta didasarkan pada asumsi bahwa dari ke 10 kota tersebut adalah kota yang diprediksi akan banyak menyerap dana dari masyarakat, sehingga dari ke sepuluh kantor cabang "X" Syari'ah tersebut akan terbina satu jaringan yang diharapkan akan saling membantu dan mencukupi antara kantor cabang syari'ah yang satu dengan kantor cabang syari'ah yang lainnya. Dengan demikian diharapkan bank "X"

c. Adanya Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang berada satu tingkat di bawah Direktur Ritel. Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang merupakan unit kerja di kantor pust bank "X" dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang bank "X" Syari'ah. Kebijakan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum yang menyatakan bahwa bagi bank umum konvensional yang membuka layanan syari'ah diwajibkan untuk membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) di kantor pusat bank. Dan pasal 11 ayat 1, 2, dan 3, peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional.

d. Dalam struktur bank "X" Syari'ah telah ditempatkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang merupakan badan independen yang ditempatkan dan disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

e. Tersedianya mekanisme Pasar Uang Antar Bank Syari'ah (PUAS).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syari'ah nantinya akan terhindar dari berhubungan dengan bank konvensional manapun juga, termasuk dengan bank "X".

BAB III
BANK SYARI'AH, PROSPEK DAN TANTANGAN

A. Konsep Dasar Produk Perbankan Syari'ah

Jenis-jenis akad yang dipakai para ahli perbankan Islam dalam mendefinisikan produk perbankan Islam, memakai berbagai istilah, seperti Tazkia Institut, menggunakan istilah "*prinsip perbankan syari'ah*, yaitu: prinsip simpanan, bagi hasil, pengambilan keuntungan, sewa, dan biaya administrasi.[1] Sementara Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, memakai istilah "*prinsip-prinsip dasar perbankan syari'ah*" terdiri 5 prinsip, yaitu: prinsip titipan atau simpanan, bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*) dan jasa (fee-based services). Secara *literlek*, jenisnya antara konsep Tazkia dan Muhammad Syafi'i Antonio mempunyai kesamaan, hanya saja istilah "*pengambilan keuntungan*" sama dengan "*jasa*". Sementara LPPBS memakai istilah "konsep syari'ah dalam bank Islam", dalam menyebutkan jenis-jenisnya memakai istilah "akad", yang dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: akad pertukaran sama dengan prinsip jual beli atau pengambilan keuntungan, akad titipan juga mempunyai kesamaan dengan prinsip simpanan, akad bersyarikat mempunyai kemiripan dengan prinsip bagi hasil, akad memberi kepercayaan (al-Kafâlah, al-Hawâlah, dan al-Ji'âlah) dan akad memberi izin (al-Wakâlah). Pada prinsip terakhir ini, menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah konsep dari prinsip sewa.

[1]Tazkia Institut,"***Prinsip-prinsip Perbankan Syari'ah***" dalam Bank Indoneisa (BI), kebijakan pengembangan bank syari'ah di Indonesia, hal. 4.

Dalam konsep operasional dan untuk menghilangkan kerancuan antara prinsip dasar dengan prinsip usaha bank syari'ah, maka harus dibedakan antara "prinsip/konsep dasar operasional bank syari'ah" dengan "prinsip usaha bank syari'ah". Prinsip operasional bank syari'ah ada 5 yaitu sistem simpanan murni (al-Wadi'ah), bagi hasil, jual beli, marjin keuntungan sewa dan sistem jasa (fee).[2] Sementara Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio menyebutkan 3 macam yaitu: sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin keuntungan, dan sistem *fee* (jasa).[3] Dan pembiayaan inilah yang cenderung dipakai dalam perbankan Islam di Indonesia, seperti BMI, Syari'ah Mandiri. Sedangkan prinsip usaha bank syari'ah yaitu: penghimpunan dana, penanaman/penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya.[4] Masing-masing prinsip ini terurai dalam berbagai macam produk perbankan syari'ah.

Dengan demikian, produk-produk yang tergolong non bagi hasil adalah sebagai berikut: *pertama*, pada akad jual beli, terdiri dari: bai' al-Murâbahah, bai' bi saman 'ajil, bai at-Takjiri, bai as-salâm, dan bai al-Istisna. *Kedua*, pada akad titipan, yaitu al-Wadî'ah. *Ketiga*, pada akad sewa, terdiri dari: al-Ijârah, dan al-Ijârah al-Muntahinâ bi at-Taulik, bai' at-Ta'jiri , musyarakah mutanaqqisah (perkongsian dengan sewa). *Keempat*, dari akad jasa, terdiri dari: al-Wakâlah, al-Kafâlah, al-Hawâlah, ar-Rahn, dan al-Qard Sebenarnya pada kelompok akad jasa ini,

[2]Warkum Sumitro, ***Asas.***, hal.81.

[3]Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad. Syafi'i Antonio, ***Apa dan Bagaiman Bank Islam***, (Yogyakarta: dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hal.88-88.

[4]Warkum Sumitro, ***Asas.***,hal. 112, Dahlan Siamat, ***Manajemen Lembaga Keuangan,*** Cet 2, (Jakarta: FEUI Press, 1994), hal. 129-132.

dibedakan menjadi prinsip pengambilan *fee*, yakni keempat yang pertama, dan prinsip biaya administrasi yaitu al-Qarḍul Ḥasan.[5]

Dari jenis usaha, UU. Nomor 10 Tahun 1998 menganut atas asas pembatasan jenis-jenis kegiatan usaha perbankan sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian. Menurut UU tersebut, bank-bank umum hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang telah jelas disebut di dalam pasal 6 dan 7 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana kemudian diubah dengan UU. Nomor 10 Tahun 1998:

Pasal 6 UU. Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu'
b. Memberikan kredit,
c. Memberikan surat pengakuan utang,
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya,
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud,
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 5. Obligasi,
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangkan waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya,
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga,
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
i. Melakukan kegiatan pinitipan untuk keperntingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,

[5]Tazkia Institut, "***Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syari'ah*** " dalam bank Indonesia (BI), Kebijakan Pengembangan Bank Syari'ah di Idonesia, hal 30 dan 36.

k. Dihapus berdasarkan UU No.10 Tahun 1998,
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat,
m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-ungang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Sedangkan Pasal 7 UU. Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi :

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6, bank umum dapat pula:
a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prisip syari'ah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.[7]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Positive list pada rincian pasal 6 dan 7 seperti tersebut di atas, merupakan kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank dan selain kegiatan yang tidak termasuk dalam daftar itu merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu bank dan juga jenis-jenis kegiatan usaha dalam daftar tersebut tidak boleh ditambah-tambah. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sementara itu, khusus kepada bank umum syari'ah di dalam menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah ditetapkan dengan ketentuan bank Indonesia pasal 6 dan 13 UU tersebut yang

[6]Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

[7]Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

dilanjutkan dengan pasal 28 dan 29 SK DIR BI Nomor 32/34/1999 dan SK DIR BI Nomor 31/34/1999, sebagai berikut:

Pasal 28 SK DIR BI 32/34/1999:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. Giro berdasarkan prinsip wadi'ah,
 2. Tabungan berdasarkan *wadi'ah* dan *mudârabah*,
 3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudârabah*, atau
 4. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau, *mudârabah*
b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Transaksi Jual Beli berdasarkan prisip:
 a) *Mudârabah*
 b) *Istisnâ,*
 c) *Ijârah,*
 d) *Salam,*
 e) *Jual beli lainnya.*
 2. Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan prinsip:
 a) *Mudârabah*
 b) *Musyarakah,*
 c) *Bagi hasi lainnya.*
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 a) *Hiwâlah*
 b) *Rahn,*
 c) *Qard,*
c. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwâlah*,
d. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syari'ah,
e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah.*
f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar-pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakâlah,*
g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad- damanah,*
h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah.*
i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkkan prinsip *ujr.*
j. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakâlah, murâbahah, mudârabah, musyarakah,* dan *wadî'ah,* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *wakalah,*
k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr,
l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah,*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

m. Melakukan kegitan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.[8]

Menurut Pasal 29 SK DIR BI 32/34/1999:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf,*
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudârabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarka prinsip syari'ah,
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudârabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan,
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.[9]

Dan pada ayat (2) juga disebutkan bahwa: Bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mâl*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sadaqah, waqaf, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau peminjaman kebajikan (*qard al-hasan*)

B. Kendala Perbankan Syari'ah

Kemampuan bank syari'ah yang dianggap bisa bertahan di tengah gejolak moneter adalah, disebabkan karena tidak ikut dalam jual beli mata uang (valas), kalau toh ada, skalanya sangat minim. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bahwa eksisnya bank syari'ah ditengah gejolak moneter tersebut tak lebih dan tak bukan disebabkan karena memang tidak memiliki keberanian untuk bersaing pada bidang yang lebih luas, tidak ubahnya seperti pohon kecil yang tentunya tidak akan mendapatkan terpaan angin yang kencang dibandingkan dengan bank konvensional yang diibaratkan sebagai pohon besar dan tinggi.

[8]Pasal 28 SK DIR BI 32/34/1999

[9]Pasal 29 SK DIR BI 32/34/1999

Secara sadar, memang kita harus mengakui bahwa bank syari'ah dapat mendorong timbulnya etika usaha baru. Namun, bank ini pada dasarnya sangat tergantung pada prinsip amanah, baik pada pihak *sahibul mâl* maupun dari pihak *mudarrib*. Nasabah peminjam dalam hal ini perlu melaporkan laba yang sebenarnya dan mampu memberikan laporan yang benar tentang kinerja perusahaannya. Dan ini harus didukung dengan profesionalisme, administrasi yang handal dan etos kerja tinggi. Menurut Dawam Rahadjo, sistem bank syari'ah ini secara khusus cocok untuk situasi dunia Arab yang lebih menonjol di bidang perdagangan dan keuangannya. Di satu pihak, sistem non bunga bisa mendorong tumbuhnya etos industri dan etos produksi di negara sendiri. Pada sisi lain, sistem ini juga akan membantu perkembangan industri di negara-negara dunia Islam lainnya.[10]

Lebih lanjut, Dawam menandaskan bahwa timbulnya Bank Pembangunan Islam dan bank-bank syari'ah menunjukkan bahwa hasrat untuk membangun ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam cukup besar. Sistem perbankan non bunga sebenarnya mengandung etos dan etika bisnis yang menarik untuk diperhatikan. Dalam agama Islam, riba itu diharamkan dan perdagangan (jual beli) dihalalkan. Riba diharamkan karena orang yang membungakan uang dianggap mengandalkan kerja orang lain, sedangkan orang itu sendiri tidak bekerja, tetapi mengharapkan keuntungannya. Dengan adanya sistem bunga itulah, maka bank syari'ah tampil sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan modal dan lalulintas keuangan, tetapi juga ikut mengambil risiko dengan terjun dalam usaha melalui pertimbangan manajemen dan modal. Dengan dasar itu,

[10]Dawam Raharjo,"***Asosiasi Pemerhati Ekonomi***" Dalam Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 288-289.

maka bank berhak mendapatkan keuntungan, dikarenakan ikut merasa ikut bekerja dan karena itu pula bank syari'ah akan dapat mendorong timbulnya industri. Dengan peranan bank yang turut membantu kebutuhan modal dan mendorong timbulnya industri, bukan berarti bank syari'ah terbebas dari kendala-kendala di lapangan.

Menurut Zainul Arifin, secara operasional perbankan syari'ah di Indonesia menghadapi kendala, di antaranya: kurangnya perangkat hukum dan perundangan-undangan yang mendalam, masalah sekuritisasi, masalah sumber daya insani. Menurutnya, hal ini menyebabkan perbankan syari'ah terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya, ciri-ciri syari'ah Islam yang melekat padanya tersamar, sehingga perbankan syari'ah tampil seperti perbankan konvensional. Itulah salah satu penyebab lambannya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syari'ah, dan bahkan menyebabkan timbulnya persepsi-persepsi yang salah di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan perbankan, cendekiawan, dan kalangan ulama Islam itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Abdul Gader dan Al-Ghahrani (1990), dalam suatu studi perbandingannya tentang peranan bank komersial tradisional dan Bank Islam dalam pembangunan ekonomi[11] menghasilkan catatan-catatan, bahwa:

1. Bank Islam cenderung mempertahankan rasio yang lebih tinggi antara uang tunai dengan simpanan dibandingkan dengan bank non Islam. Ini menunjukkan sekaligus bahwa bank Islam lebih konservatif daripada bank konvensional, atau secara sederhana mereka kekurangan kesempatan meminjamkan dananya,

[11]A. Abdul Gader dan S. Al-Ghahrani,"***Islamic and Commercial Banking Role in Economic Develovment: A Comparative Financial Evaluation***", The Middle East Bussines and Economic Review, Vol.2 1990. Studi ini membandingkan tiga bank Islam (Bahrain Islamic Bank di Bahrain dan Dar Al-Mal Al Islamic dengan bank non Islam (National Commercial Bank di Arab Saudi dan Saudi America Bank).

2. Persentase modal sendiri (*equity*) terhadap total aset adalah lebih tinggi pada bank Islam ketimbang bank tradisional yang bekerja pada bidang (*region*) yang sama. Juga rasio antara pinjaman dengan modal sendiri dan antara pinjaman dengan simpanan lebih tinggi pada bank Islam dibanding dengan bank non-Islam. Ini menunjukkan bahwa bank Islam lebih terikat pada modalnya dalam pemberian pinjaman yang berarti bahwa bank-bank ini mungkin menghadapi kesulitan untuk menarik simpanan,
3. Bank Islam menunjukkan rasio keuntungan yang lebih tinggi daripada bank tradisional yang bergerak di negara yang sama. Ini adalah bukti dari perolehan yang lebih tinggi terhadap kekayaan bersih atau modal pendapatan dari aset dan rasio total pendapatan operasional dengan total aset,
4. Bank Islam lebih efisien daripada bank komersial sebagaimana terbukti dari rasio pengeluaran non-bunga dengan keuntungan kotor (*gross revenue*),[12]

Dari analisis yang telah dilakukan A. Abdul Gader dan S. Al-Ghahrani di atas, menunjukkan bahwa walaupun pendirian bank Islam telah berjalan dengan lancar, akan tetapi masih menghadapi kendala-kendala, yaitu: *kurangnya deposito*, *likuiditas berlebihan* (*excessive liquidity*), *problem biaya dan profitabilitas*, *problem pendanaan pinjaman untuk konsumsi*, *problem pendanaan perumahan dan barang tahan lama*.

Bila kinerja perbankan syari'ah diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka mereka tidak merasa riskan untuk meninggalkan perbankan syari'ah dan memilih perbankan konvensional.[13] Bahkan motivasi utama para nasabah penyimpan dana untuk memilih perbankan syari'ah pun sulit diketahui secara pasti, mengingat sebagian besar nasabah bank syari'ah adalah juga nasabah bank-bank konvensional.

Kendala-kendala perbankan syari'ah di Indonesia memang cukup konpleks, melebihi apa yang disampaikan oleh Zainul Arifin di atas, di antaranya: *Pertama*,

[12]M.M. Metwally, ***Teori.***, hal.150.

[13]Zainul Arifin, ***Memahami.***, hal X.

adanya perbedaan ulama seputar haramnya bunga bank.[14] Faktor ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank syari'ah/Islam, lebih-lebih jika yang berpendapat bolehnya bank dengan sistem bunga itu adalah ulama kharismatik seperti Gus Dur, yang notabene menjadi kiblat NU. Sebaliknya jika ada konsensus yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, *Insya Allah* animo masyarakat akan jauh lebih besar dibandingkan sekarang.

Didin Hafidhuddin juga mengatakan bahwa yang masih kerap mengganggu adalah lemahnya sosialisasi tentang bank syari'ah beserta produk-produknya, sehingga sebagian besar masyarakat muslim kita belum akrab dengan bank syari'ah serta sistem bagi hasil. Di sisi lain, menurutnya kita sudah mengenal bahkan sudah akrab dengan bank-bank konvensional dengan sistem bunganya. Sejalan dengan itu ditambahkannya, perbankan syari'ah dihadapkan dengan kendala berupa kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas pengetahuan perbankan memadai sekaligus mengetahui pengetahuan syari'ah. Kebanyakan lembaga pendidikan kita saat ini baru menghasilkan ahli perbankan minus syari'ah dan ahli syari'ah minus perbankan. Memang akhir-akhir ini sudah ada lembaga yang memadukannya, tapi jumlahnya masih relatif kecil.[15]

Salah seorang ulama NU, Umar Syihab mencoba memberikan argumentasi tentang alasan kenapa bunga bank itu haram, di antaranya; 1) jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di zaman Jahiliyah, 2) pungutan bunga bank tidak

[14]Muhammad Syafi'i Antonio dalam acara bedah buku yang dia tulis sendiri,"***Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik***', di Hotel Century Yogyakarta, 24 Maret 2000. Beliau menegaskan bahwa pendirian bank syari'ah harus berangkat dari asumsi haramnya bunga bank. Sebab jika tidak, maka pengembangan perbankan syari'ah yang nota bene lebih Islami akan mengalami kesulitan.

[15]http://www.hidayatullah.com/sahid/9903/kolom.htm/accessed Juli 11, 2001

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar, atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga-bunga, 3) tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman Jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif, 4) adanya perbedaan antara kedua pihak yang berasumsi, sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan '*antaradin*.[16] Lebih lanjut Umar Syihab menegaskan:

> oleh karena itu, tidak sepantasnya bunga bank diharamkan, sebab meskipun diidentikkan dengan riba, tetapi tujuan dan metode pelaksanaannya jauh berbeda dari apa yang dipraktekkan pada masa jahiliyah yang telah diharamkan di dalam Al-Qur'an. Dan bunga bank lebih tepat di analogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.[17]

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip A.A. Islahi bahwa aturan bunga di zaman Jahiliyah yaitu ketika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain selama waktu tertentu yang ditetapkan kemudian yang harus dibayar kembali atau membayat bunganya. Jika tidak, peminjam akan memberi waktu dan menambah sejumlah pembayaran. Jadi, uang yang dipinjamkan itu akan mengikat jumlahnya.[18]

Ilustrasi tentang bunga yang berlaku pada zaman Jahiliyah tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa bunga dikenakan berkaitan dengan ketentuan batas waktu. Inilah sebenarnya definisi bunga yang berlaku sepanjang sejarah dan berlaku untuk seluruh bangsa di dunia, yang oleh ajaran-ajaran kitab suci terdahulu sangat dilarang.

[16]Umar Syihab, ***Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran***, (Semarang: Dina Utama, 1996), hal 127.

[17]***Ibid.***

[18]A.A. Islahi, ***Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah***, alih bahasa Anshori Thayib, Cet.1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 158.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang status bunga bank. Nadirsyah mensistematisasikannya menjadi tujuh: 1) bunga bank termasuk kategori riba, sebab esensinya sama, yakni adanya *ziyadah* (tambahan) nilai sebagaimana imbalan penundaan tempo pembayaran hutang. Mengingat kita tidak bisa menghindar dari bank, maka hukumya boleh jika darurat. Pendapat ini didukung oleh Rasyid Ridha. Pendapat ini tentu bertentangan dengan dengan kaidah hukum Islam yang mendefinisikan darurat sebagai suatu batas atau kondisi yang apabila orang itu melakukan hal-hal yang dilarang, maka akan binasa, 2) bunga bank boleh karena bunganya tidak berlipat ganda. Pendapat ini antara lain didukung oleh Syekh Abdul Aziz Jawisy. Lagi-lagi pendapat ini bertentangan dengan kaidah mengenai *mafhum mukhallafah*, 3) Bunga bank untuk tujuan produktif boleh dan untuk konsumtif haram. Menurut Ibrahim Hosen, pendapat ini tidak tepat, karena kata riba dalam al-Qur'an memakai *al li al-jins* atau *li at-tigraq* yang berarti umum,[19] 4) Bunga bank bukan riba sebab ini adalah pemanfaatan uang. Ini adalah pendapat KH. Abdurrahman Wahid dan Dawan Rahardjo. Pendapat ini bertentangan dengan fatwa Syekh Jad el-Haq (Syekh al-Azhar, Mesir), juga bertentangan dengan dengan hadis nabi:" Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba", 5) status hukum bunga bank adalah Syubhat inilah pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah.[20] Pendapat ini bertentangan dengan realita bahwa fiqh sebenarnya tidak mengenal ketidakjelasan hukum (syubhat), fiqh hanya mengenal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19]Nadirsyah, ***"Bunga Bank dalam Perspektif Islam***", dalam majalah Yurisdiksi I, th,I, 1999, hal. 57-58.

[20]Pendapat Muhammadiyyah di sini, khususnya bunga pada bank pemerintah, hal ini tercermin dari hasil; Lajnah Tarjih di Sidoarjo dan Lajnah Tarjih Wira Desa, Pekalongan (1972), lihat Rifyal Ka'bah, ***Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU***, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal. 188-189.

wâjib, ḥarâm, makruh, mubâh, dan mandub (hukum yang lima),[21] 6) Bunga bank boleh karena rukhsah. Pendapat ini adalah keputusan lokakarya MUI di Cisarua, Bogor tahun 1990. Keputusan itu kurang tepat karena dibolehkannya rukhsah adalah karena 'UZUR" yakni musyaqqah, hajat. darurat, dan 7) bunga bank tidak mengapa, karena bank yang melakukannya, sementara itu bank bukan mukhallaf yang memenuhi *ahliyah al-'adâ'* dan *ahliyah al-wujûb*. Pendapat ini berpijak bahwa fiqh tidak mengenal badan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibrahim Hosen. Pendapat ketujuh ini bertentangan dengan Syekh Ali al-Khafif, Musthafa al-Zarqa' dan Muhammad Yunus Musa, yang berpendapat bahwa fiqh mengenal badan hukum.[22]

Menurut Nadirsyah status bunga bank adalah khilafiyyah. Karena itu, lanjutnya dalam masalah muamalat seperti ini, pemerintah berhak untuk ikut campur karena ini sejalan dengan kaidah hukum:"*al-Hakîm ilzam wa syurfa' al-khilâf*". Sementara itu pemerintah mendirikan bank Indonesia (kovensional). Jadi menurut Nadirsyah, pemerintah sendiri telah memutuskan (dan kita mesti teriak sami'nâ wa aṭa'nâ) bahwa bunga bank itu halal. Keputusan pemerintah ini ukurannya adalah kemaslahatan. Boleh jadi, lanjutnya pemerintah memilih pendapat yang dalilnya lemah, namun kemaslahatannya lebih besar.[23]

Pendapat Nadirsyah di atas belum melihat adanya faktor-faktor lain, seperti kemungkinan pemerintah atau swasta mendirikan bank syari'ah. Sehingga ketika bank syari'ah itu ada, maka masalahnya tentu akan berbeda yakni memilih yang

[21]Nadirsyah, ***Bunga.***, hal. 57-58.

[22]***Ibid.***

[23]***Ibid***, hal. 59.

memang tidak ada khilafiyahnya. Walaupun dalam prakteknya, masih belum sempurna, banyak tersamar dengan bank konvensional. Namun, perlu ditegaskan bahwa semua itu akan menuju kesempurnaan.

Lain halnya dengan Abu Sura'i Abdul Hadi, manakala di tempat si penabung atau deposan tidak ada bank Islam untuk dapat dititipi, atau sulit sekali mendepositokan di bank Islam dikarenakan tempatnya yang jauh, khawatir uangnya hilang atau dicuri orang, takut terbakar kalau disimpan dirumah sendiri, beliau memberikan dua alternatif. *Pertama*, ia menitipkan dananya pada bank ribawi, kemudian menarik sebagian atau seluruhnya di saat ia memerlukan tanpa menerima bunga. Karena bunganya adalah haram.*Kedua*, deposan mendapatkan bunga dari bank. Hal ini dinamakan riba. Ia mengatakan bahwa deposito adalah harâm, solusinya menurutnya adalah boleh deposito, asalkan bunganya tidak diambil.[24]

Sementara pendapat yang lebih elegan adalah pendapat A. Chatib, sebagaimana ditulis Dawam Rahardjo:

> A. Chatib mempertimbangkan segala pendapat itu (ulama) dan berkesimpulan bahwa hukum yang diberlakukan atas bunga bank adalah hukum darurat. Bunga bank adalah haram, padahal bank itu dalam kenyataannya bermanfaat bagi kita dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu ditemukan sistem alternatif perbankan, yakni "bank tanpa bunga". Dengan memakai sistem qirad atau mudharabah atau bagi hasil. Sebelum alternatif itu ada, maka bunga bank adalah halal, tetapi sesudah ada sistem penggantinya sistem bunga itu dinyatakan haram.[25]

Kedua, kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Zainul Arifin, perbankan syari'ah sebagai salah satu

[24]Abu Sura'I Abdul Hadi, ***Bunga Bank dalam Islam, (Ar-Riba Wal-Qurudl***, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 99.

[25]M. Dawam rahardjo, ***"Asosiasi Pemerhati Ekonomi"***, dalam ***Islam dan Transparansi Sosial Ekonomi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 162.

instrumen ekonomi Islam masih mengalami kendala. Salah satunya adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung.[26]

Ketiga, masih minimnya Sumber Daya Manusia penyelenggaranya. Dalam proses operasionalisasinya, bank Islam masih kurang memiliki tenaga operasional yang betul-betul handal dibandingkan bank konvensional, karena dalam bank Islam harus menangani produk-produk bank yang membutuhkan perhitungan yang sangat rumit dan di sisi lain semestinya paham terhadap esensi ajaran moral dalam setiap produk yang ditawarkan. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.[27]

Menurut Warkum Sumitro, sistem bagi hasil yang adil, menurut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perkiraan yang cermat dan terus menerus, karena perolehan dari sistem ini tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelola yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama. Apalagi pada bank syari'ah yang kelahirannya jauh lebih muda. Tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung keberhasilan usaha nasabah.[28]

Di sisi lain DR. Mirza Nurul Huda mengemukakan bahwa apabila kita harus meniadakan rente, maka bank dan nasabah harus memberikan sebagian dari

[26]Zainul Arifin, ***Memahami.***, hal. 37.

[27]Lihat Karnaen A. Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, ***Apa.***, hal. 46.

[28]Warkum Sumitro, ***Asas.***, hal 28.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keuntungannya kepada penyimpan uang sebagai ganti rente yang tertentu dan bank akan mendapatkan sebagian keuntungannya dari peminjam sebagai ganti rente yang tertetu pula. Demikian pula sebaliknya pada waktu menderita kerugian. Menurut Nurul Huda, apabila sistem rente tertentu itu dirubah menjadi sistem bersekutu di dalam untung dan rugi (*profit and loss sharing*), maka tentu saja bank akan mengalami kesulitan-kesulitan baru. Bank harus mengawasi pekerjaan peminjam lebih banyak daripada sekarang, dan harus mengerahkan penasehat-penasehatnya yang bertugas memberi penerangan tentang pekerjaan yang menguntungkan bagi para peminjam. Penasehat-penasehat itu harus bermacam-macam keahliannya untuk mengawasi pemakaian peminjam yang berhasil baik. Ini adalah beban baru di pundak bank, sistem baru ini juga mengharuskan adanya perhitungan yang teliti agar tidak menjadi lemah.[29]

Keempat, birokrasi/manajemen perbankan syari'ah yang masih terkesan berbelit-belit. Hal ini juga merupakan kendala yang cukup dominan, sehingga masyarakat lebih senang berhubungan (berinteraksi) dengan bank konvensional, tanpa melihat aspek yuridisnya dari segi hukum Islam. Berkaitan dengan faktor manajemen ini, M. Akhyar Adnan menyarankan agar manajemen bank Islam sebaiknya secara kritis mampu melakukan evaluasi perkembangan usaha termasuk konteks kompetisi dengan bank konvensional. Hal lain yang perlu diperhatikan, katanya; hendaknya manajemennya berperilaku orientasi pasar dan bukan berorientasi produk. Hal ini lanjutnya, terbukti dengan manajemen yang berorientasi pasar cenderung lebih efektif. Juga lanjutnya, manajemen harus betul-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29]Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik Dagang; Pola Pembinaan Hidup Akan Berekonomi***, (Bandung: Diponegoro, 1999), hal. 204.

betul dapat memposisikan nasabah sebagai mitra, dan bukan lebih tinggi atau lebih rendah.[30]

Kelima, belum tersosialisasinya konsep perbankan syari'ah di kalangan umat Islam,[31] sehingga bank syari'ah kalah populer dibandingkan dengan bank konvensional, akhirnya persepsi dan kepercayaan masyarakat masih kurang. Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika muamalat (bisnis) Islam dengan sendirinya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

Tak kenal, maka sayang, kata pepatah. Keterbukaan informasi tentang eksistensi bank syari'ah menjadi kendala bagi masyarakat. Hal tersebut akan berdampak negatif bukan saja terhadap operasional banknya, tapi juga negatif terhadap perolehan pengumpulan dana.[32] Apalagi faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional telah mendarah daging.

Tuntutan yang datang secara bersama-sama diakui oleh salah satu bank syari'ah di Indonesia (BMI) cukup merepotkan. Di satu sisi, pihak bank harus

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30]M. Akhyar Adnan,"***Bebarapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syari'ah***", makalah disampaikan dalam Seminar dan Talk Show,"***Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah***", Diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jawa Tengah-DIY, Yogyakarta, 15 Maret 1999, hal 9.

[31]Di Jakarta saja yang masyarakatnya relatif lebih dekat dengan informasi, ternyata hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tim Syari'ah Mandiri bersama dengan lembaga demografi Fakultas UI (LD-FEUI), bulan Juli - Agustus 1999 sebagai berikut:"yang pernah mendengar istilah bank syari'ah rata-rata 74 %, yang pernah mendengar istilah mudharabah rata-rata 15 %, diantara yang pernah mendengar mudharabah dan memahami maksud istilah itu rata-rata 14 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa hanya 2,5 % masyarakat DKI Jakarta yang memahami istilah mudarabah sebagai produk bank syari'ah". Yuslan Fauzi, SE., MBA.,"***Peranan, Peluang dan Tantangan bank syari'ah sebagai salah satu lembaga pemberdayaan umat dalam memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah***", makalah dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Koka SEI se-Indonesia di Semarang 12 Mei 2000, hal 6.

[32]Agus Wahid,"Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", ***Majalah Ulumul Qur'an***,No. 4. Vol.VI, 1995, hal 61.

menjelaskan konsep operasional perbankan secara syari'ah dan hal ini berarti perlu waktu. Di sisi lain, dalam suasana keterbatasan itu, ia dihadapkan dua hal yang relatif krusial. *Pertama*, ia harus tunduk pada peraturan Pemerintah (BI), antara lain harus memenuhi *Capital Edequasy Ratio* (CAR), Prodantial Banking. Hal ini berimplikasi bagi perbankan syari'ah untuk memperlihatkan secara realistis kesehatan perbankannya. Sementara dalam masa yang relatif bersamaan, ia juga dituntut memenuhi tuntutan masyarakat untuk pembiayaan usahanya.[33]

Di samping, itu kendala lain yang cukup mempengaruhi perkembangan perbankan syari'ah adalah adanya keterbatasan likuiditas.[34]

Dari paparan penulis di atas, kendala-kendala yang dihadapi bank syari'ah dan sekaligus juga menjadi tantangan pengembangan perbankan syari'ah dapat dikatagorikan menjadi dua faktor:

a. Faktor Internal, yang meliputi:
 1. Minimnya SDM penyelenggara,
 2. Permodalan,
 3. Jumlah kantor cabang yang masih sedikit
 4. Birokrasi yang berbelit-belit,
 5. Keterbatasan likuiditas.
b. Faktor Eksternal, yang meliputi:
 1. Persepsi dan kepercayaan masyarakat yang masih kurang,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[33]***Ibid.***

[34]Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari.***, hal. 178, lihat juga Wakum Sumitro, ***Asas.***, hal. 28, beliau mengatakan:"semakin berbondong bondong umat Islam memanfaatkan fasilitas bank Islam, sementara belum tersedianya proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga profesional yang siap pakai, maka bank Islam menghadapi masalah; 1) Kelebihan Likuiditas, 2) Masih kurangnya permodalan, 3) Masih terbatasnya jumlah kantor cabang.

2. Belum tersosialisasikannya konsep perbankan syari'ah di kalangan umat Islam,
3. Terkesan *eksklusif,*
4. Adanya sekelompok orang yang *fobi* terhadap konsep perbankan Islam.[35]

C. Prospek Bank Syari'ah Pasca UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan merosotnya mata uang lokal terhadap Dollar Amerika telah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mengurangi produksi bahkan menutup usahanya karena gulung tikar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang biasanya di atas 8 %, ternyata hanya dalam sekejap telah sirna dan mengalami kemerosotan akibat krisis moneter ini. Inflasi yang selalu ditekan untuk tidak menembus angka psikologis dua digit, tidak dapat dipertahankan lagi. Suku bunga perbankan yang biasanya berkisar antara 11% sampai dengan 20% tiba-tiba naik dan mencapai 50% lebih.

Kondisi seperti ini berakibat kepada perbankan konvensional menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi pelaku usaha yang ingin meminjam dana untuk memulai atau memperluas kegiatan usahanya. Industri perbankan konvensional menjadi ambruk karena sistem bunga yang *pre-determined* menyebabkan bank punya kewajiban kepada nasabah, meskipun bank sedang rugi sehingga diambil dari modal bank, demikian juga debitur wajib membayar kepada bank, meskipun tidak ada pendapatan. Akibatnya banyak bank yang tutup atau diambil alih

[35]Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, ***Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik***, hal 224, Warkum Sumitro, ***Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait***, hal. 27, Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, ***Apa.***, hal 46.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemerintah, bank mudah sekali digoncang *issue* yang menyebabkan *rush*, sementara kepercayaan rakyat terhadap perbankan harus dijamin oleh pemerintah.

Kondisi ekonomi Indonesia yang memgalami krisis berkepanjangan telah menunjukkan bahwa industri perbankan konvensional di Indonesia masih rapuh.[36] Besarnya dana yang harus dipikul pemerintah dan rakyat yang berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum mampu mengangkat perbankan konvensional untuk bangkit dari kehancuran, bahkan semakin diperparah dengan banyaknya penyelewengan dana tersebut oleh para konglemerat penerima dana.

Semenjak itu, bank syari'ah semakin popolis dan banyak dibicarakan orang, karena dianggap lebih tahan terhadap krisis. Apalagi setelah diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 perkembangan perbankan syari'ah telah menunjukkan perkembangan yang mengembirakan dengan semakin banyaknya bank yang membuka layanan syari'ah, baik berupa bank umum syari'ah maupun bank konvensional yang membuka layanan syari'ah, seperti Danamon Syari'ah, Bank IFI Syari'ah, dan BNI Syari'ah, serta akan disusul pula oleh bank-bank lain yang akan membuka layanan perbankan syari'ah seperti BRI Syari'ah, Bukopin Syari'ah, Niaga Syari'ah, Bank Mega Syari''ah dan lain-lain.[37] Perkembangan perbankan syari'ah yang menggembirakan ini tentu juga tidak bisa dilepas dari semangat yang ada pada UU No. 10 tahun 1998 sebagai penyempurna dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Di Indonesia, pendirian bank Islam dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur tentang

[36]Sampai saat ini sudah terdapat 64 bank ditutup, 14 bank lainnya di *take-over*, dan 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya triliunan rupiah.

[37]Wahibur Rokhmani Jauhari,"***Trend Baru Perbankan Syari'ah (1)***", Radar Jogja Jawa Post, 29 Januari 2002, hal 4.

deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satu perangkat hukum pun yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menempatkan bunga sebesar 0% (nol persen).[38]

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990 yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasikan perbankan bagi hasil, maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum syari'ah pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian bank muamalah ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS), dan untuk lebih menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Mâl Wa at-Tamwîl (BMT).

Setelah dua tahun beroperasi, BMI mensponsori pendirian asuransi Islam di Indonesia yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tahun 1997, BMI mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syari'ah yang kemudian diikuti oleh beroperasinya lembaga reksadana syari'ah oleh PT. Danareksa. Ditahun yang sama pula berdiri sebuah lembaga pembiayaan (*Multi Finance*) Syari'ah yaitu BNI-*Faisal Islamic Finance Company*.[39]

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya

[38]Zainul Arifin, ***Memahami.***, hal. 26.

[39]***Ibid.***

yang mendukung sistem beroperasinya perbankan syari'ah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syari'ah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berlaku (yang notabene berbasis bunga/konvensional). Akibatnya ciri-ciri syari'ah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank syari'ah di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

Setelah diterbitkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syari'ah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan Nasional.[40] Undang-undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan syari'ah dan keputusan Direksi nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syari'ah. Kedua keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU No.10 Tahun 1998. Sedangkan sebelum kedua Keputusan Direksi Bank Indonesia dikeluarkan, pedoman yang dipakai oleh bank umum syari'ah atau BPR Syari'ah adalah PP No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Peraturan Pelaksanan dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[40]Pada pasal 1 ayat (3) UU No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pada UU No.7 Tahun 1992 tidak mengakomodir secara jelas keberadaan perbankan yang berprinsip syari'ah. Kemudian pada pasa 1 butir ke 2 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak. Pengakomodiran UU No. 10 Tahun 1998 terhadap bank syari'ah, kalau kita lacak lebih jauh terlihat di dalam bunyi pasal-pasal 1 ayat (2), pasal 6 huruf n, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (2) dan (4a), pasal 13, pasal 29 ayat (3), dan pasal 37 ayat (1) huruf c.

Dengan adanya perangkat hukum seperti tersebut di atas, diharapkan akan memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dibagi menjadi tiga, yaitu 1) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, 2) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah, dan 3) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.[41] Untuk bank perkreditan rakyat, dibagi menjadi dua, yaitu: 1) BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan 2) BPR yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.[42]

Pada rumusan butir ke-3 UU No. 10 tahun 1998 di atas, dapat kita lihat bahwa bagi bank umum (syari'ah dan konvensional) dapat melaksanakan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah (*Dual Banking System*) dengan syarat di dalam kegiatannya kedua sistem tersebut terpisah dan tidak tercampur antara sistem yang satu dan yang lainnya. Kebolehan melaksanakan *double system* atau *double window* ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 7 tahun 1992, yang hanya membolehkan satu sitem saja di dalam perbankan.[43]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41]Butir ke-3 UU No. 10 Tahun 1998

[42]Butir ke-4 UU No. 10 tahun 1998

[43]Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 sebagai peraturan pelaksana terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang secara tegas melarang *Double Window*. Pasal tersebut berbunyi :

a. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
b. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi nasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkkan prinsip bagi hasil.

Untuk menunjang kegiatan perbankan syari'ah telah diatur beberapa hal dalam Pasal 52-56 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang bank umum, di antaranya:

1. Kegiatan bank umum kovensional yang membuka layanan syari'ah sama sekali harus terpisah dari kegiatan bank umum (konvensional). Bagi kantor pusat bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan cara:[44]
 a. Membuka kantor cabang syari'ah;
 b. Membuka kegiatan usaha kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syari'ah;
 c. Meningkatkan status dan meningkatkan kegiatan usaha kantor di bawah cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syari'ah.
2. Bagi bank yang membuka kantor cabang syari'ah wajib membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syari'ah. UUS tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi.[45] Secara umum tugas UUS mencakup:[46]
 a. Mengatur dan mengawasi seluruh kantor cabang syari'ah.
 b. Melaksanakan fungsi *tresury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[44]Pasal 52 ayat (1)

[45]Pasal 53 ayat (1)

[46]Pasal 52 ayat (2)

c. Menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantor cabang syari'ah.

d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah.

Karena BPR konvensional tidak diperkenankan untuk memiliki kantor cabang syari'ah, maka UUS tidak dikenal pada BPR. Untuk menjadi pengelola UUS diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:[47]

a. Sekurang-kurangnya merupakan pejabat satu tingkat di bawah direktur;

b. Memiliki komitmen dalam menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah;

c. Memiliki integritas dan moral yang baik;

d. Berpengalaman dalam operasional bank syari'ah atau telah mengikuti pelatihan operasional bank syari'ah, baik dalam maupun di luar negeri.

3. Pada UUS wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang telah disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).[48] Anggota DPS adalah para pakar di bidang syari'ah mu'amalah dan juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan dan di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syari'ah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS juga berfungsi sebagai:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[47]Pasal 53 ayat (4)

[48]Pasal 53 ayat (3)

a. Penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.

b. Mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

c. Perwakilan DSN yang diempatkan pada bank wajib melaporkan kegiatan usaha serta pekembangan bank syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

4. Adanya Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari'ah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Di samping itu, DSN juga mempunyai kewenangan untuk:

a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM.

d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. a. Untuk pendirian bank umum syari'ah baru wajib memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

persyaratan permodalan sebagai berikut:[49]

(1) Jumlah minimal modal disetor sebesar Rp. 3 Trilyun. Bagi bank asing yang akan membuka kantor cabang baru di Indonesia, modal disetor atau dana usaha kantor cabang tersebut minimal juga Rp. 3 Trilyun yang dapat berupa valuta rupiah atau valuta asing senilai Rp, 3 Trilyun.

(2) Sumber dana untuk modal disetor bank baru tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.

(3) Sumber dana modal disetor bank baru juga tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syari'ah termasuk dari dana dan untuk tujuan pencuncian uang (*money laundering*).

b. Bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah wajib menyediakan modal kerja untuk setiap kantor. Modal kerja dimaksud adalah modal yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening sendiri atas nama pimpinan Unit Usaha Syari'ah yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional kantor cabang syari'ah. Besarnya modal kerja dimaksud sekurang-kurangnya:[50]

(1) Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk setiap kantor cabang syari'ah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau

(2) Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap kantor cabang syari'ah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.[51]

[49]Pasal 3 SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syari'ah

[50]Pasal 54 SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum

[51]Pasal 50 SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Bagi kantor cabang bank yang telah diberi izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib mencantumkan kata "*Kantor Cabang Syari'ah*" pada setiap penulisan nama kantornya.[52]
7. Bagi bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah (bank umum syari'ah) tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional, sekalipun kegiatannya itu dilakukan dengan cara membuka suatu kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha secara konvensional.[53]

Selain ketentuan-ketentuan tersebut masih ada beberapa ketentuan yang sangat penting bagi beroperasinya perbankan syari'ah, di antaranya:

1. a. Peraturan BI No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM);
 b. Peraturan BI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antar Bank berdasarkan perinsip syari'ah (PUAS);
 c. Peraturan BI No. 2/7/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Beberapa ketentuan tersebut pada dasarnya mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Giro Wajib Minimum (GWM) digunakan untuk mendukung lalu lintas pembayaran antar bank dan pelaksanaan kegiatan PUAS. Bank-bank syari'ah perlu membuka giro pada suatu jumlah tertentu di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai GWM. Pelanggaran atas ketentuan GWM dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

[52]Pasal 55 SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum

[53]Pasal 56 SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum

Bank Indonesia. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga dapat memperoleh keuntungan. Apabila mengalami kekurang likuiditas bank memerlukan sarana untuk memenuhi kekurangan likuiditas tersebut, baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembayaran sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik.

Khusus bagi bank syari'ah, mekanisme ini dilakukan melalui PUAS. Bank syari'ah yang kekurangn dana dapat menerbitkan *Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank* (sertifikat IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bagi bank syari'ah lain maupun bank konvensional dan bank syari'ah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat menerbitkan *Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia* (SWBI) yang didasarkan pada prinsip titipan (*wadi'ah*). Dari sisi perbankan khususnya bank syari'ah, piranti tersebut merupakan sarana untuk penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelolanya dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tersedianya piranti moneter yang mengatur pasar uang antar bank syari'ah (PUAS) tersebut merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi kegiatan lalu lintas bank syari'ah, sebab selama ini salah satu kendala bagi bank syari'ah tidak adanya mekanisme pasar uang antar bank syari'ah. Bagi bank syari'ah mekanisme pasar uang antar bank syari'ah merupakan suatu kebutuhan ketika harus berhubungan dengan bank lain di dalam lalu lintas kegiatannya, karena bank syari'ah tidak mungkin berhubungan dengan bank konvensional tetapi harus berhubungan dengan bank syari'ah lainnya. Mekanisme ini belum tersedia pada waktu menggunakan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992.

2. Apabila terjadi perselisihan antara bank syari'ah dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi diselesaikan lewat *Badan Arbitrase Muamalah Indonesia* (BAMUI) yang didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Keadaan Geografi

Kota Samarinda sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur terletak di tengah-tengah kabupaten Kutai Kartanegara dengan pintu gerbang memasuki Kota Samarinda, dari arah utara melalui jalan raya Samarinda-Bontang, dari arah selatan melalui jalan raya Samarinda-Balikpapan, dari arah barat melalui jalan raya Samarinda-Sebulu dan dari arah timur melalui jalan raya Samarinda-Anggana.

Kota Samarinda terletak di daerah khatulistiwa yaitu antara 0 21'18" hingga 1 09"16" lintang selatan dan116 15"36" hingga 117 24"16" bujur timur. Luas wilayah Kota Samarinda berdasarkan PP nomor 21 tahun 1987 dan Instruksi Mendagri no.26 tahun 1997 tentang penetapan batas wilayah adalah 718 km^2 atau 71.800 hektar. Di sebelah utara Kota Samarinda dibatasi oleh kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, di sebalah selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dan disebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi Bandara Temindung Samarinda selama 2001, suhu udara rata-rata tercatat 23,43 derajat celcius, dengan kelembaban 881,03 persen. Curah hujan tercatat rata-rata 159,44 mm, dan rata-rata penyinaran matahari sebanyak 43,72 % dalam sebulan serta rata-rata hari hujan sebanyak 18,92 hari dalam sebulan.

Tabel VIII

Rata-rata Temperatur, Curah Hujan, Kelembaban
dan Hari Hujan di Kota Samarinda Tahun 2001

Uraian	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1. Temperatur		
a. Rata-rata suhu udara	Derajat C	27,19
b. Maksimum	Derajat C	27,6
c. Minimun	Derajat C	26,8
1. Curah Hujan/bulan	Mm	154,44
2. Kelembaban Udara/bulan	Mm	81,03
4. Hari Hujan/bulan	Hari	18,92

Sumber: Kantor Meteorologi Bandara Temindung Samarinda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1996 terbentuklah kecamatan dan kelurahan baru, maka jadilah Kota Samarinda yang sebelumnya mempunyai 4 (empat) kecamatan menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang dan Palaran dengan luas wilayah masing-masing seperti pada tabel berikut:

Tabel IX

Luas Wilayah Kota Samarinda Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Palaran	151,04	21,04
2. Samarinda Ilir	104,88	14,61

3. Samarinda Seberang	40,48	5,64
4. Sungai Kunjang	69,03	9,61
5. Samarinda Ulu	58,26	8,11
6. Samarinda Utara	294,31	40,99
Total	718,00	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 294,31 km^2 atau sebesar 40,99 persen dari luas wilayah Kota Samarinda. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Samarinda Seberang yang hanya 40,48 km^2 atau 5,64 dari luas wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan penggunaan lahannya di wilayah Kota Samarinda tahun 2001, sebagian besar (29,53 persen) adalah digunakan untuk pemukiman (pekarangan/bangunan dan halaman) dengan luas 21,199 hektar. Sedangkan lahan untuk pertanian (sawah,tegal/kebun/ladang/huma, pertanian tanah kering/lahan kering yang belum diusahakan) sebesar 53,12 persen atau 38.149 hektar dan masih berupa hutan (hutan berat dan hutan ringan) sebesar 4,30 persen. Selebihnya 13,05 persen berupa perkebunan rakyat, rawa-rawa/kolam/padang rumput, dan lain-lain. Secara rinci penggunaan lahan di wilayah Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel X

Luas Wilayah Kota Samarinda

Berdasarkan Penggunaannya tahun 2001

No.	Penggunaan Tanah	Luas (hektar)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sawah	12,920	17,99
2.	Pekarangan/Bangunan dan Halaman	21,199	29,53
3.	Tegal/Kebun/Ladang/Huma	10,357	14,42

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4.	Rawa-rawa/Kolam dan Padang Rumput	626	0,87
5.	Pertanian Tanah Kering/Lahan Kering	14,872	20,71
6.	Hutan Ringan/Hutan Rakyat	1,705	2,38
7.	Hutan Berat	1,376	1,92
8.	Perkebunan Rakat	5,201	7,24
9.	Lain-lain	3,544	4,94
Total		71,800	100,00

Sumber: BPS Kota Samarinda

B. Keadaan Demografi

Penduduk Kota Samarinda, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk ini selain dari adanya pertumbuhan alamiah berupa kelahiran dikurangi kematian, juga terjadinya migrasi netto. Penyebaran penduduk untuk setiap kecamatan di Kota Samarinda tidak merata disebabkan karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda-beda (heterogen).

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda adalah migrasi, baik migrasi yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam Propinsi Kalimantan Timur maupun migrasi yang berasal dari luar propinsi seperti dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Sedangkan faktor penyebab migrasi adalah tugas kepegawaian (yang diikuti pula oleh keluarganya), dagang atau menjadi tenaga kerja di sektor pertanian, industri maupun pertambangan.

Jumlah penduduk Kota Samarinda, baik dilihat secara keseluruhan maupun menurut kecamatan, perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan ternyata terdapat kecendrungan sebanding walaupun saat ini masih lebih banyak penduduk laki-lakinya. Pada tahun 2001 penduduk Kota Samarinda menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) yang dilaksanakan setiap bulan Februari di semua kecamatan, adalah 529.767 jiwa, yaitu mengalami

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

peningkatan sebanyak 8.148 jiwa atau 3.15 persen dalam enam bulan terakhir dibanding dengan penduduk hasil sensus tahun 2000.

Penyebaran penduduknya bisa dikatakan tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Samarinda Utara mempunyai penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Tercatat sebanyak 132.343 jiwa atau sebesar 24,98 persen dari jumlah penduduk Kota samarinda. Kemudian disusul oleh Kecamatan Samarinda Ulu yang dihuni 102.691 jiwa atau 6,96 persen dari penduduk Kota Samarinda. Sedangkan Kecamatan Samarinda Ilir dihuni oleh 97.302 jiwa atau 18,37 persen, Sungai Kunjang 15,19 persen dan Samarinda Seberang 15,12 persen dari penduduk Kota Samarinda.

Tabel XI

Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 1998-2000

Kecamatan	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Palaran	34.910	35.495	36.427	36.869
Samarinda Ilir	93.870	96.088	97.096	97.302
Samarinda Seberang	75.765	77.532	78.527	80.114
Sungai Kunjang	77.848	78.537	78.621	80.448
Samarinda Ulu	99.397	100.006	101.650	102.691
Samarinda Utara	121.519	127.703	129.298	132.343
Jumlah	503.309	515.361	521.619	529.767

Sumber: Tahun 1998-1999 dan 2001 dari SUSEDA bulan Februari.
Tahun 2000 dari Sensus Penduduk

Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, Kecamatan Samarinda Seberang mempunyai kepadatan yang paling besar yaitu mencapai 1.872 orang (1998) dan terakhir meningkat menjadi 1.979 orang per km^2. Apabila dibanding dengan kecamatan lainnya, kecamatan ini

memiliki luas wilayah yang paling sedikit, yaitu hanya seluas 40,48 km^2 atau sebesar 5,64 persennya saja. Sedangkan kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Palaran yang hanya 244 orang per km^2 (2001) karena jumlah penduduknya paling sedikit di Kota Samarinda.

Tabel XII

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 1998-2001

Kecamatan	Luas (km^2)	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Palaran	151,04	231	235	241	244
Samarinda Ilir	104,88	895	916	926	928
Samarinda Seberang	40,48	1.872	1.915	1.940	1.979
Sungai Kunjang	69,03	1.128	1.138	1.139	1.165
Samarinda Ulu	58,26	1.706	1.717	1.745	1.763
Samarinda Utara	294,31	413	434	439	450
Jumlah	718,00	701	718	726	738

Sumber: SUSEDA dan SP 2000 Kota Samarinda

Sedangkan Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Utara sejak pemekaran pada tahun 1998 memiliki kepadatan penduduk masing-masing 1.128 orang dan 413 orang per km^2 (tahun 1998). Pada tahun 2001 kepadatan di kecamatan Sungai Kunjang meningkat menjadi 1.165 orang per km^2 dan Samarinda Utara meningkat menjadi 450 orang per km^2.

C. Potensi Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda negara kita yang terjadi sejak 1997 hingga berlanjut sampai sekarang mau tidak mau menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda ikut terimbas, sehingga tak heran jika pada tahun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1998 pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda hampir negatif, yaitu 0,57 persen. Walaupun tidak sampai pada pertumbuhan yang negatif, namun hal ini sangat mengganggu hampir di semua sektor ekonomi Kota Samarinda. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 disebabkan karena pertumbuhan negatif dari beberapa sektor/sub-sektor-sektornya, antara lain sektor perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang menyebabkan nilainya mengalami penurunan yang paling besar di sektor pertanian, yaitu menjadi 7,17 persen, kemudian disusul sektor-sektor pertambangan dan penggalian 4,116 persen, sektor bangunan -2,19 persen, perdagangan, hotel dan restoran 1,37 persen dan terakhir adalah sektor industri pengolahan - 4,47 persen. Dari penurunan sektor industri pengolahan yang dampaknya sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya selain kontribusinya sekitar 30 persen terhadap ekonomi Samarinda juga keterkaitannya terhadap sektor yang lain.

Apabila dilihat dari sumbangan pertumbuhan negatif di atas 10 persen, pada tahun 1998 terjadi pada sub-sektor kehutanan (-19,30 persen), peternakan (-4,58 persen), perkebunan (-11,92 persen) dan sub sektor sektor angkutan udara (-10,84 persen). Sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang paling rendah selama tiga puluh tahun terakhir. Selain itu, karena pertumbuhan negatif dan sub-sub sektor lainnya, yaitu sub sektor penggalian (-4,16 persen), industri (-0,47 persen), bangunan (-2,19 persen), perdagangan besar dan eceran (-1,54 persen), hotel (-0,31 persen), bank (-5,33 persen), jasa penunjang keuangan (-1,26 persen) dan sub sektor jasa perusahaan (-1,67 persen).

Selama periode 1999-2001, tahap pemulihan ekonomi mulai menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti. Membaiknya pertumbuhan ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kota Samarinda sejak pada tahun 1999, dipengaruhi oleh meningkatnya produksi barang dan jasa di hampir semua sektor kegiatan ekonomi, terutama sektor-sektor yang memberikan kontribusi nilai tambah yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB Kota Samarinda seperti industri pengolahan dan perdagangan. Pada tahun 1999, keadaan mulai membaik dan pertumbuhannya mulai meningkat yang ditandai oleh pertumbuhan sektor pertanian 20,16 persen, bangunan 8,51 persen, perdagangan, hotel dan restoran 8,13 persen dan angkutan dan komunikasi 7,62 persen. Kenaikan ini didukung pula oleh sektor-sektor lainnya, namun belum sampai lima persen, seperti pertambangan dan penggalian naik 4,53 persen, industri pengolahan mampu tumbuh 1,05 persen, listrik dan air bersih 1,71 persen, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 2,61 persen dan jasa-jasa tumbuh 2,72 persen.

Selanjutnya pada tahun 2000, di mana keadaan perekonomian sudah mulai stabil, terlihat bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan adalah sektor pertambangan dan penggalian meskipun pertumbuhannya hanya 6,06 persen, sektor listrik dan air bersih 6,78 persen, bangunan 8,26 persen, perdagangan 8,07 persen, pengangkutan dan komunikasi 6,76 persen dan jasa-jasa 6,08 persen. Kemudian disusul dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang laju pertumbuhannya sebesar 4,17 persen, dimana pada sub sektor lembaga keuangan tanpa bank mengalami laju pertumbuhan yang cukup menggembirakan, yaitu 3,96 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor yang lain mengalami laju pertumbuhan di bawah 5 persen. Pada tahun 2000, sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh 3,56 persen dan 1,89 persen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel XIII
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997-2000 (dalam persen)

LAPANGAN USAHA	1994	1997	1998	1999	2000	2001
1. PERTANIAN	(2,06)	(9,76)	(7,17)	20,16	3,56	4,54
a. Tanaman Bahan Makanan	(7,59)	(23,97)	5,79	26,79	3,77	3,62
b. Tanaman Perkebunan	2,21	(3,02)	(11,92)	7.52	1,82	9,46
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	1,43	(0,10)	(14,58)	18.61	3,46	4,80
d. Kehutanan	1,35	4,97	(19,30)	13.87	(4,84)	9,98
e. Perikanan	7,13	7,78	5,58	2.91	5,83	7,66
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	34,52	8,90	(4,16)	4.53	6,06	8,94
	-	-	-	-	-	-
a. Pertambangan minyak / non gas	34,52	8,90	(4,16)	4.53	6,06	8,94
b. Penggalian	10,39	1,37	(0,47)	1.05	1,89	2,99
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	-	-	-	-	-	-
a. Industri migas / LNG	10,39	1,37	(0,47)	1.05	1,89	2,99
b. Industri tanpa migas	8,90	12,80	0,67	1.71	6,78	8,39
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	8,83	10,81	0,74	1.52	5,80	7,44
a. Listrik	9,34	29,45	0.23	3.02	13,74	14,68
b. Air bersih	8,63	0,60	(2,19)	8.51	8,26	10,28
5. BANGUNAN						
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	4,51	8,92	(1,37)	8.13	8,07	8,70
	4,10	9,35	(1,54)	7.28	7,99	8,85
a. Pedagang besar dan eceran	8,51	22,75	(0,31)	19.28	15,27	11,58
b. Hotel	7,11	1,32	(0,24)	11.26	5,916	19,82
c. Restoran	5,91	14,92	2,92	7.62	6,76	6,94
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	6,53	15,12	2,47	7.97	6,60	7,03
	5,10	7,20	5,60	4.45	5,93	6,81
a. Pengangkutan	0,87	9,27	6,07	2.58	5,08	6,42
1. Angkutan jalan raya	1,75	39,23	13,36	15.08	19,59	13,76
2. Angkutan penyeberangan	(14,80)	(4,99)	(10,84)	0.34	(23,28	38,89
3. Angkutan laut	12,40	13,44	(3,91)	8.10	)	2,17
4. Angkutan udara	1,72	13,53	6,18	5.19	1,94	6,31
5. Jasa penunjang angkutan	1,42	13,98	6,23	5.14	7,94	6,33
b. Komunikasi	8,00	4,07	5,00	6.38	8,10	4,54
1. Post dan Giro dan Telekomunikasi	8,24	2,02	3,60	2.61	4,17	7,55
2. Jasa penunjang komunikasi	10,46	(9,54)	(5,33)	2.34	3,96	2,18
8. KEU.PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	18,55	(1,15)	3,97	3.70	(4,46)	6,61
	2,85	(2,63)	11,20	0.17	2,98	8,92
a. Bank	4,70	13,87	13,93	3.22	0,28	11,91
b. Lembaga keuangan tanpa bank	8,10	6,79	(1,67)	1.21	10,17	5,21
c. Jasa penunjang keuangan	2,57	8,35	8,51	2.72	4,94	8,60
d. Sewa bangunan	2,32	(0,85)	9,06	1.68	6,08	6,31
e. Jasa perusahaan	3,35	34,64	7,34	4.95	2,36	12,88
9. JASA-JASA	(4,71	13,97	11,96	1.52	13,77	8,34
a. Pemerintahan umum	3,87	43,25	8,50	0.04	8,28	19,10
b. Swasta					17,22	
1. Jasa hiburan dan rekreasi	4,26	31,73	6,08	8.71		9,18
2. Jasa sosial kemasyarakatan					12,14	
3. Jasa perorangan dan rumah tangga						
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,24	5,59	0,57	4,77	5,26	6,58

Sumber Data: BPS Kota Samarinda (PDRB menurut lapangan usaha)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kondisi mulai membaiknya perekonomian Kota Samarinda ini ditandai dengan laju pertumbuhan tahun 2001 yang mencapai 6,58 persen. Sebagai dampak positif dari pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian 8,94 persen, sektor listrik dan air bersih 8,39 persen, sektor bangunan 10,28 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,70 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 6,94 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 7,55 persen dan sektor jasa-jasa naik sebesar 8,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pemulihan ekonomi telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda selama periode 1998-2001 sebesar 5,53 persen.

2. PDRB Per kapita dan Pendapatan Per kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi. Nilainya bisa diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi, angka ini diperoleh dengan cara membagi pendapatan regional (PDRB dikurangi penyusutan dikurangi pajak tak langsung) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kedua indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.

Nilai PDRB per kapita dan pendapatan per kapita Kota Samarinda selama tahun 1997 sampai tahun 2001 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1997, PDRB per kapita menunjukkan nilai 6,49 juta rupiah per orang dan pendapatan regional per kapita sebesar 5,55 juta rupiah per orang. Pada tahun 1998, saat puncak terjadinya krisis ekonomi yang

menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi hampir negatif, PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita mengalami peningkatan, yaitu masing-masing 9,37 juta rupiah per orang dan 8,34 juta rupiah per orang.

Kenaikan tersebut terus terjadi pada tahun 1999, di mana keadaan ekonomi sudah mulai membaik dengan laju pertumbuhan yang meningkat, PDRB per kapita juga terus meningkat menjadi 10,10 juta rupiah per orang dan pendapatan regional per kapita 9,00 juta rupiah per orang. Begitu juga PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita pada tahun 2000 menjadi 11,14 juta rupiah per orang dan 9,97 juta rupiah per orang. Selanjutnya pada tahun 2001, di mana keadaan ekonomi sudah mulai menunjukkan kestabilannya, seiring dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita juga terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita menjadi 12,37 juta rupiah per orang, sedangkan pendapatan regional per kapita menjadi 11,19 juta rupiah per orang. Sehingga pendapatan regional per kapita pada periode 1997-2001 memperlihatkan *trend* yang terus meningkat menjadi secara rata-rata 19,17 persen per tahun.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kenaikan PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita pada periode 1997-2001 tanpa adanya unsur inflasi, sangat rendah. Kalau pada tahun 1997 PDRB per kapita 5,36 juta rupiah per orang dan pendapatan regional per kapita 4,54 juta rupiah per orang, sedangkan pendapatan regional per kapita menjadi 4,87 juta rupiah per orang. Berarti pada periode 1997-2001, peningkatan rata-rata PDRB per kapita baru mencapai 1,83 persen per tahun. Demikian juga peningkatan rata-rata pendapatan regional per kapita baru mencapai 1,77 persen per tahun.

Tabel XIV
PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional PerKapita
Atas Harga Berlaku dan Konstan 1993 Tahun 1997 – 2001

Tahun	PDRB Per Kapita		Pendapatan Regional Per Kapita	
	Atas dasar harga berlaku	Atas dasar harga konstan 1993	Atas dasar harga berlaku	Atas dasar harga konstan 1993
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1997	6.488.034	5.364.625	5.549.227	4.543.863
1998	9.365.794	5.267.908	8.339.859	4.421.649
1999	10.099.227	5.389.936	9.001.794	4.523.836
2000	11.136.831	5.541.284	9.973.190	4.647.634
2001	12.371.844	5.767.553	11.192.184	4.874.717

Sumber: PDRB Kota Samarinda menurut Lapangan Usaha

3. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Kota Samarinda dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan adanya fluktuasi surplus kegiatan eksport dan import. Pada tahun 1997 surplus neraca perdagangan sebesar 396,25 juta US$ dan mengalami penurunan surplus sebesar 17,49 persen pada tahun 1998 atau menjadi 326,94 juta US$, kemudian pada tahun 1999 meningkat menjadi sebesar 2,29 persen atau menjadi 334,42 US$. Pada tahun 2000 telah terjadi peningkatan surplus sebesar 24,58 persen. Selanjutnya pada tahun 2001, telah terjadi penurunan lagi sebesar 32,91 persen yaitu dari 416,64 juta US$ pada tahun 2000 menjadi 346,59 juta US$ pada tahun 2001.

4. Potensi Lain

a) Pertanian Tanaman Pangan

Secara fisiografi, jenis-jenis tanah di Kota Samarinda sebagian besar berjenis tanah podsolik. Penggunaan tanah jenis ini sebagai tanah pertanian biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis. Reaksi tanah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang masam, kejenuhan basa rendah merupakan penghambat utama untuk pertaniah. Untuk penggunaan yang baik diperlukan pengapuran, pemupukan dan pengelolaan yang tepat. Penggunaan tanah ini sebagai hutan dapat mempertahankan kesuburan tanahnya karena proses daur ulang.

Kenaikan keseluruhan luas tanaman pertanian tanaman pangan di luar tanaman buah-buahan di Kota Samarinda tahun 2001 mencapai 18,43 persen. Luas tanaman pangan tanpa buah-buahan tahun 2000 mencapai 9.343 hektar, pada tahun 2001 naik menjadi 11.065 hektar. Kenaikan luas tanam ini baru mampu mendorong kenaikan pada luas tanam padi sawah dan kacang hijau menjadi 7.814 hektar (2001) dari 5.500 hektar pada tahun 2000 atau naik sebesar 42,07 persen. Pada tahun 2001 penurunan luas tanam terjadi pada tanaman padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai dan sayur-sayuran mencapai 15,40 persen dari tahun 2000 yang mencapai 3.843 hektar menjadi 3.251 hektar (2001). Kenaikan tanaman buah-buahan pada tahun 2000 dari 475.546 pohon menjadi 845.782 pohon atau naik sebesar 77,85 persen. Secara rinci luas tanaman pangan di Kota Samarinda beserta pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel XV
Luas Tanaman Pangan di Kota Samarinda
Menurut Jenis Tanaman Tahun 2000-2001 (hektar)

1	Tanaman		Pertumbuhan (%)
	2001	2002	
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi sawah	50491	7.798	42,01
Padi ladang	334	251	-24,85
Jagung	706	580	-17,85
Ketela Pohon	710	562	-20,85
Ketela rambat	300	246	-18,00
Kacang Tanah	80	66	-17,50

Kedelai	33	16	-51,52
Kacang Hijau	9	16	77,78
Sayur-sayuran	10680	1.530	-8,93
Buah-buahan (jumlah pohon)	475.546	845.782	77,85

Sumber: Kantor Pertanian Tanaman Pangan Kota Samarinda

Produksi tanaman pangan pada tahun 2001 di Kota Samarinda secara total menurun sebesar 4,67 persen. Penurunan produksi pangan ini disebabkan menurunnya produksi jagung sebesar 387 ton atau 27,03 persen, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai sebesar 1.578 ton yaitu dari produksi 16.072 ton (tahun 2000) menjadi 14.434 ton (tahun 2001) atau 3,33 persen. Sedangkan produksi sayur-sayuran telah terjadi penurunan sebesar 1.420 ton atau sebesar 7,66 persen yaitu menjadi 17.119 ton (tahun 2001) dari 18.539 ton pada tahun 2001. Sementara produksi padi telah mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebesar 528 ton atau sebesar 2,09 persen dari 25.240 ton pada tahun 2000 menjadi 25.768 ton pada tahun 2001. Selain produksi padi, produksi buah-buahan pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 2.411 pohon yang berbuah atau 12,21 persen dari tahun sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel XVI
Produksi Tanaman Pangan Menurut
Jenis Tanaman Tahun 2000-2001 (Ton)

Jenis Tanaman	Tahun		Pertumbuhan (%)
	2000	2001	
10	(2)	(3)	(4)
Padi	25.240	25.768	2,09
Jagung	1.432	1.045	-27,03
Ketela Pohon	13.158	12.075	-8,23
Ketela rambat	2.716	2.267	-16,53
Kacang Tanah	98	72	-26,53
Kedelai	40	20	-50,00
Kacang Hijau	16	16	0,00
Sayur-sayuran	18.539	17.119	-7,66
Buah-buahan (jumlah pohon)	19.752	22.163	12,21

Sumber: Kantor Pertanian Tanaman Pangan Kota Samarinda

Dari rata-rata produksi per hektar luas tanam lahan pertanian tanaman pangan tahun 2001, jenis tanaman ketela pohon mempunyai rata-rata produksi yang lebih tinggi dari jenis tanaman yang lain yaitu 21,49 ton per hektar luas tanam. Kemudian disusul oleh tanaman sayuran, ketela rambat dan padi masing-masing sebesar 11,19 ton, 9,22 ton dan 3,20 ton, kacang tanah 1,09 ton, dan kacang hijau 1,00 ton per hektar luas tanam. Untuk tanaman buah-buahan pada tahun 2001 rata-rata dapat menghasilkan 30 kg per pohon.

Tabel XVII
Rata-rata Produksi Tanaman Pangan Per Hektar
Luas Tanam Tahun 2001

Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi Per Ha
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi	8.049	25.768	3,30
Jagung	580	1.045	4,16
Ketela Pohon	562	12.075	20,82
Ketela Rambat	246	2.267	4,03
Kacang Tanah	66	72	1,09
Kedelai	16	20	1,25
Kacang Hijau	16	16	1.00
Sayur-sayuran	1.530	17.119	11,19
Buah-buahan (jumlah pohon)	845.782	22.163	0,03

Sumber: Kantor Pertanian Tanaman Pangan Kota Samarinda

b) Peternakan

Jenis populasi ternak yang paling banyak dikembangkan di Kota Samarinda antara lain: sapi, kerbau, kambing dan babi. Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, jumlah ternak yang paling banyak dikembangkan adalah jenis ternak kambing. Pada tahun 1997 banyak ternak kambing 5.770 ekor atau 52,59 persen dari total ternak di Kota Samarinda, sampai dengan tahun 2001 mencapai 9.667 ekor atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

meningkat sebesar 67,54 persen selama 5 (lima) tahun. Sedangkan jenis ternak kerbau mempunyai populasi yang paling kecil yaitu hanya 50 ekor pada tahun 1997 dan meningkat menjadi 81 ekor pada tahun 2001. Secara rinci populasi ternak menurut jenisnya di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel XVIII
Populasi Ternak Akhir Tahun Menurut Jenisnya
Tahun 1997 – 2001 (ekor)

Tahun	Sapi Potong	Kerbau	Kambing/ Domba	Babi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1997	1.067	50	5.770	4.084	10.971
1998	907	51	5.160	2.333	8.451
1999	516	70	4.589	2.143	7.318
2000	536	75	4.769	2.153	7.533
2001	684	81	9.667	2.662	13.094

Sumber: Kantor Peternakan Kota Samarinda

Untuk jenis-jenis unggas yang diproduksi di Kota Samarinda yaitu jenis ayam buras, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging serta itik. Ayam pedaging merupakan jenis unggas yang mempunyai produksi terbesar selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1997 mencapai 695.500 ekor atau 61,97 persen dari total produksi unggas di Samarinda. Pada tahun 2001 meningkat menjadi 52. 598.000 ekor atau 82,95 persen dari total produksi unggas.

Tabel XIX
Produksi Unggas Akhir Tahun Menurut Jenisnya
Tahun 1997 –2001 (ekor)

Thn	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1997	302.150	108.900	695.500	15.700	1.122.250
1998	310.394	259.500	617.000	12.920	1.199.814
1999	281.724	170.845	511.917	9.583	974.069

2000	305.024	173.660	1.128.200	9.763	1.616.647
2001	317.906	203.500	2.598.000	12.520	3.131.926

Sumber: Kantor Peternakan Kota Samarinda

c) Perikanan

Produksi perikanan di Kota Samarinda selama lima tahun terakhir (1997-2001) mengalami peningkatan dari 2.892 ton manjadi 7.602 ton pada tahun 2001 atau meningkat sebesar 162,86 persen. Sedangkan bila dilihat dari nilainya meningkat dari 2.670 juta rupiah menjadi 38.201 juta rupiah atau meningkat sebesar 1331,01 persen. Rata-rata kenaikan produksi ikan mencapai 27,33 persen ton per tahun dengan nilai tambah sebesar 94,50 persen per tahun.

Walaupun Kota Samarinda tidak mempunyai wilayah laut, namun dilihat dari masing-masing jenis perikanan, maka produksi perikanan laut lebih dominan dibanding dengan produksi perikanan darat baik dari jumlah produksi maupun nilainya. Hal ini yang telah disadari oleh sebagian masyarakat nelayan untuk memenuhi permintaan konsumen potensial yang ada di Kota Samarinda dan jumlahnya terus meningkat secara tajam.

Pada tahun 2001 produksi perikanan laut sebesar 67,15 persen dari total produksi perikanan. Sedangkan nilainya 25.527 juta rupiah atau 67,82 persen dari totai nilai produksi perikanan Kota Samarinda tahun 2001.

Tabel XX
Produksi dan Nilai Perikanan Darat dan Laut
Tahun 1997 -2001

Thn	Perikana Darat		Perikanan Laut		Jumlah	
	Produksi (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Produksi (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Produksi (Ton)	Nilai (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1997	307,7	586,95	2.584,3	2.082,56	2.892,0	2.669,51
1998	327,7	901,17	2.474,2	3.711,30	2.801,9	4.612,47

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1999	2.620,1	11.790,45	2.767,4	8.302,20	5.387,5	20.092,65
2000	2.395,5	8.673,85	5.005,5	15.015,90	7.400,8	23.689,75
2001	2.496,4	12.673,85	5.105,4	25.527,00	7.601,8	38.200,85

Sumber: Kantor Perikanan Kota Samarinda

d) Infrastruktur

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang aspek kehidupan di bidang ekonomi. Selain melaksanakan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, fungsi dari transportasi ini adalah mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan perekonomian Kota Samarinda sangat tergantung dari lancarnya kegiatan transportasi yang beroperasi di daerah ini.

Indikator terdapatnya potensi infrastruktur yang ada pada Kota Samarinda seperti yang terlihat adanya jalan darat yang dapat menghubungkan berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti di sebelah utara dapat menghubungkan daerah-daerah; Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dari selatan dapat menghubungkan kota-kota, seperti: Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir Utara, Kabupaten Pasir dan bahkan propinsi Kalimantan Selatan, serta sebelah Barat dan Timur dapat menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat.

Angkutan udara juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur, terutama daerah-daerah yang berada di utara, seperti Kota Tarakan, Malinau, Berau, Nunukan dan bahkan penerbangan International. Di samping itu, Angkutan Laut juga dapat menjadi pilihan alternatif setelah Angkutan Darat dan Angkutan Udara di wilayah Kalimantan Timur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e) Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah, tidak hanya dibawahi oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) saja, tetapi ada juga yang dibawahi oleh Departemen di luar Depdiknas, seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan lain-lain.

Pada tahun 2001 jumlah sekolah, SLTP/MTs, SMU/MA dan perguruan tinggi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,20 persen, 1,59 dan 40,91 persen, tetapi untuk SD/MI tidak mengalami kenaikan baik SD negeri maupun swasta. Kenaikan jumlah perguruan tinggi yang sangat tinggi menjadi 30 buah (negeri dan swasta) karena tuntutan Sumber Daya Manusia (SDM) di era Otonomi Daerah (OTDA) saat ini.

Makin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil jumlah sekolah, murid maupun jumlah gurunya. Pada tahun 2001 jumlah SD/MI sebanyak 233 buah dengan jumlah murid 65.957 orang dan tenaga pengajar sebanyak 2,602 orang. Pada periode yang sama jumlah SLTP/MTs 93 buah dengan murid sebanyak 27.683 orang dan guru sebanyak 2.317 orang. Untuk SMU/MA di Kota Samarinda pada tahun 2001 sebanyak 64 buah dengan siswa sebanyak 24.348 orang dan tenaga pengajar sebanyak 2.494 orang. Perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di ibukota Propinsi ini sebanyak 30 buah dengan jumlah mahasiswanya pada tahun akademik 2001/2002 sebanyak 29.041 orang dengan dosen pengajar sebanyak 1.696 orang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di Kota Samarinda, terdapat fenomena, yaitu makin tinggi tingkat pendidikan makin menurun jumlah muridnya, ada kemungkinan di sebabkan ada sebagian yang meneruskan sekolah/pendidikan ke luar Kota Samarinda atau karena memang sengaja tidak meneruskan/melanjutkan sekolah.

Jumlah sekolah swasta rata-rata lebih banyak daripada jumlah sekolah negeri, kecuali SD/MI. Meskipun jumlah sekolah lebih banyak swasta tapi jumlah murid yang bersekolah di sekolah negeri lebih banyak daripada swasta, hal ini karena biayanya relatif lebih rendah. Pada tahun pelajaran 2001/2002 dari 233 buah SD/MI di Kota Samarinda sebanyak 204 atau 87,55 persen merupakan sekolah negeri dengan siswa sebesar 90,92 persen dari total siswa SD/MI. Sekolah negeri untuk tingkat yang lebih tinggi yaitu SLTP/MTs hanya sebesar 35,48 persen dapat menampung siswa sebanyak 19.738 orang atau 71,30 persen dari total siswa SLTP/MTs di Kota Samarinda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada periode yang sama sekolah negeri di tingkat SMU/MA hanya 29,69 persen dari total sekolah SMU/MA namun dapat menampung sebesar 54,12 persen atau 13.178 orang siswa pada tingkat yang sama. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu perguruan tinggi yang berstatus negeri hanya 7 buah atau 23,33 persen dapat menampung sebanyak 17.513 mahasiswa atau 60,30 persen dari total mahasiswa di Kota Samarinda.

Tabel XXI
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru
Menurut Negeri dan Swasta

Uraian	1998/1999		2000/2001		2001/2003	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI						

Sekolah	204	28	204	29	204	29
Murid	65.306	7.451	59.020	7.074	59.965	5.992
Guru	2.709	251	2.389	291	2.283	319
SLTP/MTs						
Sekolah	32	61	33	58	33	60
Murid	25.408	9.462	19.480	8705	19.738	7945
Guru	1228	893	1.264	907	1.497	820
SMU/MA						
Sekolah	18	41	19	44	19	45
Murid	14.432	12.152	14.168	11.619	1.318	11.170
Guru	863	898	810	1.068	1.345	1.149
Perguruan Tinggi						
Perguruan Tinggi	5	17	5	17	7	23
Mahasiswa	14.858	9.613	15.543	9.846	17.513	11.528
Dosen	934	718	930	590	868	828

Sumber: Depdiknas Kota Samarinda

Begitu juga untuk jumlah guru, lebih banyak yang mengajar di sekolah negeri daripada yang mengajar di sekolah swasta kecuali untuk tingkat SMU/MA. Pada tahun pelajaran 2001/2003 jumlah guru yang mengajar di SD/MI dan SLTP/MTs negeri masing-masing sebesar 87,74 persen dan 64,61 persen dari total guru pada tingkat masing-masing. Sedangkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMU/MA dan perguruan tinggi negeri tenaga pengajar masing-masing 53,93 persen dan 51,18 persen dari total tenaga pengajar pada tingkat masing-masing.

Kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia di Kota Samarinda masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2000 saja, sebanyak 48 % penduduk Kota Samarinda berpendidikan tamat SD dan tidak/belum tamat SD. Sedangkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA sebanyak 46 persen dan sisanya 6 persen penduduk dengan pendidikan tamat diploma, akademi dan perguruan tinggi.

Tabel XXII

Jumlah Penduduk 5 Tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan Tahun 2000

Pendidikan		Tahun 2000
1.	Tidak/belum tamat SD	103.835

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2.	SD / MI	120.524
3.	SMP / MTs	88.280
4.	SMA / MAN	126.149
5.	D1 / D 2 / D3 / Sarjana Muda	10.080
6.	Sarjana	18.076
Jumlah		466.944

Sumber: Depdiknas Kota Samarinda

D. Pola Keberagamaan Masyarakat Kota Samarinda

Tabel XXIII

Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Tahun 2002

Kecamatan	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Palaran	33.225	1.007	1.985	101	31	8	36.427
Samarinda Ilir	86.973	2.361	3.250	141	3.988	383	97.096
Samarinda Seberang	72.626	1.115	4.592	95	31	68	78.527
Sungai Kunjang	73.147	1.846	3.057	138	376	57	78.621
Samarinda Ulu	91.716	4.322	4.816	188	515	93	101.650
Samarinda Utara	117.656	3.049	6.886	277	1.232	198	129.298
Samarinda	475.343	13.770	24.586	940	6.173	807	521.619

Sumber: Depag Kota Samarinda

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa di setiap kecamatan Islamlah agama yang mayoritas, kemudian disusul Kristen protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Data ini dengan jelas menampakkan bahwa masyarakat Kota Samarinda adalah masyarakat yang religius.

Ciri-ciri keberagamaan umat Islam Kota Samarinda, secara substansi tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah Islam lainnya, seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi dll. Namun yang berbeda hanya bentuk lahiriyah (simbol) nya saja. Harun Nasution misalnya menyebutkan bahwa kita di Indonesia umumnya hanya mengenal Islam dari sudut pandang figh, dan itupun sebenarnya hanya dari sudut pandang figh Syafi'iyah ditambah dengan tinjauan tauhid seperti yang terdapat di dalam teologi Asy'ariyah. Menurutnya, umat Islam Indonesia kelihatannya banyak dipengaruhi paham Jabariyah yang terdapat dalam teologi Asy'ariyah, yang pada

umumnya dianut pengikut Syafi'i. Paham Qadariyah yang terkandung dalam teologi Mu'tazailah dan Maturidiyah kurang dikenal di Indonesia. Padahal lanjutnya, untuk pembangunan negara sudah barang tentu sikap aktiflah yang dianjurkan dan disebarkan.[1]

Pola keberagamaan masyarakat Islam di Kota Samarinda yang memiliki multietnis (Banjar, Kutai, Bugis, Jawa, dll) bisa dikatakan sangat doktrinal dan peran sebagian tuan guru (ulama) dalam memahami ajaran Islam juga sangat tekstual. Sifat keberagamaan umat Islam Kota Samarinda yang lebih mengedepankan ibadah dalam arti sempit ('Ibadah mahdah), telah menempatkan budaya yang mewujudkan nilai-nilai sosial pada masyarakat luas. Demi kepentingan menunaikan ibadah haji ke Mekkah berkali-kali, kadang-kadang bisa mengesampingkan sanak keluarganya yang membutuhkan kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan sekolahnya.[2]

Padahal menurut Abdurrahman Wahid, ritual peribadatan ini dapat dibagi menjadi tiga. *Pertama*, ibadah mahdah yakni kegiatan agama yang isi, bentuk serta tata caranya telah ditentukan secara pasti dalam satu paket sehingga sama sekali tidak dimungkinkan perubahan isi, bentuk, dan tata caranya. *Kedua*, kegiatan agama yang pokok yang isi dan tata caranya telah ditentukan, namun yang menyangkut kegiatan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, masih memungkinkan pengembangan sesuai dengan keadan untuk

[1]Saiful Muzani (ed.), ***Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution***, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 35

[2]Fenomena ini dakui oleh beberapa ustaz yang penulis wawancarai dan sudah terbiasa mengisi pengajian (ceramah) di majelis ta'lim yang ada di rumah-rumah 'ibadah, musalla-musalla, surau-surau, dan sekolah-sekolah Islam. Menurut mereka da'wah yang terus dipopulerkan/dikembangkan adalah da'wah yang berkisar pada materi 'ibadah mahdah yang akan mengantarkan kita kepada kesalehan individual semata, sangat minim pokok pembahasan diarahkan pada makna sosial, seperti penjelasan tentang perbankan syari'ah.

kemudahan atau kemaslahatan umum, misalnya infaq. *Ketiga*, ibadah, 'ammah atau ibadah umum, yaitu kegiatan apapun yang baik menurut tata nilai Islam sepanjang dilakukan dalam kerangka keagamaan menuju mardâtillah. Dalam hal ini memungkinkan tertampungnya setiap amal saleh serta kreativitas kaum muslimin.[3]

Dengan melihat fenomena yang banyak terjadi di Kota Samarinda, dapat dikatakan secara umum bahwa, model keberagamaannya adalah *formalis simbolis* atau *formalis ritual*, yakni tipologi pemikiran yang selalu menjadikan ibadah formal dan ritual sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagamaan, kesalehan, bahkan keimanan seseorang. Pemikiran ini kontropersi dengan *substansialis-fungsional*. Asumsi ini diperkuat oleh Bapak Drs.H. Nukthah Arfawie Kurde, SH. M.Hum, bahwa aspek syari'at (hukum Islam) yang dihayati dan diamalkan masyarakat Islam Kota Samarinda, tanpaknya masih terbatas pada segi-segi ajaran agama yang bersifat seremonial. Seluruh aspek ibadah menurutnya, hampir tidak ada mereka tinggalkan. Tampaknya mereka beranggapan bahwa itulah keseluruhan agama.[4]

Di samping itu, ada juga indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa masyarakat Kota Samarinda memegang penuh komitmen keagamaan, yaitu penulis temukan adanya majelis-majelis ta'lim dengan 2 s/d 3 kali pertemuan dalam seminggu, adanya pendidikan-pendidikan yang berbasis keislaman di samping tumbuh suburnya pondok-pondok pesantren.

[3]Al-Zastrow Ng, ***Siapa Sih Sampeyan ?: tafsir teoritik atas tindakan dan pernyatan Gus Dur***, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal 226.

[4]Dialog penulis denga Bapak Drs. H. Nukthah Arfawie Kurde, SH, M.Hum, salah satu tenaga edukatif pada STAIN Samarinda dan sedang mengikuti Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di samping itu ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang sangat menonjol di kalangan masyarakat Kota Samarinda, yaitu solidaritas yang tampak pada hal-hal yang bersifat keagamaan, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Masyarakat Kota Samarinda merupakan komunitas yang relatif memegang teguh keagamaan, yang ditandai dengan tingginya solidaritas di antara mereka. Kegiatan individu yang dapat menimbulkan solidaritas sosial terdapat pada: ibadah haji, kematian, perkawinan, mengikuti majelis ta'lim dan lain-lain. Sementara pada aktivitas kelompok, solidaritas muncul dalam kegiatan pembangunan masjid atau sarana ibadah lainnya, membangun madrasah, memperingati hari besar Islam; seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan lain-lain.

Meskipun demikian, harus diakui pula bahwa solidaritas sosial masyarakat pada aktivitas tertentu cenderung merendah. Misalnya pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial pada masyarakat Kota Samarinda dipenuhi oleh aspek yang berkaitan dengan agama, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, jika solidaritas masyarakat kota Samarinda pada aspek-aspek keagamaan bisa diarahkan kepada solidaritas yang lebih bersifat sosial (bantuan atau santunan), maka tentu akan menjadi potensi tersendiri bagi pengembangan bank syari'ah di wilayah ini. Sebaliknya, jika solidaritas hanya sebatas seperti dijelaskan diatas tanpa ada usaha untuk mengembangkan ke aspek lain, maka masih sulit diharapkan pengembangan ekonomi Islam yang berbasis syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner

1. Validitas Kuisioner

Untuk menguji masing-masing item kuisioner yang ada pada variabel penelitian, penulis telah melakukan uji validitas dan realibilitas kuisioner,[1] yaitu dengan memilih 30 orang responden untuk diminta pendapat mereka apakah setuju atau tidak setuju dan lain-lain dengan masing-masing pernyataan penulis pada item-item kuisioner.

Untuk mengantisipasi terhadap kurangnya jumlah responden dari angka minimal 30, penulis telah menyebarkan kuisioner kepada 45 orang responden. Langkah ini terbukti bahwa kuisioner yang kembali kepada penulis hanya 36 dan yang tidak kembali kepada penulis sebanyak 9 kuisioner. Dari ke 36 kuisioner tersebut, ada 5 kuisioner yang tidak bisa dianalisis, hal ini disebabkan karena responden tidak menjawab secara keseluruhan dari item kuisioner yang penulis ajukan. Jadi, jumlah keseluruhan kuisioner yang gagal dan tidak dapat dianalisis adalah sebanyak 14 kuisioner.

Hasil perhitungan *pearson correlation*, dari 30 item soal yang penulis ajukan, terdapat 7 item kuisioner yang tidak valid, yaitu item kuisioner nomor: 16, 18, 20, 23, 25, 27 dan 29, dengan nilai masing-masing: -0.062, 0.105, 0.105.

[1]Teknik pengujian validitas dan reliabilitas kuisioner ini, penulis dibantu dengan program SPSS 11.0 for windows

-0.084, -0.205, 0.100, -0.084.[2] Sedangkan angka kritik tabel koreksi nilai – r pada item kuisioner ini adalah 0.361.

Menurut Djamaludin Ancok[3] Apabila korelasi nilai – r setelah dikurangi dengan angka kritik tabel koreksi nilai – r dengan melihat baris N-2, diperoleh angka yang lebih tinggi dari angka kritik, maka pernyataan yang ada pada kuisioner adalah signifikan (konsisten internal).

Perlakuan terhadap item kuisioner yang tidak valid ini adalah dengan membuangnya, untuk kemudian tidak diikutkan dalam uji reliabilitas.

2. Reliabilitas Kuisioner

Dalam uji reliabilitas, dengan teknik *alpa cronbach*[4] diperoleh hasil 0.8975. Menurut Sugiyono,[5]butir reliabel adalah apabila koefisien korelasi di atas angka 0.6. Dengan demikian item kuisioner pada penelitian ini adalah sahih dan handal (valid dan reliable) dengan tingkat kepercayaan 5%.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Respon Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Bank Syari'ah

1. Analisis Grand Mean

Mean ($\bar{X}$) atau disebut juga dengan rata-rata adalah angka yang diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai (X) dengan jumlah individu (N) dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{N}$$

[2]Lihat: Lampiran Validitas dan Reliabilitas kuisioner

[3]Masri Singarimbun, Sofian Efendi (ed), ***Metode Penelitian Survai*** Cet 2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 139.

[4]Sutrisno Hadi, ***Statistik Penelitian***, (Jakarta: Aksara Pustaka, 1991), hal. 37.

[5]Sugiyono, ***Metodologi Penelitian***, (Jakarta: Alfabet, 1999), hal. 89

Di mana, $\overline{X}$ = Mean

ΣX = Jumlah nilai dalam distribusi

N = Number atau Jumlah Individu

Untuk analisis mean ini, penulis hanya mengambil mean dari variabel preferensi, sedangkan variabel yang lain tidak diikutkan dalam analisis ini, sehingga dari daftar kuisioner yang telah penulis edarkan kepada responden di dapat mean sebesar:

$$\overline{X} = \frac{1.102,55}{300}$$

$$= 3.6754$$

Setelah mendapatkan nilai mean seperti tersebut di atas, dan untuk pengujian grand mean selanjutnya, penulis mempergunakan rumus Uji Grand Mean, sebagai berikut:

$$t = \frac{Mean}{St.Deviasi}$$

Jadi, $t = \frac{3.6754}{0.47751}$

$$= 7.69$$

Diketahui *t* tabel untuk df 300 dengan taraf signifikan 5% adalah 1.96. Dengan demikian dari hasil uji grand mean tersebut dapat kita lihat bahwa *t* hitung lebih besar dari *t* tabel (7.69 > 1.96). Dari hasil ini, maka dapat kita interpretasikan bahwa *t* hitung yang dihasilkan dari hasil analisis uji grand mean ini adalah *signifikan*. Hal ini berarti pula bahwa keberadaan bank syari'ah di Kota Samarinda dapat menjadi alternatif setelah bank-bank konvensional.

Dukungan positif dari masyarakat Kota Samarinda terhadap kehadiran perbankan syari'ah di daerah ini tidaklah diragukan lagi, mengingat penduduk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kota ini mayoritas beragama Islam. Di samping itu, tradisi keagamaan (komitmen ke-Islaman) yang melekat pada masyarakatnya akan menjadikan dukungan emosional atas dasar keimanan dan ketakwaan kaum muslimin di tengah perkembangan perbankan konvensional dengan mekanisme bunga.

Indikasi dari dukungan positif atas dasar satu iman di daerah ini juga dapat dilihat dengan banyaknya majelis ta'lim[6] yang hampir merata di enam kecamatan yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Samarinda. Di samping itu adanya tradisi amaliyah-amaliyah tarekat dan organisasi-organisasi ke-Islaman dapat menambah semarak keberagamaan bagi penduduknya.[7]

2. Analisis Regresi Ganda

a. Koefisien korelasi ganda atau koefisien determinasi (R^2)

Dengan menggunakan program shazam versi 7.0, diperoleh R-Sguare 0.7197 dan R-Square Adjusted 0.7169. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan atau pengaruh variabel komitmen ke-Islaman, lama pendidikan, dan penghasilan secara bersama-sama adalah signifikan. Dapat juga dikatakan bahwa 71.97 % dari variasi yang terjadi pada kriterium preferensi disebabkan oleh pengaruh prediktor komitmen ke-Islaman, lama pendidikan dan penghasilan secara bersama-sama, sedangkan sisanya 28.03 % disebabkan oleh pengaruh variabel lain yang tidak diteliti yang diklasifikasikan sebagai residu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[6]Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kabag Pemasaran Kantor Cabang Syari'ah Mandiri Balikpapan, tanggal 20 Januari 2003

[7]Wawancara dengan Bapak H. Zakaria, Kasi Penerangan Agama Islam Depag Kota Samarinda, tangga 16 Desember 2002

b. Uji F

Dari analisis shazam diperoleh F_{reg} (F empirik) sebesar 253.345. Sedangkan F teoritik (F tabel) dengan menggunakan df pembilang 3 dan df penyebut 296 diperoleh 2.60 untuk taraf 5 % dan 3.78 pada taraf 1 %. Dari hasil-hasil ini, dapat dibuktikan bahwa harga F empirik berada atau lebih besar dari harga F teoritiknya. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persamaan regresi yang ditemukan adalah signifikan apabila digunakan untuk membuat dasar ramalan. Artinya preferensi masyarakat di Kota Samarinda terhadap bank syari'ah dapat diramalkan dari prediktor-prediktor: Komitmen Ke-Islaman, Lama Pendidikan, dan Penghasilan.

c. Uji *t* (Uji signifikansi secara individu koefisien regresi masing-masing variabel bebas).

VARIABLE NAME	ESTIMATED COEFFICIENT	STANDARD ERROR	T-RATIO 296 DF	P-VALUE	PARTIAL CORR.	STANDARDIZED COEFFICIENT
KOMIT	0.91602	0.3483E-01	26.30	0.000	0.837	0.8485
PEND	-0.59879E-04	0.5251E-02	-0.1140E-01	0.991	-0.001	-0.0004
HASIL	-0.40495E-10	0.6023E-08	-0.6724E-02	0.995	0.000	-0.0002
CONSTANT	0.30329	0.1291	2.350	0.019	0.135	0.0000

Diketahui *t* tabel df 296 taraf signifikansi 5 % adalah 1.96. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Komitmen Ke-Islaman

 T hitung atau *t* ratio diperoleh 26.30, sedangkan *t* tabel untuk df 296 α 5 % adalah 1,96. Karena *t* terhitung lebih besar dari *t* tabel. Maka koefisien regresi variabel komitmen ke-Islaman adalah signifikan. Ini berarti bahwa variabel komitmen ke-Islaman berpengaruh signifikan terhadap preferensi. Ini berarti pula bahwa preferensi masyarakat Kota Samarinda terhadap bank syari'ah dipengaruhi komitmen ke-Islaman, artinya masyarakat Kota Samarinda akan memilih bank syari'ah

didasarkan pada ikatan emosional satu iman dan berdasarkan pada ketakwaannya. Dengan demikian, mayoritas penduduk Kota Samarinda beragama Islam (91.13%) merupakan modal utama untuk berdirinya dan pengembangan perbankan syari'ah di Kota Samarinda, di samping itu banyaknya lembaga-lembaga kelslaman yang turut mendukung terhadap keberadaan perbankan syari'ah.

2. Variabel Pendidikan

T hitung atau *t* ratio untuk pendidikan diperoleh -0.1140E-01 dan *t* tabel untuk df 296 α 5 % adalah 1.96. Karena *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel, maka koefisien regresi variabel pendidikan tidak signifikan. Dengan demikian, variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap preferensi. Artinya masyarakat Kota Samarinda memilih bank syari'ah bukan didasarkan pada tingkat pendidikan. Boleh jadi pendidikan yang tinggi justru akan menjauhkan mereka untuk berhubungan dengan bank syari'ah dan sebaliknya pendidikan yang rendah bukan jaminan orang akan berhubungan dengan bank syari'ah. Apalagi mengingat kurikulum pendidikan kita yang berkiblat pada barat yang notabene adalah orientasi kapitalisme.

3. Variabel Penghasilan

Diketahui *t* hitung penghasilan -0.6724E-02 dan *t* tabel pada df 296 α 5 % adalah 1.96. Di sebabkan *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel, maka koefisien regresi variabel penghasilan tidak signifikan. Ini berarti bahwa, variabel penghasilan tidak berpengaruh terhadap preferensi masyarakat terhadap perbankan syari'ah. Artinya orang memilih bank

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syari'ah bukan berdasarkan pada pendapatan yang tinggi atau rendah. Bisa jadi penghasilan yang tinggi justru akan membuat orang akan menjauhi bank syari'ah atau bahkan sebaliknya. Kemungkinan lain terhadap penghasilan yang tinggi adalah diinvestasikan ke tempat lain atau akan dialokasikan kepada yang mereka anggap lebih produktif atau lebih kepada melaksanakan ketaatan keagamaan (menunaikan ibadah haji). Oleh sebab itu, variabel penghasilan tidak signifikan terhadap preferensi masyarakat pada bank syari'ah.

Dari bahasan-bahasan di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi yaitu:

Preferensi = 0.30 + 0.9 + - 0.5 + - 0.4

Arti dari persamaan regresi ini adalah bahwa rata-rata skor kriterium preferensi diperkirakan akan mengalami perubahan sebesar 0.9 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada komitmen ke-Islaman, berubah sebesar -0.5 untuk setiap unit perubahan pada pendidikan, dan berubah sebesar -0.4 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada penghasilan atau dengan kata lain bahwa:

1. Jika komitmen ke-Islaman berubah atau meningkat, maka preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah akan berubah atau meningkat sebesar 0.9, dengan catatan komitmen ke-Islaman, pendidikan dan penghasilan tidak berubah atau konstan.
2. Jika pendidikan berubah atau meningkat, maka preferensi akan berubah sebesar -0.5, dengan catatan komitmen ke-Islaman dan penghasilan tidak berubah atau konstan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Jika penghasilan berubah atau meningkat, maka preferensi akan berubah sebesar -0.4, dengan catatan komitmen ke-Islaman dan pendidikan tidak berubah atau konstan.
4. Jika tanpa komitmen ke-Islaman, pendidikan, dan penghasilan, maka preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah hanya sebesar 0.3.

Persamaan di atas bisa berlaku secara valid atau benar-benar bisa dijadikan model (bisa untuk memprediksi), jika terbebas dari gangguan asumsi klasik.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Asumsi Klasik Autokorelasi

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai "korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-sectional*)".[8] Sedangkan Gerhard Tintner mendefinisikan autokorelasi sebagai "korelasi ketinggalan waktu (*lag correlation*) suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh sejumlah unit waktu."[9] Sebagai contoh, jika kita berurusan dengan data deretan waktu kuartalan meliputi regresi hasil atau *output* atas masukan tenaga kerja dan modal, misalnya ada pemogokan buruh yang mempengaruhi hasil dalam suatu kuartal, tidak ada alasan untuk percaya bahwa gangguan ini akan terbawa ke kuartal berikutnya. Yaitu, jika hasil lebih rendah dalam kuartal ini, tidak ada alasan untuk mengharapkan akan rendah pula untuk kuartal berikutnya atau dengan contoh lain, jika kita berurusan dengan data *cross-sectional* yang melibatkan regresi belanja

[8]Maurice G. Kendal dan william R. Buckland, dalam Damodar Gujarati, ***Ekonometrika Dasar***, alih bahasa Sumarno Zain, (Jakarta: Erlangga, ttp), hal. 201.

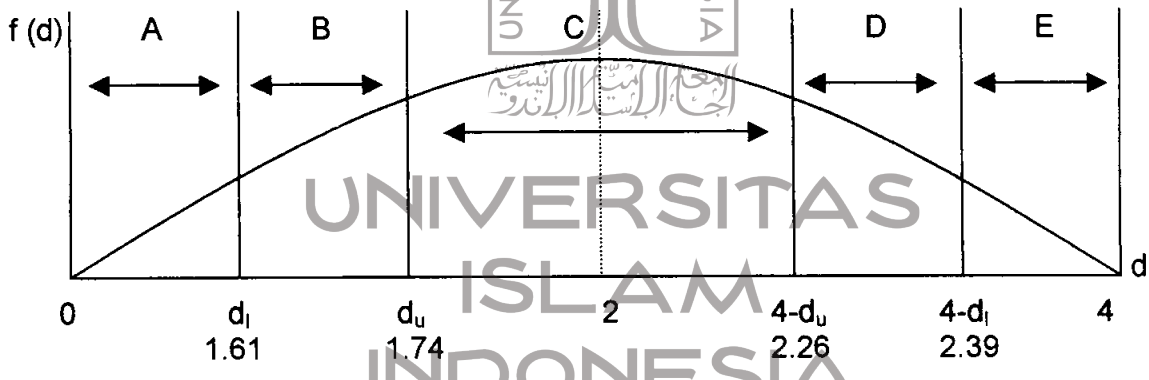
[9]***Ibid***, hal. 202.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

konsumsi terhadap pendapatan keluarga, pengaruh dari peningkatan pendapatan suatu keluarga atas belanja konsumsinya tidak diharapkan untuk mempengaruhi belanja konsumsi keluarga lainnya.

Untuk menguji terdapat atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini, penulis menggunakan Durbin Watson Test. Berdasarkan perhitungan komputer dengan program shazam, diperoleh hasil bahwa nilai Durbin Watson Statistik adalah sebesar 1.92.

Sedangkan nilai tabel pada n 300 dan variabel independen k' = 3 pada taraf signifikansi 5 % diperoleh: d_l = 1,61 dan d_u = 1,74. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar kurva di bawah ini:



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keterangan:
A = Menolak H_0 (Bukti Autokorelasi Positif)
B = Daerah keragu-raguan
C = Menerima H_0 atau H^*_0 atau keduanya
D = Daerah keragu-raguan
E = Menolak H_0 (Bukti Autokorelasi negatif)

Pada kurva di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson Statistik (1.92) pada penelitian ini berada di daerah C. Dengan demikian DW = 1.92 tidak terjadi autokorelasi, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh bisa digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid.

b. Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi manakala variabel gangguan mempunyai variabel yang sama untuk semua observasi. Indikasi terhadap heteroskedastisitas manakala chi square hitung lebih besar dari chi square tabel pada df yang bersangkutan dan untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas, dapat dilihat pada hasil analisis shazam dibawah ini:

```
HETEROSKEDASTICITY TESTS
E**2 ON YHAT:          CHI-SQUARE =      0.589 WITH 1 D.F.
E**2 ON YHAT**2:       CHI-SQUARE =      0.571 WITH 1 D.F.
E**2 ON LOG(YHAT**2): CHI-SQUARE =      0.614 WITH 1 D.F.
E**2 ON X (B-P-G) TEST:       CHI-SQUARE =      1.271 WITH   3 D.F.
E**2 ON LAG(E**2)  ARCH TEST: CHI-SQUARE =      2.943 WITH    1 D.F.
LOG(E**2) ON X (HARVEY) TEST: CHI-SQUARE =      8.475 WITH   3 D.F.
ABS(E) ON X (GLEJSER) TEST:   CHI-SQUARE =      4.069 WITH   3 D.F.
```

Sedangkan : chi square tabel df = 1 kepercayaan 95 % adalah 3.8
Chi square tabel df = 2 kepercayaan 95 % adalah 5.99
Chi square tabel df = 3 kepercayaan 95 % adalah 8.81

Dengan demikian, hasil *t* hitung dan *t* tabel pada kepercayaan 95 % di atas dapat disimpulkan bahwa *t* hitung lebih besar dari *t* tabel dan ini berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model atau dapat juga dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang sistematis antara variabel independen dengan nilai mutlak residual (kesalahan gangguan).

c. Uji Kesalahan Spesifikasi

Diketahui: F tabel untuk df 1 = 1 dan df 2 = 295 adalah 3.89

F tabel untuk df 1 = 2 dan df 2 = 294 adalah 3.04

F tabel untuk df 1 = 3 dan df 2 = 293 adalah 2.65

Sedangkan pada *Ramsey Reset Specification Test* pada *print out* shazam diperoleh hasil:

```
RAMSEY RESET SPECIFICATION TESTS USING POWERS OF YHAT
 RESET(2)=   2.5551      - F WITH DF1=   1 AND DF2= 295
 RESET(3)=   1.2787      - F WITH DF1=   2 AND DF2= 294
 RESET(4)=   1.0098      - F WITH DF1=   3 AND DF2= 293
```

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa F tabel (teoritik) nilainya lebih tinggi dari nilai F empirik. Dengan demikian, ini berarti tidak terjadi kesalahan spesifikasi atau kesalahan dalam mengambil variabel penelitian.

d. Asumsi Klasik Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya atau dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel independen yang lainnya.

Uji ini pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linier diatara variabel-variabel dalam model regresi. Dengan mengikuti teori Klein yaitu dengan melakukan regresi antara variabel penjelasnya/independen untuk mengetahui besarnya r^2 dari masing-masing hubungan antara variabel independen tersebut lebih besar atau lebih kecil dari R^2, seperti pada tabel berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel XXIV

Pengujian Multikolinieritas

Variabel Independen	r^2	$r^2 < R^2$	Keterangan
Komitmen Ke-Isalaman	0.0900	0.0900 < 0.7197	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pendidkan	0.0876	0.0876 < 0.7197	Tidak terdapat Multikolinieritas
Penghasilan	0.0047	0.0047 < 0.7197	Tidak terdapat Multikolinieritas

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang ditunjukkan r^2 mempunyai nilai lebih kecil dari R^2 yang mempunyai nilai sebesar 0.7197, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang diteliti tidak terdapat multikolinieritas.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hasil analisis *grand mean* diperoleh angka 7.69 dari 300 responden penelitian. Angka ini menunjukkan bahwa kehadiran bank syari'ah wilayah penelitian telah dapat menjadi alternatif setelah bank konvensional. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, kehadiran bank syari'ah di Kota Samarinda siap menggantikan posisi bank konvensional dengan mekanisme bunganya sebagai pembagian keuntungan yang selama ini menjadi ganjalan bagi masyarakat muslim untuk berhubungan dengan bank.
2. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kehadiran bank syari'ah di Kota Samarinda adalah sangat prospektif. Ini terutama pada adanya dukungan masyarakat muslim Kota Samarinda yang merasa terpanggil ikatan emosionalnya untuk berhubungan dengan sistem perbankan syari'ah.
3. Dipandang dari kondisi daerah, di mana Kota Samarinda merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, 91,13% masyarakatnya beragama Islam. Juga merupakan prospek tersendiri terhadap pertumbuhan dan perkembang bank syari'ah di daerah ini. Sementara kalau dilihat dari potensi daerah yang dimiliki, terlihat dengan jelas bahwa perekonomian masyarakat Kota Samarinda sangat mendukung terhadap pendirian dan perkembangan bank syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Investor/pembuat kebijakan

Kehadiran bank syari'ah, merupakan fenomena baru bagi sistem perbankan yang ada di Indonesia, terlebih-lebih Kota Samarinda yang memang belum ada bank dengan sistem ini. Oleh sebab itu, untuk dapat mendirikan bank dengan sistem bagi hasil di Kota Samarinda, diperlukan usaha yang serius terutama untuk memperkenalkan mekanisme dan produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat Kota Samarinda. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan, mengingat sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui secara rinci apa itu bank syari'ah, operasionalnya, dan produk-produk yang ditawarkan. Ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa bank konvensional telah lebih dulu beroperasi di daerah ini, yang tentunya bagi sebagian masyarakat muslim *formalis simbolis* beranggapan bahwa berhubungan dengan bank adalah riba, dan pada akhirnya bank dengan sistem *profit and loss sharing* dianggap sama dengan bank konvensional.

Sedangkan untuk perangkat sosialisasi dapat bekerjasama dengan ulama-ulama, media elektronik, media massa, lembaga-lembaga pendidikan, brosur-brosur, dan lain-lain yang ada di Kota Samarinda.

2. Kepada peneliti lanjutan

Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini, diharapkan agar lebih mempertajam sampel-sampel penelitian yang tidak hanya terbatas pada; pegawai negeri, karyawan perusahaan, pedagang, kaum profesional, dan ulama saja, akan tetapi lebih jauh dari itu yakni menjangkau wilayah *cluster* lain. Misalnya: Buruh bangunan, petani, tukang ojek, tukang becak dan lain-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lain dan tentunya merupakan *cluster-cluster* yang terdapat di Kota Samarinda. Sedangkan kekosongan lain dari penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas kuisioner dilakukan di Yogyakarta. Oleh sebab itu, untuk penelitian lanjutan responden pengujian validitas dan reliabilitas kuisioner ditujukan kepada responden yang berada di lokasi penelitian (Kota Samarinda).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, Abu Sura'i. 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya, Al-Ikhlas.

Adnan, M. Akhyar. 1999,"*Beberapa Issue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syari'ah"*, makalah disampaikan dalam seminar dan Talk Show,"*Peran Ulama dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*", diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jawa Tengah-DIY, Yogyakarta.

Ali, Muhammad Daud. 1998, *Sistem Ekonomi Islam , Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Presss.

Al-Misri, Rapiq Yunus. 1991, *Al-Lami' Fi Usul Ar- Ribâ*, Cet, 1, Damaskus, Dar Al-Qalam.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1997, *Daur al-Qiyâmi Wa al-Akhlâq fi al-Islâmi*, terjemah Zainul Arifin dan Dahlan Husin, Jakarta, Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet 1, Jakarta, Tazkia Institute.

_____ 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet II, Jakarta, Gema Insani Press.

Arifin, Zainul. 2000, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alvabet.

_____ 2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet.

Arikunto, Suharsimi. 1998, *Prosedur Penelitian*, Cet II, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Aziz, Amin. ttp, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia,* Buku 2, Jakarta, tnp

Basyaib, Hamid dan Mursyidi Prihantono (Ed.). 1993, *Bank Tanpa Bunga*, cet. I, Yogyakarta, Mitra Gama Widya.

Bank Indonesia. 1999, "*Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*", makalah disampaikan pada acara sosialisasi perbankan syari'ah di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.

_____ 2001, "*Perbankan Syari'ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan*", makalah disampaikan pada acara sosialisasi perbankan syari'ah untuk ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan MUI Propinsi Kalimantan Timur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BI kerjasama dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000, *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah: Studi Pada Wilayah Propinsi Jawa Timur.*

BI kerjasama dengan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Dopnegoro. 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

CD Hadis. *Kutubus Sittah.*

Depdikbud.1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 9, Jakarta, Balai Pustaka

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.

El-Bdour, R. 1984, *The Islamic Economic System: a theoritical and empirical analysis of money and banking in the Islamic economic framework*, Unpublished Phd Dissertation, Utah State University, Logan-Utah.

Erol, Cengiz and Radi El-Bdour. *Attitudes, behavior, and patronage factors of bank customers toward Islamic banks*, International Banking & Marketing Vol. 7, No. 6:31-7, 1989.

Faridl, Miftah. 2002, *Harta Dalam Perspektif Islam*, Cet 1, Bandung, Pustaka.

Fauzi, Yuslan. 2000, "*Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah*", makalah disampaikan dalam seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Koka SEI se-Indonesia di Semarang.

Gader, A. Abdul dan S. Al-Ghahrani. 1990, "*Islamic and Commercial Banking Role in Economic Development: A Comparative Financial Evaluation*", The Middle East Bussines and Economic Review, Vol.2.

Gafoor, A.L.M. Abdul. 1995, *Interest-Fee Comercial Banking*, Nederlands, Aptec Publication.

The Liang Gie dan Indrian The. 1997, *Eksiklopedi Ilmu-ilmu,* cet.1, Yogyakarta, Publik Jogja.

Gujarati, Damodar. ttp, *Ekonometrika Dasar*, alih bahasa Sumarno Zain, Jakarta, Erlangga.

Hadi, Sutrisno. 1991, *Statistik Penelitian*, Jakarta, Aksara Pustaka.

Harian Republika, Dialog Jum'at, *Menjadikan Syari'ah Tuan di Negeri Sendiri*", Jum'at, 5 Mei 2000.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hasan, Solihin. 1998, "*Mobilisasi dana Umat Melalui Usaha-usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembanganunan*", dalam kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer, Jakarta, Hikmah Syahid Indah.

http://www. hidayatullah.com/sahid/9903/kolom.htm/accessed Juli 11, 2001

http://www. pesantren.net/accessed Agustus 11, 2001

Islahi, A. A. 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshori Thayib, cet. 1, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Jauhari, Wahibur Rokhmani. 2002, "*Trend Baru Perbankan Syari'ah (1)*", Radar Jogja Jawa Post.

Ka'bah Rifyat. 1999, *Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta, Universitas Yarsi.

Karim, Adiwarman Azwar. 2000, *"Kontribusi Agama Dalam Mewujudkan Visi Ekonomi Kebangsaan"*, Makalah Dalam Seminar Nasional dan Studium General Islamic Business School STIS Yogyakarta.

_____ 2000. *"Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian"*, Makalah pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Studi Islam se-Indonesia, Semarang.

Mannan, Muhammad Abdul. 1970, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Lahore, Muhammad Ashraf.

Metwally, M. M. 1995, *Teori Model Ekonomi Islam*, alih bahasa Aswin Simamora, Cet. 2, Jakarta, P.T. Rineka Cipta.

Muslehuddin, Muhammad. 1994, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Alih Bahasa Aswin Simamora, cet. 2, Jakarta, Rineka Cipta.

Muzam, Saiful, (ed). 1995, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*, Bandung, Mizan.

Nadirsyah. 1999, "*Bunga Bank dalam Perspektif Islam*", dalam majalah Yurisdiksi I, th. I.

Naqvi, Syed Nawab. 1994, *Islam Economics and Society*, London and New York, Kegan Paul International.

Nazir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*, Cet.3, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ng, Al-Zastrow. 1999, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan ? : Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Perbuatan Gus Dur*, Jakarta, Erlangga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola,

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah Oleh Bank konvensional.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.

Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. III, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.

Prospektif. 2001, "*Langkah Menyelematkan Dana Simpanan di Unibank*", Majalah Mingguan Investasi, No. 52, Vol 35.

Rahardjo, M. Dawam. 1999, "*Asosiasi Pemerhati Ekonomi*", dalam *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

_____ 1987, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Cet. 1, Bandung, Mizan.

Ratnawati, Anny, et.al. 2000, *Bank Syari'ah Potensi, Preferensi, dan Prilaku Masyarakat di Wlayah Jawa Barat*, Lembaga Penelitian IPB,

Saeed, Abdullah. 1996, *Islamic Banking and Interes*, Nederlands, Ej-Brill.

Siamat, Dahlan. 1994, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Cet. 2, Jakarta, FEUI Press.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1986, *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, Alih Bahasa A.M. Saefuddin, cet. I, Jakarta, LIPPM.

_____ 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Dana Bhakti Yasa.

Sigit, Suhardi. 1999, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, Yogyakarta, Lukman Offset.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (ed.). 1995, *Metode Penelitian Survai*, Cet. 2, Jakarta, LP3ES.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.

Sugiyono. 1999, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Alfabet.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sudjana, (ed.). 1992/1993, *Kajian Agama dan Masyarakat*, 51 tahun PA IPB975, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sumarto, Subardjo Joyo. 1993, "*Keberadaan Bank Tanpa Bunga Dalam Pengembangan Sistem Perbankan di Indonesia*", dalam Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (ed.), Bank Tanpa Bunga, Cet.1, Yogyakarta, PT. Mitra Gama Widya.

Sumitro, Warkum. 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Surat Keputusan Direktur BI No. 32/33/KEP/DIR tentang bank Umum.

Surat Keputusan Direktur BI No. 32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syari'ah.

Suratno dan Lincoli Arsyad. 1988, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta dan LMP$_2$M AMP YKPN Yogyakarta.

Syihab, Umar. 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang, PT. Dina Utama.

Tazkia Institute. ttp, "*Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syari'ah*" dalam Bank Indonesia, kebijakan pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia.

TIM Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia. 2001, *Konsep, Produk, dan Implimentasi Operasional*, Jakarta, Djambatan.

Turner, Bryan S. 1984, *Sosiologi Islam Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, alih bahasa G. A. T. Coalu, Cet. 1, Jakarta, CV. Rajawali.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Wahid, Agus. 1995. " *Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat*", Majalah Ulumul Qur'an No. 4. Vol. IV.

Wibisana, M. et. al. 1999, *Studi Pendahuluan Persepsi Masyarakat tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah*, Malang, Centre for Business dan Islamic Economics Studies – Faculty of Economics Brawijaya University dan Bank Indonesia Jakarta.

Yaqub, Hamzah. 1999, *Kode Etik Dagang; Pola Pembinaan Hidup akan Berekonomi*, Bandung, Diponegoro.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yusuf, Chairul Fuad. 1997, *Etika Bisnis Islam; Sebuah Perspektif Lingkungan Global*, Majalah Ulumul Qur'an No. 3.

Zuhri, Muhh. 1997, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah, Tilikan Antisipatif)*, Cet. 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
JL. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274)523637
YOGYAKARTA

Persetujuan
Proposal Penelitian Untuk Penyusunan Tesis Berjudul:

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARI'AH DI KOTA SAMARINDA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang diajukan oleh:
MURSYID, S.AG
NPP: 2011003

Mengetahui
Ketua Program Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Tanggal: 7 NOPEMBER 2002

Drs. H. Amir Mu'alim, MIS

Telah disetujui
Pembimbing Tesis
Tanggal: 7 NOPEMBER 2002

Drs. Munrokhim Misanam, M.Ec., Ph.D

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon 741798 (Protokol) Fax. 731455

SAMARINDA

75121

K e p a d a,

Nomor : 100/2879/Pem/XII/2002
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. MURSYID, S.Ag

di -

Yogyakarta

Menunjuk Surat Universitas Islam Indonesia Magister Studi Islam Nomor 570//P-SMSI/XI/2002 bertanggal 13 Nopember 2002 perihal Permohonan Izin Penelitian, kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda menyetujui izin untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Pemerintah Kota Samarinda kepada :

N a m a : MURSYID, S.Ag

N P P : 2011003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Judul Penelitian : Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Kota Samarinda

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sangat diharapkan bantuan dari Dinas / Instansi / Kantor/ Bagian / Camat agar dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Desember 2002

AN. WALIKOTA SAMARINDA
Plt. SEKRETARIS KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Ir.H. MOCHDAR HASAN. M.Si
NIP. 550 006 903

Tindasan dikirmkan kepada :

1. Walikota Samarinda di Samarinda
2. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Daftar pertanyaan dibawah ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang Preferensi Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Bank Syari'ah. Hasil dari penelitian ini yang berupa data dan saran-saran akan diajukan kepada pengelola Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dalam menyelesaikan tugas akhir pada MSI-UII Yogyakarta guna memperoleh gelar Master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga akan diajukan kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam mengembangkan bank syari'ah di wilayah penelitian (Kota Samarinda). Oleh karena itu bantuan Bapak-bapak/Ibu-ibu/Saudara (i) sangat saya harapkan guna menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas.

Quisioner

Berilah tanda silang (X) dari 5 item jawaban (a, b, c, d, & e) yang anda anggap paling sesuai dengan kondisi anda !

A. Umum

1. Pekerjaan anda sekarang
 a. Pegawai negeri
 b. Karyawan perusahaan
 c. Pedagang
 d. Profesional
 e. Ulama
2. Darimanakah anda mengetahui tentang Bank syari'ah
 a. Media Elektronik
 b. Media Cetak
 c Teman
 d. Brosur
 e. Lain-lain
3. Pendidikan anda sekarang atau yang telah anda tamatkan
 a. SD / Ibtidaiyah
 b. SMP / MTS
 c. SMA / SMEA / MA
 d. Diploma II / III
 e. Sarjana (S1, S2, S3)
4. Penghasilan anda perbulan
 a. Kurang dari Rp. 500.000
 b. Rp.500.000 s/d Rp.750.000
 c. Rp.750.000 s/d Rp.1.000.000
 d. Rp.1.000.000 s/d Rp.1.500.000
 e. Lainnya: Sebutkan Rp.....

Berilah penilaian (√) terhadap item quisioner yang ada dari angka 1 s/d 5, yang menunjukkan :

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Agak Setuju
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

B. Respon Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Bank Syari'ah

I. Komparatif (Perbandingan)

No	Item Quisioner	1	2	3	4	5
1	Produk-produk bank syari'ah adalah sesuai dengan syariat Islam					
2	Pelayanan perbankan syari'ah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional					
3	Informasi tentang bank konvensional lebih mudah di akses dibandingkan dengan bank syari'ah					
4	Saya Lebih menyukai bank konvensional dibandingkan dengan bank syari'ah					
5	Sistem bagi hasil lebih baik dari sistem bunga					

II. Ekuivalen (Sepadan)

No	Item Quisioner	1	2	3	4	5
6	Menabung di bank syari'ah atau bank konvensional sama saja					

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7	Saya ragu tentang kebenaran dari produk perbankan syari'ah yang menganut sistem Islam/syari'ah					
8	Sistem operasional perbankan syari'ah lebih memberikan keadilan daripada bank konvensional					

III. Similarity (Kesamaan, kemiripan)

No	Item Quisioner	1	2	3	4	5
9	Deposito Mudharabah yang dikembangkan oleh bank syari'ah mempunyai kemiripan dengan deposito yang ada pada bank konvensional					
10	Mudharabah (bagi hasil) sebagai instrumen keuntungan pada bank syari'ah sama dengan bunga pada bank konvensional					
11	Operasional Bank syari'ah sama dengan operasional bank konvensional					

Berilah penilaian (√) terhadap item quisioner yang ada dari angka 1 s/d 5, yang menunjukkan :

1. Selalu
2. Sering
3. Kadang-kadang
4. Jarang sekali
5. Tidak Pernah

IV. Komitmen Keislaman

No	Item Quisioner	1	2	3	4	5
12	Dalam sehari semalam, apakah anda melaksanakan shalat wajib (shalat 5 waktu) di awal waktu					
13	Apakah setiap akan dan sesudah mengerjakan shalat wajib anda juga mengerjakan shalat rawatib					
14	Apakah anda mengerjakan shalat sunat tahajjud					
15	Apakah anda membaca kitab suci al-qur'an					
16	Apakah anda mengerjakan puasa sunah hari senin dan kamis atau puasa sunah yang lain					
17	Dan apakah anda dalam transaksi, juga meminta tambahan baik dari timbangan maupun takaran yang sesungguhnya					
18	Apakah anda menjual barang dengan harga yang tinggi, tetapi tidak sepadan dengan kondisi barang yang dijual demi mendapatkan keuntungan yang maksimal (besar)					
19	Apakah anda menutupi kondisi yang sebenarnya (barang cacat, palsu, dan sebagainya) dalam menjual barang					

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

INTERVIEW GUIDE

1. Teologi masyarakat Kota Samarinda ?
2. Pola keberagamaan masyarakat Kota Samarinda ?
3. Pengetahuan tentang muamalah khususnya tentang bank syari'ah ?
4. Jumlah nasabah:
 a. Nasabah peminjam ?
 b. Nasabah penabung ?
5. Respon masyarakat terhadap kehadiran BMT ?
6. Sirkulasi nasabah ?
7. Animo terhadap BMT ?
8. Preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah di Kota Samarinda (pengalaman dan harapan) ?
9. Policy yang telah dan akan dilakukan terhadap pengembangan bank syari'ah di Kota Samarinda ?
10. Respon Bapak terhadap bank syari'ah:
 a. Apa sih bank syari'ah ?
 b. Kehadiran bank syari'ah di Kota Samarinda ?
 c. Konsep bank syari'ah ?
 d. Produk bank syari'ah ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NO	PREFERENSI											KOMITMEN KEISLAMAN								LAMA PENDIDIKAN	PENGHASILAN PERBULAN
	KOMPARATIF					EKUIVALEN			SIMILARITY												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
1	5	5	5	2	4	2	2	4	2	4	2	5	4	4	3	3	4	3	5	17	Rp. 2.000.000
2	5	5	5	4	4	4	2	4	2	4	2	5	3	2	5	4	4	3	4	14	Rp. 450.000
3	3	4	3	4	5	4	2	4	3	3	2	5	1	3	3	3	3	5	5	15	Rp. 875.000
4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	2	3	3	3	3	3	4	17	Rp. 1.250.000
5	5	3	2	1	5	1	2	2	3	2	4	3	3	3	1	3	1	2	5	17	Rp. 1.250.000
6	4	3	3	4	5	2	4	3	2	4	2	3	2	3	4	3	3	4	5	12	Rp. 1.250.000
7	5	4	4	1	3	4	3	4	1	2	3	5	1	2	4	2	5	2	5	14	Rp. 450.000
8	4	4	2	3	4	4	2	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	4	3	12	Rp. 1.250.000
9	4	4	3	2	5	2	1	1	1	3	2	3	2	3	1	3	3	2	4	12	Rp. 875.000
10	3	5	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	3	3	2	3	3	4	4	17	Rp. 1.250.000
11	4	3	3	4	5	4	4	3	5	5	4	4	4	3	3	3	5	5	5	19	Rp. 1.250.000
12	5	4	2	5	5	3	5	5	3	3	3	4	3	3	4	3	5	5	5	15	Rp. 875.000
13	4	4	4	2	4	2	4	5	2	2	2	4	3	3	2	3	3	3	4	15	Rp. 625.000
14	5	5	5	3	5	5	3	2	4	3	5	4	5	4	3	3	4	4	5	19	Rp. 1.250.000
15	5	4	2	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5	5	15	Rp. 875.000
16	5	3	2	4	4	4	4	5	1	4	4	5	4	3	2	3	4	2	5	17	Rp. 1.250.000
17	4	3	3	2	3	2	4	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	9	Rp. 875.000
18	4	2	4	4	4	4	4	3	2	4	2	3	3	2	4	3	4	4	4	19	Rp. 1.250.000
19	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	3	3	5	4	5	5	5	17	Rp. 875.000
20	5	5	5	3	5	1	3	5	4	1	4	4	3	3	3	3	5	5	5	17	Rp. 875.000
21	4	4	4	3	3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	2	3	3	4	4	17	Rp. 875.000
22	4	4	3	2	5	3	1	2	1	2	1	3	1	2	2	4	3	3	3	14	Rp. 1.250.000
23	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	17	Rp. 2.500.000
24	4	4	2	4	5	4	3	4	2	2	4	3	2	2	4	3	4	5	5	17	Rp. 1.250.000
25	4	4	2	5	5	5	5	1	4	4	5	4	4	3	5	3	4	5	5	19	Rp. 1.750.000
26	5	4	2	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	5	5	17	Rp. 1.250.000
27	5	4	4	4	5	4	2	4	4	4	3	5	3	2	4	3	4	5	5	17	Rp. 1.250.000
28	5	5	5	3	5	1	3	5	4	1	4	3	3	3	4	2	5	5	5	17	Rp. 875.000
29	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	5	15	Rp. 875.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

32	5	3	4	**4**	5	**4**	**5**	4	**4**	**5**	**5**	4	4	4	4	4	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	2.000.000
33	4	3	3	**4**	4	**4**	**3**	3	**3**	**3**	**3**	3	3	2	3	2	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	875.000
34	5	4	3	**4**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**5**	5	4	5	3	2	**4**	**5**	**5**	14	Rp.	1.250.000
35	5	3	1	**5**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**5**	5	4	5	3	2	**4**	**4**	**4**	12	Rp.	625.000
36	5	4	3	**5**	4	**3**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	4	2	3	4	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
37	4	4	3	**2**	4	**2**	**3**	1	**1**	**2**	**2**	3	2	3	3	3	**2**	**2**	**3**	15	Rp.	1.250.000
38	4	4	2	**4**	3	**3**	**4**	3	**4**	**4**	**4**	5	2	4	2	2	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	875.000
39	4	3	3	**3**	4	**2**	**3**	2	**2**	**3**	**2**	3	3	3	4	2	**3**	**2**	**3**	19	Rp.	1.250.000
40	5	3	4	**1**	4	**2**	**4**	5	**2**	**4**	**5**	5	4	3	3	3	**2**	**4**	**5**	17	Rp.	875.000
41	4	4	3	**3**	3	**4**	**2**	4	**2**	**2**	**4**	4	4	2	3	3	**3**	**2**	**4**	12	Rp.	875.000
42	4	4	3	**4**	4	**4**	**2**	4	**2**	**2**	**4**	4	4	2	3	3	**3**	**4**	**5**	15	Rp.	875.000
43	4	4	3	**3**	3	**4**	**2**	4	**2**	**2**	**4**	3	3	2	3	3	**3**	**4**	**4**	14	Rp.	875.000
44	4	4	3	**3**	3	**4**	**2**	4	**2**	**2**	**4**	3	3	2	2	2	**5**	**4**	**5**	12	Rp.	875.000
45	4	4	3	**3**	3	**4**	**2**	3	**2**	**2**	**4**	4	4	1	2	2	**4**	**4**	**4**	12	Rp.	875.000
46	5	4	2	**4**	5	**4**	**5**	4	**4**	**4**	**3**	4	4	3	3	4	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
47	5	4	4	**3**	5	**2**	**4**	4	**2**	**4**	**3**	4	3	4	4	2	**5**	**4**	**4**	12	Rp.	875.000
48	5	4	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	5	3	3	2	4	**4**	**4**	**5**	19	Rp.	1.250.000
49	3	3	4	**2**	3	**4**	**3**	3	**3**	**3**	**4**	3	4	2	3	2	**3**	**5**	**4**	17	Rp.	1.250.000
50	4	4	4	**3**	4	**2**	**4**	4	**2**	**2**	**2**	3	3	4	2	3	**3**	**4**	**3**	12	Rp.	1.250.000
51	5	4	3	**4**	5	**4**	**3**	4	**4**	**4**	**4**	4	3	4	3	4	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	875.000
52	4	4	3	**3**	3	**4**	**2**	4	**2**	**2**	**4**	4	3	3	2	1	**4**	**4**	**4**	12	Rp.	875.000
53	3	3	3	**3**	3	**3**	**3**	3	**3**	**3**	**3**	3	2	2	2	4	**5**	**4**	**3**	17	Rp.	1.250.000
54	5	4	4	**5**	5	**2**	**2**	5	**3**	**2**	**2**	4	3	3	3	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
55	4	4	4	**3**	4	**2**	**3**	3	**3**	**2**	**2**	3	3	2	2	3	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	875.000
56	4	4	4	**3**	4	**2**	**4**	4	**2**	**2**	**2**	3	3	3	3	2	**5**	**3**	**3**	17	Rp.	1.250.000
57	5	4	4	**3**	5	**4**	**4**	5	**2**	**2**	**2**	3	3	2	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
58	5	4	5	**4**	4	**2**	**4**	4	**3**	**2**	**1**	3	3	2	4	1	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	1.250.000
59	5	4	4	**4**	4	**2**	**4**	4	**1**	**4**	**1**	3	3	4	3	3	**4**	**3**	**3**	12	Rp.	1.250.000
60	5	4	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**2**	**4**	**4**	5	3	3	3	3	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	1.250.000
61	4	4	4	**2**	4	**2**	**3**	4	**2**	**2**	**2**	3	2	2	3	2	**4**	**4**	**5**	17	Rp.	875.000
62	4	4	4	**4**	4	**2**	**4**	4	**1**	**4**	**1**	4	4	3	2	3	**3**	**3**	**4**	15	Rp.	1.250.000
63	5	5	4	**4**	5	**1**	**4**	4	**1**	**4**	**1**	5	4	2	4	2	**3**	**4**	**4**	17	Rp.	1.250.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

65	4	3	4	**4**	4	**2**	**4**	3	**3**	**3**	**3**	5	3	3	4	2	**3**	**3**	**3**	12	Rp.	1.250.000
66	4	2	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**5**	**5**	**5**	5	5	2	4	2	**5**	**5**	**5**	15	Rp.	625.000
67	5	4	3	**4**	2	**4**	**2**	2	**2**	**3**	**3**	2	4	3	3	3	**2**	**4**	**4**	14	Rp.	875.000
68	4	5	4	**2**	5	**2**	**4**	1	**4**	**5**	**4**	3	4	3	5	3	**5**	**5**	**3**	12	Rp.	1.250.000
69	5	3	4	**4**	5	**2**	**5**	5	**4**	**4**	**5**	5	5	3	3	2	**5**	**5**	**5**	9	Rp.	2.000.000
70	4	4	4	**3**	4	**2**	**4**	4	**3**	**3**	**2**	4	3	3	3	1	**5**	**5**	**4**	12	Rp.	450.000
71	4	3	2	**4**	3	**4**	**3**	4	**4**	**2**	**3**	4	3	3	3	1	**5**	**5**	**4**	12	Rp.	450.000
72	3	3	4	**3**	3	**2**	**2**	4	**2**	**2**	**2**	3	3	2	3	4	**2**	**3**	**3**	6	Rp.	875.000
73	4	3	3	**4**	4	**2**	**5**	3	**3**	**4**	**4**	3	3	3	4	3	**5**	**4**	**4**	12	Rp.	625.000
74	4	3	3	**3**	4	**2**	**4**	4	**3**	**3**	**4**	3	3	3	4	3	**4**	**4**	**4**	9	Rp.	625.000
75	4	3	4	**2**	2	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	3	3	2	4	3	**4**	**4**	**5**	12	Rp.	625.000
76	5	2	2	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	3	3	5	4	**5**	**3**	**2**	6	Rp.	450.000
77	5	3	4	**5**	5	**4**	**3**	5	**2**	**5**	**5**	5	4	4	4	2	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	875.000
78	5	4	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**2**	**4**	**4**	5	3	4	2	3	**5**	**5**	**5**	15	Rp.	875.000
79	5	4	3	**4**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**5**	4	4	4	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	625.000
80	5	2	2	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	5	4	5	4	**4**	**3**	**3**	12	Rp.	625.000
81	4	3	3	**2**	5	**4**	**5**	5	**3**	**5**	**4**	5	4	4	3	2	**2**	**5**	**5**	12	Rp.	625.000
82	5	3	4	**4**	5	**2**	**5**	5	**4**	**4**	**5**	5	4	3	3	2	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	625.000
83	3	3	3	**4**	5	**3**	**3**	3	**3**	**3**	**3**	5	4	4	5	3	**3**	**2**	**2**	14	Rp.	450.000
84	5	5	4	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**5**	5	5	3	3	4	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	1.250.000
85	4	2	2	**3**	5	**2**	**4**	3	**3**	**4**	**5**	4	4	1	2	3	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	6.250.000
86	4	3	4	**3**	4	**3**	**4**	3	**2**	**1**	**2**	3	2	3	4	4	**4**	**2**	**3**	17	Rp.	450.000
87	5	2	2	**4**	5	**4**	**5**	5	**2**	**5**	**2**	5	3	3	4	4	**5**	**3**	**3**	12	Rp.	450.000
88	5	4	3	**4**	5	**2**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	4	2	3	4	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	1.250.000
89	5	2	5	**3**	5	**2**	**4**	5	**3**	**3**	**3**	3	3	2	2	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	450.000
90	3	1	5	**3**	3	**2**	**3**	3	**2**	**3**	**3**	3	1	1	3	1	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	625.000
91	3	4	3	**3**	5	**2**	**4**	3	**3**	**2**	**2**	3	1	1	3	1	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	875.000
92	4	3	3	**2**	3	**3**	**3**	4	**2**	**2**	**2**	3	3	2	3	1	**3**	**4**	**2**	12	Rp.	625.000
93	4	5	2	**4**	1	**4**	**4**	5	**3**	**4**	**5**	3	3	2	3	1	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	450.000
94	4	4	3	**3**	1	**4**	**3**	4	**4**	**2**	**5**	3	3	1	3	2	**4**	**5**	**5**	6	Rp.	450.000
95	4	3	4	**5**	3	**3**	**4**	3	**3**	**3**	**3**	3	3	2	3	2	**5**	**5**	**5**	9	Rp.	450.000
96	4	3	3	**3**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	3	3	2	4	2	**5**	**4**	**5**	12	Rp.	450.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

98	5	4	4	**4**	5	**3**	**4**	3	**4**	**5**	**5**	4	3	3	4	4	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
99	5	4	4	**4**	5	**5**	**5**	1	**4**	**4**	**2**	4	3	3	4	3	**5**	**4**	**4**	12	Rp.	450.000
100	5	3	4	**3**	5	**5**	**2**	3	**2**	**3**	**5**	5	4	4	3	3	**3**	**3**	**4**	17	Rp.	875.000
101	5	2	2	**4**	4	**1**	**1**	3	**2**	**3**	**3**	4	3	2	3	2	**3**	**2**	**2**	12	Rp.	625.000
102	4	3	2	**2**	3	**2**	**1**	1	**2**	**2**	**5**	5	4	3	3	2	**5**	**4**	**3**	15	Rp.	1.250.000
103	4	3	4	**3**	2	**2**	**3**	2	**4**	**4**	**4**	5	2	3	3	3	**1**	**4**	**5**	15	Rp.	1.250.000
104	4	4	3	**4**	4	**2**	**4**	4	**2**	**4**	**2**	4	2	3	3	3	**3**	**4**	**5**	9	Rp.	450.000
105	3	3	4	**4**	3	**2**	**5**	4	**2**	**2**	**5**	5	2	4	3	4	**4**	**2**	**2**	12	Rp.	450.000
106	4	3	3	**3**	5	**5**	**4**	4	**4**	**4**	**5**	5	3	3	4	4	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.750.000
107	5	4	4	**4**	5	**5**	**4**	5	**4**	**3**	**5**	3	5	4	4	3	**5**	**5**	**4**	19	Rp.	2.000.000
108	4	3	2	**3**	3	**3**	**3**	3	**3**	**2**	**1**	2	1	3	4	4	**3**	**4**	**2**	9	Rp.	450.000
109	5	4	3	**4**	5	**4**	**4**	5	**2**	**4**	**4**	5	4	3	4	4	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	1.750.000
110	4	4	4	**2**	4	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	4	4	3	4	3	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	2.500.000
111	4	4	4	**2**	4	**4**	**4**	5	**5**	**5**	**5**	4	4	3	4	3	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	875.000
112	4	4	3	**3**	5	**4**	**5**	5	**4**	**4**	**4**	4	4	3	5	3	**4**	**4**	**5**	17	Rp.	1.250.000
113	5	3	3	**4**	5	**5**	**4**	5	**5**	**4**	**5**	4	4	3	5	4	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	875.000
114	3	3	3	**2**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	625.000
115	4	4	1	**3**	4	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	4	4	3	5	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.300.000
116	4	4	1	**3**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	4	4	3	5	3	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	875.000
117	4	4	1	**3**	5	**5**	**5**	4	**5**	**5**	**5**	5	4	3	5	3	**4**	**5**	**5**	15	Rp.	625.000
118	4	4	1	**3**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	5	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	14	Rp.	625.000
119	4	4	3	**3**	5	**3**	**3**	3	**4**	**3**	**4**	3	4	3	4	3	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	625.000
120	4	4	4	**5**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	4	4	3	4	3	**5**	**4**	**5**	17	Rp.	875.000
121	4	4	4	**5**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	3	4	4	5	4	**3**	**3**	**3**	14	Rp.	875.000
122	4	4	4	**5**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	4	4	5	5	4	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	875.000
123	5	5	4	**1**	4	**4**	**4**	5	**4**	**5**	**5**	5	4	4	3	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
124	5	4	5	**5**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	4	4	3	4	5	**4**	**4**	**4**	15	Rp.	625.000
125	5	4	5	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	4	3	2	2	2	**5**	**5**	**4**	12	Rp.	1.250.000
126	4	3	4	**3**	5	**3**	**4**	4	**2**	**3**	**2**	3	2	3	4	2	**4**	**4**	**4**	17	Rp.	625.000
127	5	4	5	**4**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	4	3	4	4	4	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	2.250.000
128	3	3	3	**3**	3	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	4	3	3	3	3	**4**	**3**	**3**	12	Rp.	625.000
129	5	5	4	**3**	4	**1**	**4**	4	**2**	**3**	**5**	3	2	3	4	3	**4**	**3**	**3**	12	Rp.	875.000

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

131	5	3	4	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**3**	**5**	5	3	3	3	3	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	2.000.000
132	4	4	2	**4**	4	**2**	**4**	4	**2**	**2**	**4**	5	4	3	4	3	**3**	**3**	**3**	12	Rp.	1.250.000
133	4	3	2	**5**	4	**2**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	4	3	3	4	2	**4**	**4**	**5**	12	Rp.	2.500.000
134	4	4	2	**4**	5	**2**	**4**	4	**2**	**4**	**4**	4	3	2	2	3	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	1.250.000
135	5	4	2	**4**	5	**2**	**4**	5	**2**	**2**	**4**	5	5	1	2	1	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	2.000.000
136	3	4	3	**4**	1	**3**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	2	3	3	3	1	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	2.000.000
137	3	3	3	**5**	5	**4**	**5**	3	**4**	**4**	**4**	4	2	2	3	4	**4**	**4**	**4**	9	Rp.	1.250.000
138	5	4	2	**4**	5	**5**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	4	4	2	5	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	3.000.000
139	4	3	3	**3**	3	**4**	**3**	3	**2**	**2**	**3**	4	3	3	3	2	**4**	**4**	**5**	17	Rp.	1.250.000
140	4	4	4	**3**	4	**2**	**4**	3	**3**	**4**	**3**	2	3	3	2	2	**5**	**4**	**4**	14	Rp.	875.000
141	5	2	3	**4**	5	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	5	4	4	3	2	**3**	**3**	**3**	12	Rp.	875.000
142	5	2	3	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	4	3	3	4	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	2.750.000
143	4	1	2	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	4	3	1	3	1	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
144	4	1	2	**4**	4	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	4	3	3	3	4	**4**	**2**	**3**	15	Rp.	875.000
145	4	4	3	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**3**	**3**	4	3	3	3	3	**5**	**5**	**5**	12	Rp.	875.000
146	4	3	4	**3**	5	**4**	**3**	5	**4**	**4**	**4**	3	3	2	3	2	**5**	**4**	**5**	15	Rp.	875.000
147	4	3	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	3	3	3	3	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
148	4	3	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	4	3	3	4	2	**4**	**4**	**4**	17	Rp.	875.000
149	5	2	2	**4**	5	**5**	**4**	5	**5**	**4**	**5**	3	3	3	3	5	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	3.500.000
150	4	1	2	**4**	4	**4**	**4**	5	**3**	**3**	**3**	4	4	2	2	2	**4**	**4**	**4**	17	Rp.	1.250.000
151	4	3	4	**3**	5	**4**	**4**	5	**5**	**4**	**5**	5	4	5	3	2	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	875.000
152	4	2	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	3	3	2	5	2	**4**	**4**	**5**	14	Rp.	875.000
153	5	2	2	**3**	4	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	3	3	3	3	4	**4**	**5**	**4**	17	Rp.	1.250.000
154	4	3	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**4**	**3**	**3**	3	3	3	3	3	**5**	**5**	**5**	9	Rp.	450.000
155	4	2	4	**3**	3	**4**	**1**	5	**5**	**5**	**5**	3	3	3	3	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	875.000
156	3	3	3	**2**	3	**2**	**3**	3	**3**	**2**	**2**	3	3	3	2	3	**3**	**3**	**3**	14	Rp.	1.250.000
157	4	3	3	**3**	4	**3**	**4**	4	**4**	**4**	**3**	5	5	3	1	2	**3**	**4**	**5**	17	Rp.	875.000
158	3	3	3	**2**	3	**2**	**3**	3	**3**	**3**	**2**	2	3	3	4	3	**2**	**2**	**2**	17	Rp.	1.250.000
159	5	2	3	**4**	5	**4**	**5**	5	**4**	**4**	**4**	5	5	3	4	3	**5**	**4**	**4**	17	Rp.	875.000
160	5	2	2	**5**	5	**4**	**4**	5	**5**	**4**	**5**	3	4	5	4	4	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
161	4	3	4	**3**	5	**4**	**3**	5	**4**	**4**	**4**	3	3	2	3	2	**5**	**4**	**5**	17	Rp.	875.000
162	4	2	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	5	4	3	3	3	**5**	**2**	**3**	14	Rp.	875.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

164	5	2	3	4	5	4	4	4	3	4	3	5	3	2	3	2	5	5	5	12	Rp.	875.000
165	3	2	3	3	5	4	4	4	3	4	4	5	3	2	5	3	5	3	2	14	Rp.	875.000
166	5	2	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	2	5	5	5	17	Rp.	625.000
167	5	2	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	2	2	17	Rp.	625.000
168	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	12	Rp.	875.000
169	5	2	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	3	2	3	5	4	3	5	12	Rp.	875.000
170	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	5	2	5	17	Rp.	625.000
171	5	2	2	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	5	4	5	3	2	2	17	Rp.	4.500.000
172	5	3	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	3	5	5	4	5	5	5	17	Rp.	625.000
173	5	4	4	4	5	4	5	4	2	4	5	5	5	3	4	3	5	5	5	12	Rp.	1.250.000
174	5	3	4	4	3	3	3	1	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	14	Rp.	875.000
175	5	4	2	4	5	4	5	5	5	5	4	5	3	3	3	4	5	5	5	17	Rp.	875.000
176	4	4	3	3	5	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	2	5	5	5	17	Rp.	1.250.000
177	5	3	2	4	4	1	4	4	2	4	3	3	2	3	2	3	5	5	5	12	Rp.	1.250.000
178	4	2	4	2	2	5	1	2	4	4	4	3	3	5	3	5	3	2	3	17	Rp.	875.000
179	4	5	3	4	5	5	3	5	5	3	2	4	4	4	4	3	5	5	5	17	Rp.	875.000
180	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	5	12	Rp.	875.000
181	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	4	2	5	5	5	15	Rp.	1.250.000
182	4	4	3	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	14	Rp.	875.000
183	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	17	Rp.	875.000
184	5	3	4	5	4	3	3	3	5	5	5	4	3	4	4	3	5	5	5	19	Rp.	2.500.000
185	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	3	4	2	5	5	5	15	Rp.	1.250.000
186	4	5	2	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	3	4	3	5	5	5	14	Rp.	875.000
187	4	5	2	4	5	4	5	5	4	4	4	3	5	3	4	4	4	5	5	17	Rp.	1.250.000
188	4	5	3	3	2	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	3	3	17	Rp.	1.250.000
189	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	14	Rp.	875.000
190	4	5	3	3	5	4	5	5	4	5	5	5	3	3	3	4	5	5	5	17	Rp.	1.250.000
191	4	5	3	3	2	4	5	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	17	Rp.	1.250.000
192	5	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	12	Rp.	1.250.000
193	5	5	3	2	5	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	5	5	17	Rp.	1.250.000
194	5	4	4	4	5	4	4	4	2	2	3	3	5	3	3	2	5	5	5	12	Rp.	875.000
195	5	4	2	3	5	2	4	4	3	1	2	5	5	4	2	2	4	4	5	14	Rp.	1.250.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

197	5	4	2	**5**	5	**4**	**3**	5	**3**	**3**	**5**	4	4	3	5	2	**5**	**5**	**5**	17	**Rp.**	4.500.000
198	5	5	2	**4**	3	**3**	**4**	4	**4**	**4**	**2**	4	3	3	2	3	**4**	**4**	**4**	15	**Rp.**	1.250.000
199	3	4	4	**3**	4	**2**	**4**	4	**3**	**3**	**3**	5	5	3	5	3	**4**	**5**	**5**	12	**Rp.**	450.000
200	4	5	3	**3**	5	**4**	**5**	5	**4**	**5**	**5**	3	3	3	3	3	**5**	**5**	**5**	17	**Rp.**	875.000
201	5	3	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**2**	3	4	2	4	1	**5**	**5**	**5**	17	**Rp.**	625.000
202	3	3	3	**5**	5	**3**	**3**	4	**3**	**3**	**3**	4	3	4	3	3	**5**	**2**	**5**	12	**Rp.**	875.000
203	4	5	3	**3**	5	**4**	**5**	5	**4**	**5**	**5**	5	4	3	3	3	**5**	**5**	**5**	9	**Rp.**	2.000.000
204	4	3	4	**3**	5	**4**	**2**	5	**4**	**3**	**5**	4	3	4	4	2	**5**	**4**	**5**	17	**Rp.**	1.250.000
205	5	4	5	**2**	4	**4**	**5**	4	**2**	**2**	**5**	3	3	3	2	4	**4**	**5**	**5**	17	**Rp.**	1.250.000
206	4	3	4	**3**	5	**4**	**3**	5	**4**	**4**	**4**	5	3	5	4	1	**4**	**4**	**4**	15	**Rp.**	1.250.000
207	3	5	3	**3**	3	**2**	**4**	4	**3**	**3**	**2**	5	5	5	3	2	**5**	**5**	**5**	19	**Rp.**	1.250.000
208	4	5	3	**3**	5	**4**	**5**	5	**4**	**5**	**5**	5	5	5	3	3	**5**	**4**	**5**	19	**Rp.**	2.500.000
209	5	3	2	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**2**	3	4	2	4	4	**5**	**2**	**5**	17	**Rp.**	2.000.000
210	5	5	3	**4**	4	**4**	**5**	4	**3**	**5**	**3**	4	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	12	**Rp.**	1.250.000
211	5	4	3	**4**	5	**4**	**4**	5	**5**	**4**	**3**	5	4	3	4	3	**5**	**5**	**4**	17	**Rp.**	1.250.000
212	5	4	5	**2**	4	**1**	**5**	5	**4**	**2**	**5**	5	4	2	2	3	**5**	**5**	**5**	9	**Rp.**	450.000
213	5	4	4	**2**	5	**5**	**2**	4	**3**	**3**	**2**	4	3	3	4	4	**3**	**3**	**5**	14	**Rp.**	875.000
214	5	3	2	**3**	5	**4**	**5**	4	**3**	**2**	**4**	3	3	4	5	2	**2**	**5**	**5**	17	**Rp.**	1.250.000
215	5	4	4	**4**	5	**5**	**4**	4	**4**	**3**	**4**	5	4	3	4	2	**5**	**5**	**5**	19	**Rp.**	2.000.000
216	3	5	3	**3**	3	**2**	**4**	4	**3**	**3**	**2**	4	4	3	3	3	**3**	**3**	**4**	15	**Rp.**	1.250.000
217	5	2	5	**3**	5	**2**	**4**	5	**3**	**3**	**3**	4	4	3	3	3	**4**	**4**	**4**	14	**Rp.**	625.000
218	4	4	4	**3**	5	**5**	**4**	4	**5**	**3**	**4**	5	5	5	5	3	**5**	**2**	**3**	9	**Rp.**	450.000
219	5	4	5	**2**	4	**4**	**5**	4	**2**	**2**	**5**	5	4	4	2	3	**5**	**4**	**3**	17	**Rp.**	625.000
220	5	5	3	**4**	4	**4**	**5**	4	**3**	**5**	**3**	5	3	2	5	2	**5**	**5**	**5**	12	**Rp.**	1.250.000
221	4	3	4	**3**	4	**2**	**3**	4	**4**	**5**	**2**	5	3	3	3	3	**3**	**3**	**4**	17	**Rp.**	2.000.000
222	3	3	3	**5**	5	**3**	**3**	4	**3**	**3**	**3**	4	3	4	4	4	**4**	**3**	**3**	17	**Rp.**	450.000
223	3	5	5	**5**	5	**5**	**4**	5	**5**	**5**	**5**	3	4	3	4	5	**5**	**5**	**5**	14	**Rp.**	450.000
224	4	3	4	**2**	3	**3**	**4**	4	**5**	**2**	**4**	4	4	3	3	3	**4**	**1**	**5**	17	**Rp.**	625.000
225	4	4	3	**3**	5	**4**	**3**	5	**2**	**2**	**2**	4	4	3	3	3	**4**	**1**	**5**	12	**Rp.**	625.000
226	4	3	4	**4**	5	**4**	**3**	3	**3**	**4**	**3**	5	5	4	2	3	**5**	**3**	**2**	12	**Rp.**	875.000
227	5	3	2	**2**	2	**1**	**2**	4	**3**	**3**	**2**	3	2	2	3	3	**3**	**3**	**3**	12	**Rp.**	450.000
228	5	3	2	**4**	5	**5**	**3**	4	**3**	**3**	**2**	4	4	3	2	3	**5**	**3**	**5**	12	**Rp.**	450.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

230	5	3	4	**5**	5	**4**	**4**	5	**2**	**4**	**2**	4	4	3	4	3	**5**	**5**	**4**	17	Rp.	2.000.000
231	5	4	4	**4**	5	**5**	**4**	4	**4**	**3**	**4**	5	4	2	4	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
232	4	3	4	**4**	5	**4**	**4**	3	**3**	**3**	**4**	3	3	3	4	4	**5**	**4**	**4**	17	Rp.	1.250.000
233	4	2	4	**4**	5	**5**	**2**	4	**5**	**5**	**5**	5	3	2	4	3	**5**	**5**	**5**	15	Rp.	625.000
234	4	4	3	**2**	4	**3**	**4**	3	**3**	**3**	**3**	4	3	2	2	2	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	875.000
235	4	5	1	**4**	5	**4**	**3**	4	**3**	**1**	**4**	4	3	2	4	2	**4**	**4**	**5**	9	Rp.	450.000
236	4	3	3	**3**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**3**	3	1	2	4	4	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
237	4	4	2	**4**	5	**5**	**4**	4	**2**	**2**	**2**	5	4	3	3	4	**3**	**3**	**3**	12	Rp.	1.250.000
238	5	4	4	**5**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**2**	5	4	4	3	3	**5**	**5**	**5**	19	Rp.	5.500.000
239	5	5	4	**5**	5	**5**	**5**	5	**5**	**5**	**5**	4	3	3	4	3	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	625.000
240	4	3	4	**3**	3	**3**	**2**	2	**2**	**2**	**2**	4	3	3	2	2	**3**	**3**	**3**	9	Rp.	2.000.000
241	5	5	1	**3**	5	**5**	**5**	5	**2**	**3**	**4**	5	5	4	2	2	**5**	**4**	**3**	9	Rp.	625.000
242	5	4	3	**4**	3	**3**	**3**	5	**2**	**3**	**1**	4	2	2	4	3	**4**	**4**	**4**	12	Rp.	625.000
243	5	4	4	**4**	5	**4**	**1**	4	**2**	**2**	**2**	4	2	2	4	3	**3**	**4**	**4**	15	Rp.	450.000
244	4	4	2	**4**	4	**2**	**3**	4	**3**	**2**	**3**	4	4	3	4	3	**3**	**3**	**2**	12	Rp.	2.000.000
245	5	4	2	**4**	4	**4**	**5**	5	**2**	**1**	**4**	3	3	3	4	3	**3**	**5**	**5**	12	Rp.	425.000
246	5	4	3	**3**	4	**2**	**3**	4	**2**	**3**	**3**	4	3	3	4	3	**4**	**3**	**2**	9	Rp.	15.000.000
247	4	4	2	**5**	5	**5**	**4**	4	**3**	**5**	**3**	4	3	3	4	3	**5**	**5**	**5**	9	Rp.	2.000.000
248	4	3	3	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	4	3	3	4	3	**5**	**5**	**3**	9	Rp.	2.000.000
249	4	4	3	**2**	4	**4**	**2**	2	**2**	**2**	**2**	3	3	2	3	3	**4**	**2**	**2**	6	Rp.	875.000
250	4	3	3	**4**	4	**4**	**3**	4	**3**	**4**	**3**	4	3	3	3	3	**4**	**4**	**5**	9	Rp.	450.000
251	4	4	2	**4**	4	**4**	**2**	4	**2**	**4**	**3**	5	3	3	2	2	**5**	**5**	**5**	9	Rp.	2.000.000
252	5	3	4	**3**	3	**3**	**4**	3	**4**	**4**	**4**	3	3	3	4	3	**3**	**4**	**5**	9	Rp.	2.000.000
253	5	2	5	**2**	4	**3**	**3**	3	**3**	**4**	**4**	5	5	4	4	3	**5**	**1**	**2**	12	Rp.	625.000
254	5	3	3	**3**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	5	3	3	2	4	**5**	**5**	**5**	15	Rp.	15.000.000
255	3	3	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	3	3	2	5	2	**4**	**5**	**4**	12	Rp.	1.250.000
256	4	4	3	**3**	3	**3**	**4**	3	**3**	**3**	**4**	3	3	3	3	2	**4**	**4**	**4**	15	Rp.	875.000
257	4	3	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	3	3	4	4	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	875.000
258	4	4	4	**3**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	3	3	4	4	2	**4**	**5**	**5**	12	Rp.	10.000.000
259	4	2	3	**3**	4	**3**	**3**	3	**3**	**3**	**3**	3	3	2	2	4	**4**	**3**	**4**	12	Rp.	1.250.000
260	4	3	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**3**	4	3	2	4	2	**4**	**5**	**5**	14	Rp.	1.250.000
261	4	3	3	**4**	4	**3**	**4**	4	**3**	**4**	**4**	3	3	2	2	4	**4**	**4**	**4**	9	Rp.	1.250.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

263	5	1	5	**1**	3	**3**	**3**	3	**3**	**4**	**4**	4	4	3	3	2	**3**	**3**	**3**	17	Rp.	1.250.000
264	4	3	2	**3**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**4**	5	4	3	3	3	**4**	**4**	**4**	17	Rp.	450.000
265	5	4	5	**4**	4	**5**	**4**	5	**3**	**4**	**2**	5	5	4	4	2	**5**	**5**	**5**	14	Rp.	875.000
266	4	3	4	**3**	5	**3**	**3**	3	**4**	**5**	**5**	4	3	3	4	4	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	9.000.000
267	4	3	4	**4**	5	**4**	**3**	3	**4**	**4**	**2**	5	3	3	4	2	**4**	**5**	**3**	12	Rp.	25.000.000
268	1	4	4	**3**	4	**4**	**5**	3	**3**	**3**	**4**	4	2	3	3	2	**3**	**4**	**4**	12	Rp.	450.000
269	4	5	5	**4**	5	**4**	**4**	4	**2**	**4**	**5**	2	5	5	5	5	**4**	**4**	**3**	17	Rp.	625.000
270	5	4	2	**3**	4	**4**	**5**	4	**2**	**4**	**2**	3	3	4	4	3	**5**	**5**	**2**	12	Rp.	450.000
271	4	3	4	**3**	5	**2**	**3**	4	**4**	**4**	**4**	3	3	3	4	3	**5**	**4**	**4**	12	Rp.	625.000
272	4	3	4	**5**	3	**2**	**5**	3	**3**	**2**	**5**	2	3	2	5	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
273	4	3	5	**3**	3	**1**	**2**	1	**1**	**3**	**3**	3	2	3	3	4	**2**	**2**	**3**	12	Rp.	875.000
274	4	3	4	**5**	3	**2**	**2**	3	**2**	**1**	**4**	4	3	4	2	3	**4**	**2**	**3**	9	Rp.	1.250.000
275	4	4	3	**2**	3	**1**	**2**	3	**2**	**3**	**2**	5	5	5	4	3	**2**	**2**	**2**	14	Rp.	1.250.000
276	5	4	2	**4**	5	**4**	**5**	4	**4**	**4**	**4**	4	4	3	5	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	450.000
277	5	4	3	**4**	4	**2**	**4**	4	**3**	**3**	**3**	5	4	2	4	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	2.000.000
278	4	4	3	**3**	4	**4**	**3**	4	**2**	**2**	**2**	5	2	2	3	3	**3**	**4**	**5**	14	Rp.	450.000
279	4	1	2	**4**	3	**3**	**3**	2	**2**	**3**	**2**	2	3	3	1	1	**4**	**4**	**4**	9	Rp.	450.000
280	5	4	3	**2**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**2**	4	2	2	5	4	**4**	**4**	**4**	17	Rp.	1.250.000
281	5	4	4	**3**	5	**5**	**4**	4	**4**	**4**	**2**	5	3	2	5	2	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
282	4	3	4	**3**	5	**5**	**4**	4	**4**	**2**	**2**	3	4	3	4	2	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	625.000
283	4	3	4	**3**	2	**2**	**1**	2	**2**	**3**	**3**	3	3	2	4	2	**3**	**3**	**3**	15	Rp.	875.000
284	4	4	3	**2**	2	**2**	**3**	2	**2**	**3**	**2**	2	4	3	4	3	**2**	**2**	**3**	14	Rp.	2.000.000
285	5	4	2	**5**	5	**4**	**4**	5	**4**	**5**	**5**	5	4	4	3	4	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	2.000.000
286	4	2	3	**4**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**5**	5	4	3	5	3	**4**	**4**	**4**	17	Rp.	1.250.000
287	4	3	3	**4**	5	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	4	3	2	4	2	**4**	**4**	**5**	17	Rp.	1.250.000
288	5	3	3	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	5	4	3	4	3	**4**	**4**	**3**	19	Rp.	1.250.000
289	5	4	3	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	5	4	3	5	3	**4**	**4**	**3**	17	Rp.	1.250.000
290	5	3	4	**4**	4	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**3**	4	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
291	4	3	4	**3**	4	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**5**	4	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
292	5	5	3	**4**	4	**4**	**4**	4	**5**	**4**	**3**	5	4	3	3	4	**4**	**4**	**5**	12	Rp.	875.000
293	4	3	4	**5**	5	**4**	**4**	4	**4**	**3**	**5**	4	4	4	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	625.000
294	5	5	3	**3**	5	**4**	**4**	4	**4**	**4**	**3**	4	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000

UNIVERSITAS INDONESIA

296	5	3	3	**4**	4	**4**	**4**	4	**3**	**4**	**3**	4	4	3	4	3	**5**	**4**	**3**	14	Rp.	875.000
297	4	3	4	**4**	5	**4**	**4**	5	**4**	**4**	**4**	4	4	3	4	3	**5**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
298	5	4	3	**4**	4	**5**	**3**	5	**5**	**4**	**3**	4	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	17	Rp.	1.250.000
299	5	3	3	**4**	5	**4**	**4**	5	**2**	**4**	**5**	4	4	3	4	3	**4**	**5**	**5**	14	Rp.	1.250.000
300	5	3	4	**3**	4	**3**	**4**	4	**4**	**4**	**3**	3	3	2	5	3	**5**	**4**	**5**	17	Rp.	1.250.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

```
**********************************************************************
SHAZAM - FOR 386/486 EXTENDED MEMORY SITE NO.   22A4Y              *
                                                                   *
** Copyright (C)  1992  by K.J. White - All Rights Reserved **     *
                                                                   *
FOR USE ONLY BY: Faculty, Students, and Staff                      *
AT: Macquarie University - New South Wales                         *
                                                                   *
If this does not describe you then you have stolen this copy       *
and if you type anything except STOP or HELP SHAZAM you            *
agree to send payment within 7 days for a software license         *
                                                                   *
SITE LICENSE - FOR USE ON ALL COMPUTERS AT ABOVE LOCATION          *
**********************************************************************
«llo/Bonjour/Aloha/Howdy/G Day/Kia Ora/Konnichiwa/Buenos Dias/Nee Hau
lcome to SHAZAM - Version 7.0  -  APR 1993 SYSTEM=PHARLAP  PAR=   500

'PE COMMAND

'PE COMMAND
TYPE IN YOUR DATA FOR
  5 VARIABLES AND      300 OBSERVATIONS STARTING AT OBS       1
'PE COMMAND

'PE COMMAND

'PE COMMAND
 NAME         N    MEAN          ST. DEV        VARIANCE       MINIMUM        MAXIMUM
:EF         300    3.6754        0.47751        0.22801        2.4500         4.9100
)MIT        300    3.6823        0.44230        0.19563        2.6300         4.7500
(ND         300    14.447         2.9296         8.5824        6.0000         19.000
«SIL        300  0.14516E+07   0.24455E+07   0.59804E+13   0.42500E+06   0.25000E+08

'PE COMMAND

'PE COMMAND

'PE COMMAND

:QUIRED MEMORY IS PAR=   27 CURRENT PAR=  500
«LS ESTIMATION
    300 OBSERVATIONS     DEPENDENT VARIABLE = PREF
 .NOTE..SAMPLE RANGE SET TO:     1,   300

«-SQUARE =   0.7197     R-SQUARE ADJUSTED =   0.7169
«RIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =  0.64558E-01
(ANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =  0.25408
)M OF SQUARED ERRORS-SSE=   19.109
:AN OF DEPENDENT VARIABLE =   3.6754
)G OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -12.6402

)DEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET.AL.(1985, P.242)
«AIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE =   0.65419E-01
  (FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)
«AIKE (1973) INFORMATION CRITERION- LOG AIC =  -2.7269
«CHWARZ(1978) CRITERION-LOG SC =  -2.6776
)DEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN(1992,P.167)
:RAVEN-WAHBA(1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION(1979) -GCV=  0.65431E-01
«ANNAN AND QUINN(1979) CRITERION -HQ=  0.66725E-01
 ICE (1984) CRITERION-RICE=  0.65443E-01
«HIBATA (1981) CRITERION-SHIBATA=  0.65396E-01
«CHWARTZ (1978) CRITERION-SC=  0.68731E-01
«AIKE (1974)INFORMATION CRITERION-AIC=  0.65419E-01

                    ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN
                      SS          DF           MS              F
«GRESSION          49.067          3.        16.356          253.345
RROR               19.109        296.      0.64558E-01
)TAL               68.176        299.      0.22801
```

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO

	SS	DF	MS	F
GRESSION	4101.6	4.	1025.4	15883.451
ROR	19.109	296.	0.64558E-01	
TAL	4120.7	300.	13.736	

RIABLE NAME	ESTIMATED COEFFICIENT	STANDARD ERROR	T-RATIO 296 DF	P-VALUE	PARTIAL CORR.	STANDARDIZED COEFFICIENT	ELASTICITY AT MEANS
MIT	0.91602	0.3483E-01	26.30	0.000	0.837	0.8485	0.9177
ND	-0.59879E-04	0.5251E-02	-0.1140E-01	0.991	-0.001	-0.0004	-0.0002
SIL	-0.40495E-10	0.6023E-08	-0.6724E-02	0.995	0.000	-0.0002	0.0000
NSTANT	0.30329	0.1291	2.350	0.019	0.135	0.0000	0.0825

OBS. NO.	OBSERVED VALUE	PREDICTED VALUE	CALCULATED RESIDUAL	
1	3.3600	3.3983	-0.38342E-01	*I
2	3.7300	3.7375	-0.75125E-02	*
3	3.3600	3.5084	-0.14843	* I
4	4.2700	3.2793	0.99071	I X
5	2.7300	2.7114	0.18643E-01	*
6	3.2700	3.3987	-0.12867	* I
7	3.0900	3.2795	-0.18950	* I
8	3.3600	3.3987	-0.38672E-01	*I
9	2.5500	2.7117	-0.16167	* I
10	3.1800	3.2793	-0.99290E-01	* I
11	4.0000	3.9662	0.33814E-01	I*
12	3.9100	3.9664	-0.56441E-01	*I
13	3.1800	3.1695	0.10488E-01	*
14	4.0900	3.9662	0.12381	I *
15	4.0900	4.3145	-0.22453	* I
16	3.6400	3.5083	0.13170	I *
17	2.8200	2.7119	0.10815	I *
18	3.3600	3.3983	-0.38253E-01	*I
19	4.2700	4.3144	-0.44409E-01	*I
20	3.7300	3.8564	-0.12640	* I
21	3.1800	3.2793	-0.99305E-01	* I
22	2.5500	2.7115	-0.16154	* I
23	4.6400	4.4243	0.21573	I *
24	3.4500	3.5083	-0.58295E-01	*I
25	4.0000	4.0852	-0.85249E-01	* I
26	3.9100	3.8564	0.53617E-01	I*
27	3.9100	3.8564	0.53617E-01	I*
28	3.7300	3.7373	-0.73156E-02	*
29	3.5500	3.6275	-0.77513E-01	* I
30	3.3600	3.8564	-0.49638	* I
31	4.1800	4.0855	0.94477E-01	I *
32	4.3600	4.3142	0.45756E-01	I*
33	3.3600	3.3987	-0.38687E-01	*I
34	4.1800	4.0856	0.94432E-01	I *
35	3.9100	3.8567	0.53292E-01	I*
36	3.9100	3.8564	0.53617E-01	I*
37	2.5500	2.7115	-0.16148	* I
38	3.5500	3.7373	-0.18732	* I
39	2.8200	2.9402	-0.12024	* I
40	3.5500	3.6274	-0.77393E-01	* I
41	3.1800	3.1697	0.10318E-01	*
42	3.3600	3.5084	-0.14843	* I
43	3.1800	3.1696	0.10438E-01	*
44	3.1800	3.2796	-0.99604E-01	* I
45	3.0900	3.1697	-0.79682E-01	* I
46	4.0000	4.0854	-0.85389E-01	* I
47	3.6400	3.7376	-0.97615E-01	* I
48	3.7300	3.7372	-0.71807E-02	*
49	3.1800	3.2793	-0.99290E-01	* I
50	3.1800	3.1697	0.10333E-01	*
51	4.0000	3.9666	0.33380E-01	I*
52	3.1800	3.1697	0.10318E-01	*
53	3.0000	3.1694	-0.16937	* I
54	3.5500	3.6274	-0.77378E-01	* I
55	3.0900	3.5085	-0.41849	* I
56	3.1800	3.1694	0.10633E-01	*
57	3.6400	3.6274	0.12622E-01	*
58	3.4500	3.5086	-0.58595E-01	*I
59	3.3600	3.2796	0.80411E-01	I *

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

60	3.7300	3.9662	-0.23619	* I
61	3.0000	3.1694	-0.16938	* I
62	3.2700	3.2794	-0.94096E-02	*
63	3.4500	3.5083	-0.58295E-01	*I
64	3.7300	3.7373	-0.73156E-02	*
65	3.3600	3.2796	0.80411E-01	I *
66	3.9100	4.0855	-0.17553	* I
67	3.0900	3.1696	-0.79562E-01	* I
68	3.6400	3.8567	-0.21668	* I
69	4.1800	4.0858	0.94163E-01	I *
70	3.3600	3.5086	-0.14863	* I
71	3.2700	3.5086	-0.23863	* I
72	2.7300	2.9410	-0.21104	* I
73	3.5500	3.6277	-0.77703E-01	* I
74	3.3600	3.5088	-0.14880	* I
75	3.4500	3.5086	-0.58620E-01	*I
76	3.9100	3.7380	0.17201	I *
77	4.1800	4.1952	-0.15206E-01	*
78	3.7300	3.9664	-0.23644	* I
79	4.1800	4.0854	0.94586E-01	I *
80	3.9100	4.0857	-0.17571	* I
81	3.9100	3.7376	0.17237	I *
82	4.1800	3.9663	0.21367	I *
83	3.2700	3.5085	-0.23851	* I
84	4.4500	4.3147	0.13531	I *
85	3.3600	3.6275	-0.26747	* I
86	3.0000	3.1694	-0.16940	* I
87	3.7300	3.7376	-0.76322E-02	*
88	4.0000	4.0857	-0.85688E-01	* I
89	3.6400	3.2793	0.36068	I *
90	2.8200	2.9407	-0.12069	* I
91	3.0900	2.9407	0.14932	I *
92	2.8200	2.7117	0.10832	I *
93	3.7300	3.2796	0.45038	I *
94	3.3600	3.2800	0.80019E-01	I *
95	3.4500	3.5088	-0.58807E-01	*I
96	3.6400	3.5086	0.13137	I *
97	3.3600	3.3987	-0.38704E-01	*I
98	4.1800	4.0854	0.94611E-01	I *
99	3.9100	3.7376	0.17237	I *
100	3.6400	3.6274	0.12607E-01	*
101	2.7300	2.7117	0.18319E-01	*
102	2.4500	3.6275	-1.1775 X	I
103	3.1800	3.2794	-0.99410E-01	* I
104	3.3600	3.3989	-0.38884E-01	*I
105	3.3600	3.2796	0.80378E-01	I *
106	4.0000	4.0854	-0.85368E-01	* I
107	4.3600	4.0852	0.27476	I *
108	2.7300	2.9409	-0.21087	* I
109	4.0000	4.3147	-0.31467	* I
110	3.9100	4.0856	-0.17564	* I
111	4.1800	4.0856	0.94417E-01	I *
112	4.0900	3.9663	0.12369	I *
113	4.3600	4.3146	0.45411E-01	I*
114	3.7300	4.0857	-0.35571	* I
115	4.1800	4.1953	-0.15309E-01	*
116	4.2700	4.1955	0.74494E-01	I*
117	4.1800	4.1955	-0.15456E-01	*
118	4.2700	4.0856	0.18441	I *
119	3.5500	3.9666	-0.41663	* I
120	4.7300	3.9663	0.76368	I X
121	4.7300	3.6276	1.1024	I X
122	4.7300	4.4246	0.30537	I *
123	4.1800	4.1953	-0.15311E-01	*
124	4.3600	3.9665	0.39355	I *
125	4.3600	3.3987	0.96133	I X
126	3.3600	3.2793	0.80685E-01	I *
127	4.1800	4.1952	-0.15151E-01	*
128	3.6400	3.2796	0.36039	I *
129	3.6400	3.1697	0.47032	I *
130	3.6400	3.7374	-0.97420E-01	* I
131	4.1800	3.9666	0.21343	I *
132	3.2700	3.5086	-0.23859	* I

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

133	3.6400	3.6276	0.12373E-01	*
134	3.5500	3.6277	-0.77677E-01	*
135	3.5500	3.6275	-0.77527E-01	*
136	3.4500	3.3985	0.51478E-01	*
137	3.9100	3.3989	0.51115	*
138	4.1800	4.3143	-0.13432	*
139	3.0000	3.5083	-0.50830	*
140	3.4500	3.1696	0.28044	*
141	3.7300	3.3987	0.33131	*
142	4.0000	4.1951	-0.19513	*
143	3.7300	3.2793	0.45071	*
144	3.6400	3.2794	0.36058	*
145	3.9100	3.8567	0.53302E-01	*
146	3.9100	3.3985	0.51149	*
147	3.8200	3.5083	0.31170	*
148	3.8200	3.5083	0.31169	*
149	4.1800	3.9662	0.21379	*
150	3.3600	3.2793	0.80710E-01	*
151	4.1800	4.1952	-0.15206E-01	*
152	3.6400	3.5085	0.13151	*
153	3.7300	3.6274	0.10262	*
154	3.5500	3.7378	-0.18781	*
155	3.7300	3.7373	-0.73156E-02	*
156	2.6400	2.9405	-0.30054	*
157	3.5500	3.5083	0.41690E-01	*
158	2.7300	2.7114	0.18643E-01	*
159	4.0900	4.0854	0.45963E-02	*
160	4.1800	4.3144	-0.13439	*
161	3.9100	3.3984	0.51161	*
162	3.6400	3.5085	0.13151	*
163	4.1800	4.0854	0.94583E-01	*
164	3.7300	3.7376	-0.76150E-02	*
165	3.5500	3.5085	0.41510E-01	*
166	4.0000	4.0854	-0.85414E-01	*
167	4.0000	3.9663	0.33669E-01	*
168	4.7300	4.6536	0.76364E-01	*
169	3.7300	3.6277	0.10231	*
170	3.1800	3.1694	0.10607E-01	*
171	3.7300	3.7372	-0.71688E-02	*
172	4.3600	4.5434	-0.18342	*
173	4.1800	4.3147	-0.13469	*
174	3.3600	3.5085	-0.14849	*
175	4.3600	4.0854	0.27460	*
176	3.5500	3.8564	-0.30638	*
177	3.2700	3.5086	-0.23859	*
178	3.0900	3.3984	-0.30839	*
179	4.0000	4.1953	-0.19533	*
180	4.3600	4.0857	0.27430	*
181	4.5500	4.3145	0.23549	*
182	4.0000	4.1955	-0.19551	*
183	3.5500	3.5083	0.41690E-01	*
184	4.0900	4.0852	0.47819E-02	*
185	4.5500	4.1954	0.35457	*
186	4.1800	4.1955	-0.15506E-01	*
187	4.1800	4.0854	0.94611E-01	*
188	4.0900	4.0854	0.46115E-02	*
189	3.6400	3.5085	0.13151	*
190	4.3600	4.0854	0.27461	*
191	3.5500	3.8564	-0.30638	*
192	4.5500	3.9666	0.58339	*
193	4.0000	4.4243	-0.42432	*
194	3.7300	3.8567	-0.12670	*
195	3.1800	3.8566	-0.67656	*
196	4.3600	4.0857	0.27431	*
197	4.0000	4.0853	-0.85257E-01	*
198	3.6400	3.3985	0.24151	*
199	3.3600	4.3147	-0.95473	X
200	4.3600	3.7373	0.62268	*
201	3.5500	3.6274	-0.77403E-01	*
202	3.4500	3.6277	-0.17769	*
203	4.3600	4.0858	0.27416	*
204	3.8200	3.8564	-0.36383E-01	*
205	3.8200	3.6274	0.19262	*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

206	3.9100	3.7374	0.17258	I *
207	3.1800	4.3143	-1.1343	X I
208	4.3600	4.3142	0.45777E-01	I*
209	3.5500	3.6273	-0.77348E-01	* I
210	4.0900	3.9666	0.12339	I *
211	4.1800	4.0854	0.94611E-01	I *
212	3.8200	3.8569	-0.36895E-01	*I
213	3.5500	3.6276	-0.77573E-01	* I
214	3.6400	3.6274	0.12622E-01	*
215	4.1800	4.0852	0.94762E-01	I *
216	3.1800	3.3985	-0.21849	* I
217	3.6400	3.6276	0.12417E-01	*
218	4.0900	4.0859	0.41001E-02	*
219	3.8200	3.7373	0.82674E-01	I *
220	4.0900	3.9666	0.12339	I *
221	3.4500	3.3983	0.51658E-01	I*
222	3.4500	3.6274	-0.17741	* I
223	4.7300	4.1955	0.53448	I *
224	3.4500	3.3984	0.51602E-01	I*
225	3.3600	3.3987	-0.38697E-01	*I
226	3.6400	3.6277	0.12308E-01	*
227	2.6400	2.8216	-0.18161	* I
228	3.5500	3.6277	-0.77710E-01	* I
229	3.5500	3.6273	-0.77267E-01	* I
230	3.9100	3.9663	-0.56275E-01	*I
231	4.1800	4.0854	0.94611E-01	I *
232	3.7300	3.7373	-0.73004E-02	*
233	4.0900	3.9665	0.12355	I *
234	3.2700	3.3987	-0.12869	* I
235	3.4500	3.5088	-0.58807E-01	*I
236	3.6400	3.6274	0.12622E-01	*
237	3.4500	3.5086	-0.58595E-01	*I
238	4.5500	4.1950	0.35498	I *
239	4.9100	3.9665	0.94349	I X
240	2.7300	2.9408	-0.21081	* I
241	3.9100	3.7378	0.17220	I *
242	3.2700	3.3987	-0.12870	* I
243	3.3600	3.2794	0.80558E-01	I *
244	3.1800	3.2796	-0.99559E-01	* I
245	3.6400	3.6277	0.12289E-01	*
246	3.2700	3.2792	-0.92121E-02	*
247	4.0000	3.9668	0.33246E-01	I*
248	3.7300	3.7377	-0.77491E-02	*
249	2.8200	2.8220	-0.19531E-02	*
250	3.5500	3.6279	-0.77889E-01	* I
251	3.3600	3.7377	-0.37775	* I
252	3.6400	3.5087	0.13126	I *
253	3.4500	3.6277	-0.17770	* I
254	4.0000	3.9659	0.34131E-01	I*
255	3.5500	3.5086	0.41405E-01	I*
256	3.3600	3.2794	0.80575E-01	I *
257	3.8200	3.7373	0.82684E-01	I *
258	3.7300	3.7372	-0.72455E-02	*
259	3.0900	3.1697	-0.79667E-01	* I
260	3.7300	3.6276	0.10244	I *
261	3.6400	3.2798	0.36023	I *
262	3.7300	3.6267	0.10328	I *
263	3.1800	3.1694	0.10633E-01	*
264	3.6400	3.7373	-0.97333E-01	* I
265	4.0900	4.3146	-0.22459	* I
266	3.8200	4.0851	-0.26507	* I
267	3.6400	3.6267	0.13284E-01	*
268	3.4500	3.1697	0.28030	I *
269	4.1800	4.0854	0.94586E-01	I *
270	3.5500	3.6277	-0.77710E-01	* I
271	3.6400	3.6277	0.12297E-01	*
272	3.5500	3.5083	0.41705E-01	I*
273	2.6400	2.8216	-0.18159	* I
274	3.0000	3.1698	-0.16985	* I
275	2.6400	3.5085	-0.86847	X I
276	4.0900	4.1953	-0.10534	* I
277	3.5500	3.8564	-0.30635	* I
278	3.1800	3.3986	-0.21858	* I

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

```
   279    2.6400       2.8218      -0.18179                 *    I
   280    3.6400       3.6274       0.12622E-01                  *
   281    4.0000       3.9663       0.33694E-01                  I*
   282    3.6400       3.7373      -0.97326E-01               * I
   283    2.6400       2.9405      -0.30050           *         I
   284    2.6400       2.9405      -0.30051           *         I
   285    4.3600       4.3144       0.45637E-01                  I*
   286    3.8200       3.9663      -0.14631              *      I
   287    3.7300       3.5083       0.22170                     I    *
   288    3.7300       3.7372      -0.71807E-02                 *
   289    3.8200       3.8564      -0.36383E-01                *I
   290    3.9100       3.9663      -0.56306E-01                *I
   291    4.0000       3.9663       0.33694E-01                 I*
   292    4.0900       3.9666       0.12338                     I *
   293    4.0900       4.0854       0.45862E-02                 *
   294    4.0000       3.9663       0.33694E-01                 I*
   295    3.6400       3.6274       0.12622E-01                 *
   296    3.7300       3.7375      -0.74953E-02                 *
   297    4.0900       4.0854       0.46115E-02                 *
   298    4.0900       3.9663       0.12369                     I *
   299    4.0000       3.9665       0.33515E-01                 I*
   300    3.7300       3.7373      -0.73004E-02                 *

URBIN-WATSON = 1.9289    VON NEUMANN RATIO = 1.9354    RHO =  0.03549
SIDUAL SUM = -0.93687E-12  RESIDUAL VARIANCE =  0.64558E-01
M OF ABSOLUTE ERRORS=   48.614
SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.7197
NS TEST:  151 RUNS,  147 POSITIVE, 153 NEGATIVE, NORMAL STATISTIC =  0.0069

PE COMMAND

PE COMMAND

PE COMMAND

QUIRED MEMORY IS PAR=   37 CURRENT PAR=  500
PENDENT VARIABLE = PREF          300 OBSERVATIONS
GRESSION COEFFICIENTS
 0.916021221876     -0.598786539116E-04 -0.404953991358E-10  0.303289418128

TEROSKEDASTICITY TESTS
 E**2 ON YHAT:          CHI-SQUARE =      0.589 WITH 1 D.F.
 E**2 ON YHAT**2:       CHI-SQUARE =      0.571 WITH 1 D.F.
 E**2 ON LOG(YHAT**2): CHI-SQUARE =      0.614 WITH 1 D.F.
 E**2 ON X (B-P-G) TEST:     CHI-SQUARE =      1.271 WITH   3 D.F.
 E**2 ON LAG(E**2)  ARCH TEST: CHI-SQUARE =      2.943 WITH   1 D.F.
 LOG(E**2) ON X (HARVEY) TEST: CHI-SQUARE =      8.475 WITH   3 D.F.
 ABS(E) ON X (GLEJSER) TEST:   CHI-SQUARE =      4.069 WITH   3 D.F.

PE COMMAND

PE COMMAND

PE COMMAND

QUIRED MEMORY IS PAR=   37 CURRENT PAR=  500
PENDENT VARIABLE = PREF          300 OBSERVATIONS
GRESSION COEFFICIENTS
 0.916021221876     -0.598786539116E-04 -0.404953991358E-10  0.303289418128

MSEY RESET SPECIFICATION TESTS USING POWERS OF YHAT
RESET(2)=   2.5551      - F WITH DF1=   1 AND DF2= 295
RESET(3)=   1.2787      - F WITH DF1=   2 AND DF2= 294
RESET(4)=   1.0098      - F WITH DF1=   3 AND DF2= 293

PE COMMAND

PE COMMAND

PE COMMAND

PE COMMAND
```

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

```
:QUIRED MEMORY IS PAR=   24 CURRENT PAR=  500
)LS ESTIMATION
    300 OBSERVATIONS     DEPENDENT VARIABLE = KOMIT
 .NOTE..SAMPLE RANGE SET TO:     1,  300

(-SQUARE =   0.0900     R-SQUARE ADJUSTED =   0.0839
RIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =  0.17922
'ANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =  0.42335
M OF SQUARED ERRORS-SSE=   53.229
:AN OF DEPENDENT VARIABLE =   3.6823
)G OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -166.304

)DEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET.AL.(1985, P.242)
KAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE =   0.18101
  (FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)
KAIKE (1973) INFORMATION CRITERION- LOG AIC =  -1.7092
3CHWARZ(1978) CRITERION-LOG SC =  -1.6721
)DEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN(1992,P.167)
:RAVEN-WAHBA(1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION(1979) -GCV=  0.18103
AANNAN AND QUINN(1979) CRITERION -HQ=  0.18372
RICE (1984) CRITERION-RICE=  0.18105
3HIBATA (1981) CRITERION-SHIBATA=  0.18098
3CHWARTZ (1978) CRITERION-SC=  0.18784
KAIKE (1974)INFORMATION CRITERION-AIC=  0.18101

                   ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN
                    SS          DF          MS              F
:GRESSION        5.2633          2.        2.6317          14.684
RROR             53.229         297.       0.17922
)TAL             58.492         299.       0.19563

                   ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO
                    SS          DF          MS              F
:GRESSION        4073.0          3.        1357.7        7575.346
RROR             53.229         297.       0.17922
)TAL             4126.2         300.       13.754


RIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO      PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY
 NAME    COEFFICIENT   ERROR      297 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS
:ND      0.44508E-01 0.8359E-02    5.325     0.000 0.295     0.2948      0.1746
SIL      0.11242E-07 0.1001E-07    1.123     0.262 0.065     0.0622      0.0044
)NSTANT   3.0230      0.1244       24.31     0.000 0.816     0.0000      0.8210

'PE COMMAND
.
'PE COMMAND
.
'PE COMMAND
.

:QUIRED MEMORY IS PAR=   24 CURRENT PAR=  500
)LS ESTIMATION
    300 OBSERVATIONS     DEPENDENT VARIABLE = PEND
 .NOTE..SAMPLE RANGE SET TO:     1,  300

(-SQUARE =   0.0876     R-SQUARE ADJUSTED =   0.0814
RIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   7.8837
'ANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   2.8078
M OF SQUARED ERRORS-SSE=   2341.5
:AN OF DEPENDENT VARIABLE =   14.447
)G OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -733.893

)DEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET.AL.(1985, P.242)
KAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE =    7.9625
  (FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)
KAIKE (1973) INFORMATION CRITERION- LOG AIC =   2.0747
:CHWARZ(1978) CRITERION-LOG SC =   2.1118
)DEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN(1992,P.167)
:RAVEN-WAHBA(1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION(1979) -GCV=   7.9633
AANNAN AND QUINN(1979) CRITERION -HQ=   8.0814
RICE (1984) CRITERION-RICE=   7.9641
3HIBATA (1981) CRITERION-SHIBATA=   7.9609
```

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

```
CHWARTZ (1978) CRITERION-SC=   8.2630
KAIKE (1974)INFORMATION CRITERION-AIC=   7.9625

                    ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN
                      SS          DF            MS                F
GRESSION         224.69           2.         112.35            14.251
ROR              2341.5         297.         7.8837
TAL              2566.1         299.         8.5824

                    ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO
                      SS          DF            MS                F
GRESSION         62837.           3.         20946.          2656.820
ROR              2341.5         297.         7.8837
TAL              65178.         300.         217.26

RIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY
NAME    COEFFICIENT   ERROR     297 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS
MIT       1.9578     0.3677      5.325     0.000 0.295     0.2956     0.4990
SIL    -0.45512E-07 0.6650E-07 -0.6844     0.494-0.040    -0.0380    -0.0046
NSTANT    7.3035      1.362      5.363     0.000 0.297     0.0000     0.5055

PE COMMAND

PE COMMAND

PE COMMAND

QUIRED MEMORY IS PAR=   24 CURRENT PAR=  500
LS ESTIMATION
   300 OBSERVATIONS     DEPENDENT VARIABLE = HASIL
.NOTE..SAMPLE RANGE SET TO:     1,   300

-SQUARE =   0.0047     R-SQUARE ADJUSTED =  -0.0020
RIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =  0.59925E+13
ANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =  0.24480E+07
M OF SQUARED ERRORS-SSE=  0.17798E+16
AN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.14516E+07
G OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -4837.40

DEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET.AL.(1985, P.242)
KAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR- FPE =  0.60524E+13
  (FPE ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION -PC)
KAIKE (1973) INFORMATION CRITERION- LOG AIC =   29.431
CHWARZ(1978) CRITERION-LOG SC =   29.469
DEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN(1992,P.167)
RAVEN-WAHBA(1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION(1979) -GCV=  0.60530E+13
ANNAN AND QUINN(1979) CRITERION -HQ=  0.61428E+13
ICE (1984) CRITERION-RICE=  0.60536E+13
HIBATA (1981) CRITERION-SHIBATA=  0.60512E+13
CHWARTZ (1978) CRITERION-SC=  0.62808E+13
KAIKE (1974)INFORMATION CRITERION-AIC=  0.60524E+13

                    ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN
                      SS          DF            MS                F
GRESSION       0.83786E+13        2.       0.41893E+13           0.699
ROR            0.17798E+16      297.       0.59925E+13
TAL            0.17881E+16      299.       0.59804E+13

                    ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO
                      SS          DF            MS                F
GRESSION       0.64051E+15        3.       0.21350E+15          35.628
ROR            0.17798E+16      297.       0.59925E+13
TAL            0.24203E+16      300.       0.80676E+13


RIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY
NAME    COEFFICIENT   ERROR     297 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS
ND        -34594.    0.5055E+05 -0.6844     0.494-0.040    -0.0414    -0.3443
MIT     0.37589E+06 0.3348E+06   1.123     0.262 0.065     0.0680     0.9535
NSTANT  0.56724E+06 0.1243E+07  0.4564     0.648 0.026     0.0000     0.3908
```

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL1	SOAL2	SOAL3	SOAL4	SOAL5	SOAL6
SOAL1	Pearson Correlation	1.000	-.234	1.000**	1.000**	.260	.252
	Sig. (2-tailed)	.	.214	.000	.000	.165	.179
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL2	Pearson Correlation	-.234	1.000	-.234	-.234	-.152	-.435*
	Sig. (2-tailed)	.214	.	.214	.214	.423	.016
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL3	Pearson Correlation	1.000**	-.234	1.000	1.000**	.260	.252
	Sig. (2-tailed)	.000	.214	.	.000	.165	.179
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL4	Pearson Correlation	1.000**	-.234	1.000**	1.000	.260	.252
	Sig. (2-tailed)	.000	.214	.000	.	.165	.179
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL5	Pearson Correlation	.260	-.152	.260	.260	1.000	.345
	Sig. (2-tailed)	.165	.423	.165	.165	.	.062
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL6	Pearson Correlation	.252	-.435*	.252	.252	.345	1.000
	Sig. (2-tailed)	.179	.016	.179	.179	.062	.
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL7	Pearson Correlation	.077	-.190	.077	.077	.268	.438*
	Sig. (2-tailed)	.686	.316	.686	.686	.152	.016
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL8	Pearson Correlation	.619**	-.320	.619**	.619**	-.044	.489**
	Sig. (2-tailed)	.000	.084	.000	.000	.818	.006
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL9	Pearson Correlation	.379*	-.347	.379*	.379*	.105	.285
	Sig. (2-tailed)	.039	.060	.039	.039	.579	.127
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL10	Pearson Correlation	.252	-.435*	.252	.252	.345	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.179	.016	.179	.179	.062	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL11	Pearson Correlation	.317	-.486**	.317	.317	.432*	.905**
	Sig. (2-tailed)	.088	.006	.088	.088	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL12	Pearson Correlation	.035	-.129	.035	.035	.366*	-.009
	Sig. (2-tailed)	.854	.498	.854	.854	.047	.964
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL13	Pearson Correlation	.379*	-.347	.379*	.379*	.105	.285
	Sig. (2-tailed)	.039	.060	.039	.039	.579	.127
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL14	Pearson Correlation	-.271	-.160	-.271	-.271	.090	-.027
	Sig. (2-tailed)	.148	.400	.148	.148	.636	.887
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL15	Pearson Correlation	.317	-.486**	.317	.317	.432*	.905**
	Sig. (2-tailed)	.088	.006	.088	.088	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOA16	Pearson Correlation	-.271	-.160	-.271	-.271	.090	-.027
	Sig. (2-tailed)	.148	.400	.148	.148	.636	.887
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL17	Pearson Correlation	.032	-.149	.032	.032	.205	.474**
	Sig. (2-tailed)	.865	.432	.865	.865	.277	.008
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL18	Pearson Correlation	.406*	-.079	.406*	.406*	.247	.323
	Sig. (2-tailed)	.026	.680	.026	.026	.188	.081
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL1	SOAL2	SOAL3	SOAL4	SOAL5	SOAL6
AL19	Pearson Correlation	-.302	.000	-.302	-.302	-.136	-.300
	Sig. (2-tailed)	.104	1.000	.104	.104	.472	.107
	N	30	30	30	30	30	30
AL20	Pearson Correlation	.379*	-.347	.379*	.379*	.105	.285
	Sig. (2-tailed)	.039	.060	.039	.039	.579	.127
	N	30	30	30	30	30	30
AL21	Pearson Correlation	-.200	.641**	-.200	-.200	-.152	-.361
	Sig. (2-tailed)	.288	.000	.288	.288	.423	.050
	N	30	30	30	30	30	30
AL22	Pearson Correlation	.379*	-.347	.379*	.379*	.105	.285
	Sig. (2-tailed)	.039	.060	.039	.039	.579	.127
	N	30	30	30	30	30	30
AL23	Pearson Correlation	-.222	.192	-.222	-.222	-.299	.090
	Sig. (2-tailed)	.238	.310	.238	.238	.109	.637
	N	30	30	30	30	30	30
AL24	Pearson Correlation	.619**	-.320	.619**	.619**	-.044	.489**
	Sig. (2-tailed)	.000	.084	.000	.000	.818	.006
	N	30	30	30	30	30	30
AL25	Pearson Correlation	-.302	.000	-.302	-.302	-.136	-.300
	Sig. (2-tailed)	.104	1.000	.104	.104	.472	.107
	N	30	30	30	30	30	30
AL26	Pearson Correlation	.221	-.401*	.221	.221	.302	.990**
	Sig. (2-tailed)	.241	.028	.241	.241	.104	.000
	N	30	30	30	30	30	30
TAL	Pearson Correlation	.559**	-.396*	.559**	.559**	.431*	.796**
	Sig. (2-tailed)	.001	.030	.001	.001	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL7	SOAL8	SOAL9	SOAL10	SOAL11	SOAL12
)AL1	Pearson Correlation	.077	.619**	.379*	.252	.317	.035
	Sig. (2-tailed)	.686	.000	.039	.179	.088	.854
	N	30	30	30	30	30	30
)AL2	Pearson Correlation	-.190	-.320	-.347	-.435*	-.486**	-.129
	Sig. (2-tailed)	.316	.084	.060	.016	.006	.498
	N	30	30	30	30	30	30
)AL3	Pearson Correlation	.077	.619**	.379*	.252	.317	.035
	Sig. (2-tailed)	.686	.000	.039	.179	.088	.854
	N	30	30	30	30	30	30
)AL4	Pearson Correlation	.077	.619**	.379*	.252	.317	.035
	Sig. (2-tailed)	.686	.000	.039	.179	.088	.854
	N	30	30	30	30	30	30
)AL5	Pearson Correlation	.268	-.044	.105	.345	.432*	.366*
	Sig. (2-tailed)	.152	.818	.579	.062	.017	.047
	N	30	30	30	30	30	30
)AL6	Pearson Correlation	.438*	.489**	.285	1.000**	.905**	-.009
	Sig. (2-tailed)	.016	.006	.127	.000	.000	.964
	N	30	30	30	30	30	30
)AL7	Pearson Correlation	1.000	.117	.276	.438*	.456*	.116
	Sig. (2-tailed)	.	.540	.140	.016	.011	.540
	N	30	30	30	30	30	30
)AL8	Pearson Correlation	.117	1.000	.066	.489**	.540**	-.212
	Sig. (2-tailed)	.540	.	.727	.006	.002	.261
	N	30	30	30	30	30	30
)AL9	Pearson Correlation	.276	.066	1.000	.285	.276	-.171
	Sig. (2-tailed)	.140	.727	.	.127	.140	.365
	N	30	30	30	30	30	30
)AL10	Pearson Correlation	.438*	.489**	.285	1.000	.905**	-.009
	Sig. (2-tailed)	.016	.006	.127	.	.000	.964
	N	30	30	30	30	30	30
)AL11	Pearson Correlation	.456*	.540**	.276	.905**	1.000	.110
	Sig. (2-tailed)	.011	.002	.140	.000	.	.562
	N	30	30	30	30	30	30
)AL12	Pearson Correlation	.116	-.212	-.171	-.009	.110	1.000
	Sig. (2-tailed)	.540	.261	.365	.964	.562	.
	N	30	30	30	30	30	30
)AL13	Pearson Correlation	.276	.066	1.000**	.285	.276	-.171
	Sig. (2-tailed)	.140	.727	.000	.127	.140	.365
	N	30	30	30	30	30	30
)AL14	Pearson Correlation	-.079	-.410*	.062	-.027	-.173	-.099
	Sig. (2-tailed)	.676	.024	.744	.887	.360	.604
	N	30	30	30	30	30	30
)AL15	Pearson Correlation	.456*	.540**	.276	.905**	1.000**	.110
	Sig. (2-tailed)	.011	.002	.140	.000	.000	.562
	N	30	30	30	30	30	30
)A16	Pearson Correlation	-.079	-.410*	.062	-.027	-.173	-.099
	Sig. (2-tailed)	.676	.024	.744	.887	.360	.604
	N	30	30	30	30	30	30
)AL17	Pearson Correlation	.965**	.076	.272	.474**	.377*	.042
	Sig. (2-tailed)	.000	.689	.145	.008	.040	.827
	N	30	30	30	30	30	30
)AL18	Pearson Correlation	.236	.417*	.196	.323	.373*	-.079
	Sig. (2-tailed)	.210	.022	.300	.081	.042	.679
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL7	SOAL8	SOAL9	SOAL10	SOAL11	SOAL12
SOAL19	Pearson Correlation	.137	-.343	-.026	-.300	-.354	-.146
	Sig. (2-tailed)	.469	.064	.890	.107	.055	.442
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL20	Pearson Correlation	.276	.066	1.000**	.285	.276	-.171
	Sig. (2-tailed)	.140	.727	.000	.127	.140	.365
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL21	Pearson Correlation	-.190	-.388*	-.059	-.361	-.413*	-.080
	Sig. (2-tailed)	.316	.034	.758	.050	.023	.673
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL22	Pearson Correlation	.276	.066	1.000**	.285	.276	-.171
	Sig. (2-tailed)	.140	.727	.000	.127	.140	.365
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL23	Pearson Correlation	.038	-.197	.098	.090	-.297	-.375*
	Sig. (2-tailed)	.843	.298	.607	.637	.111	.041
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL24	Pearson Correlation	.117	1.000**	.066	.489**	.540**	-.212
	Sig. (2-tailed)	.540	.000	.727	.006	.002	.261
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL25	Pearson Correlation	.137	-.343	-.026	-.300	-.354	-.146
	Sig. (2-tailed)	.469	.064	.890	.107	.055	.442
	N	30	30	30	30	30	30
SOAL26	Pearson Correlation	.414*	.452*	.276	.990**	.837**	-.048
	Sig. (2-tailed)	.023	.012	.139	.000	.000	.803
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.537**	.449*	.649**	.796**	.739**	-.062
	Sig. (2-tailed)	.002	.013	.000	.000	.000	.746
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL13	SOAL14	SOAL15	SOA16	SOAL17	SOAL18
)AL1	Pearson Correlation	.379*	-.271	.317	-.271	.032	.406*
	Sig. (2-tailed)	.039	.148	.088	.148	.865	.026
	N	30	30	30	30	30	30
)AL2	Pearson Correlation	-.347	-.160	-.486**	-.160	-.149	-.079
	Sig. (2-tailed)	.060	.400	.006	.400	.432	.680
	N	30	30	30	30	30	30
)AL3	Pearson Correlation	.379*	-.271	.317	-.271	.032	.406*
	Sig. (2-tailed)	.039	.148	.088	.148	.865	.026
	N	30	30	30	30	30	30
)AL4	Pearson Correlation	.379*	-.271	.317	-.271	.032	.406*
	Sig. (2-tailed)	.039	.148	.088	.148	.865	.026
	N	30	30	30	30	30	30
)AL5	Pearson Correlation	.105	.090	.432*	.090	.205	.247
	Sig. (2-tailed)	.579	.636	.017	.636	.277	.188
	N	30	30	30	30	30	30
)AL6	Pearson Correlation	.285	-.027	.905**	-.027	.474**	.323
	Sig. (2-tailed)	.127	.887	.000	.887	.008	.081
	N	30	30	30	30	30	30
)AL7	Pearson Correlation	.276	-.079	.456*	-.079	.965**	.236
	Sig. (2-tailed)	.140	.676	.011	.676	.000	.210
	N	30	30	30	30	30	30
)AL8	Pearson Correlation	.066	-.410*	.540**	-.410*	.076	.417*
	Sig. (2-tailed)	.727	.024	.002	.024	.689	.022
	N	30	30	30	30	30	30
)AL9	Pearson Correlation	1.000**	.062	.276	.062	.272	.196
	Sig. (2-tailed)	.000	.744	.140	.744	.145	.300
	N	30	30	30	30	30	30
)AL10	Pearson Correlation	.285	-.027	.905**	-.027	.474**	.323
	Sig. (2-tailed)	.127	.887	.000	.887	.008	.081
	N	30	30	30	30	30	30
)AL11	Pearson Correlation	.276	-.173	1.000**	-.173	.377*	.373*
	Sig. (2-tailed)	.140	.360	.000	.360	.040	.042
	N	30	30	30	30	30	30
)AL12	Pearson Correlation	-.171	-.099	.110	-.099	.042	-.079
	Sig. (2-tailed)	.365	.604	.562	.604	.827	.679
	N	30	30	30	30	30	30
)AL13	Pearson Correlation	1.000	.062	.276	.062	.272	.196
	Sig. (2-tailed)	.	.744	.140	.744	.145	.300
	N	30	30	30	30	30	30
)AL14	Pearson Correlation	.062	1.000	-.173	1.000**	.012	-.153
	Sig. (2-tailed)	.744	.	.360	.000	.951	.418
	N	30	30	30	30	30	30
)AL15	Pearson Correlation	.276	-.173	1.000	-.173	.377*	.373*
	Sig. (2-tailed)	.140	.360	.	.360	.040	.042
	N	30	30	30	30	30	30
)A16	Pearson Correlation	.062	1.000**	-.173	1.000	.012	-.153
	Sig. (2-tailed)	.744	.000	.360	.	.951	.418
	N	30	30	30	30	30	30
)AL17	Pearson Correlation	.272	.012	.377*	.012	1.000	.197
	Sig. (2-tailed)	.145	.951	.040	.951	.	.298
	N	30	30	30	30	30	30
)AL18	Pearson Correlation	.196	-.153	.373*	-.153	.197	1.000
	Sig. (2-tailed)	.300	.418	.042	.418	.298	.
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL13	SOAL14	SOAL15	SOA16	SOAL17	SOAL18
)AL19	Pearson Correlation	-.026	.428*	-.354	.428*	.172	-.154
	Sig. (2-tailed)	.890	.018	.055	.018	.365	.418
	N	30	30	30	30	30	30
)AL20	Pearson Correlation	1.000**	.062	.276	.062	.272	.196
	Sig. (2-tailed)	.000	.744	.140	.744	.145	.300
	N	30	30	30	30	30	30
)AL21	Pearson Correlation	-.059	.032	-.413*	.032	-.149	-.167
	Sig. (2-tailed)	.758	.867	.023	.867	.432	.378
	N	30	30	30	30	30	30
)AL22	Pearson Correlation	1.000**	.062	.276	.062	.272	.196
	Sig. (2-tailed)	.000	.744	.140	.744	.145	.300
	N	30	30	30	30	30	30
)AL23	Pearson Correlation	.098	.311	-.297	.311	.273	-.016
	Sig. (2-tailed)	.607	.094	.111	.094	.145	.932
	N	30	30	30	30	30	30
)AL24	Pearson Correlation	.066	-.410*	.540**	-.410*	.076	.417*
	Sig. (2-tailed)	.727	.024	.002	.024	.689	.022
	N	30	30	30	30	30	30
)AL25	Pearson Correlation	-.026	.428*	-.354	.428*	.172	-.154
	Sig. (2-tailed)	.890	.018	.055	.018	.365	.418
	N	30	30	30	30	30	30
)AL26	Pearson Correlation	.276	.022	.837**	.022	.486**	.294
	Sig. (2-tailed)	.139	.907	.000	.907	.006	.115
	N	30	30	30	30	30	30
)TAL	Pearson Correlation	.649**	.105	.739**	.105	.551**	.498**
	Sig. (2-tailed)	.000	.580	.000	.580	.002	.005
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL19	SOAL20	SOAL21	SOAL22	SOAL23	SOAL24
OAL1	Pearson Correlation	-.302	.379*	-.200	.379*	-.222	.619**
	Sig. (2-tailed)	.104	.039	.288	.039	.238	.000
	N	30	30	30	30	30	30
OAL2	Pearson Correlation	.000	-.347	.641**	-.347	.192	-.320
	Sig. (2-tailed)	1.000	.060	.000	.060	.310	.084
	N	30	30	30	30	30	30
OAL3	Pearson Correlation	-.302	.379*	-.200	.379*	-.222	.619**
	Sig. (2-tailed)	.104	.039	.288	.039	.238	.000
	N	30	30	30	30	30	30
OAL4	Pearson Correlation	-.302	.379*	-.200	.379*	-.222	.619**
	Sig. (2-tailed)	.104	.039	.288	.039	.238	.000
	N	30	30	30	30	30	30
OAL5	Pearson Correlation	-.136	.105	-.152	.105	-.299	-.044
	Sig. (2-tailed)	.472	.579	.423	.579	.109	.818
	N	30	30	30	30	30	30
OAL6	Pearson Correlation	-.300	.285	-.361	.285	.090	.489**
	Sig. (2-tailed)	.107	.127	.050	.127	.637	.006
	N	30	30	30	30	30	30
OAL7	Pearson Correlation	.137	.276	-.190	.276	.038	.117
	Sig. (2-tailed)	.469	.140	.316	.140	.843	.540
	N	30	30	30	30	30	30
OAL8	Pearson Correlation	-.343	.066	-.388*	.066	-.197	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.064	.727	.034	.727	.298	.000
	N	30	30	30	30	30	30
OAL9	Pearson Correlation	-.026	1.000**	-.059	1.000**	.098	.066
	Sig. (2-tailed)	.890	.000	.758	.000	.607	.727
	N	30	30	30	30	30	30
OAL10	Pearson Correlation	-.300	.285	-.361	.285	.090	.489**
	Sig. (2-tailed)	.107	.127	.050	.127	.637	.006
	N	30	30	30	30	30	30
OAL11	Pearson Correlation	-.354	.276	-.413*	.276	-.297	.540**
	Sig. (2-tailed)	.055	.140	.023	.140	.111	.002
	N	30	30	30	30	30	30
OAL12	Pearson Correlation	-.146	-.171	-.080	-.171	-.375*	-.212
	Sig. (2-tailed)	.442	.365	.673	.365	.041	.261
	N	30	30	30	30	30	30
OAL13	Pearson Correlation	-.026	1.000**	-.059	1.000**	.098	.066
	Sig. (2-tailed)	.890	.000	.758	.000	.607	.727
	N	30	30	30	30	30	30
OAL14	Pearson Correlation	.428*	.062	.032	.062	.311	-.410*
	Sig. (2-tailed)	.018	.744	.867	.744	.094	.024
	N	30	30	30	30	30	30
OAL15	Pearson Correlation	-.354	.276	-.413*	.276	-.297	.540**
	Sig. (2-tailed)	.055	.140	.023	.140	.111	.002
	N	30	30	30	30	30	30
OA16	Pearson Correlation	.428*	.062	.032	.062	.311	-.410*
	Sig. (2-tailed)	.018	.744	.867	.744	.094	.024
	N	30	30	30	30	30	30
OAL17	Pearson Correlation	.172	.272	-.149	.272	.273	.076
	Sig. (2-tailed)	.365	.145	.432	.145	.145	.689
	N	30	30	30	30	30	30
OAL18	Pearson Correlation	-.154	.196	-.167	.196	-.016	.417*
	Sig. (2-tailed)	.418	.300	.378	.300	.932	.022
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL19	SOAL20	SOAL21	SOAL22	SOAL23	SOAL24
)AL19	Pearson Correlation	1.000	-.026	.076	-.026	.189	-.343
	Sig. (2-tailed)	.	.890	.690	.890	.316	.064
	N	30	30	30	30	30	30
)AL20	Pearson Correlation	-.026	1.000	-.059	1.000**	.098	.066
	Sig. (2-tailed)	.890	.	.758	.000	.607	.727
	N	30	30	30	30	30	30
)AL21	Pearson Correlation	.076	-.059	1.000	-.059	.268	-.388*
	Sig. (2-tailed)	.690	.758	.	.758	.151	.034
	N	30	30	30	30	30	30
)AL22	Pearson Correlation	-.026	1.000**	-.059	1.000	.098	.066
	Sig. (2-tailed)	.890	.000	.758	.	.607	.727
	N	30	30	30	30	30	30
)AL23	Pearson Correlation	.189	.098	.268	.098	1.000	-.197
	Sig. (2-tailed)	.316	.607	.151	.607	.	.298
	N	30	30	30	30	30	30
)AL24	Pearson Correlation	-.343	.066	-.388*	.066	-.197	1.000
	Sig. (2-tailed)	.064	.727	.034	.727	.298	.
	N	30	30	30	30	30	30
)AL25	Pearson Correlation	1.000**	-.026	.076	-.026	.189	-.343
	Sig. (2-tailed)	.000	.890	.690	.890	.316	.064
	N	30	30	30	30	30	30
)AL26	Pearson Correlation	-.270	.276	-.328	.276	.213	.452*
	Sig. (2-tailed)	.148	.139	.076	.139	.258	.012
	N	30	30	30	30	30	30
)TAL	Pearson Correlation	-.084	.649**	-.205	.649**	.100	.449*
	Sig. (2-tailed)	.658	.000	.278	.000	.599	.013
	N	30	30	30	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL25	SOAL26	TOTAL
_1	Pearson Correlation	-.302	.221	.559**
	Sig. (2-tailed)	.104	.241	.001
	N	30	30	30
_2	Pearson Correlation	.000	-.401*	-.396*
	Sig. (2-tailed)	1.000	.028	.030
	N	30	30	30
_3	Pearson Correlation	-.302	.221	.559**
	Sig. (2-tailed)	.104	.241	.001
	N	30	30	30
L4	Pearson Correlation	-.302	.221	.559**
	Sig. (2-tailed)	.104	.241	.001
	N	30	30	30
L5	Pearson Correlation	-.136	.302	.431*
	Sig. (2-tailed)	.472	.104	.017
	N	30	30	30
L6	Pearson Correlation	-.300	.990**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.107	.000	.000
	N	30	30	30
L7	Pearson Correlation	.137	.414*	.537**
	Sig. (2-tailed)	.469	.023	.002
	N	30	30	30
L8	Pearson Correlation	-.343	.452*	.449*
	Sig. (2-tailed)	.064	.012	.013
	N	30	30	30
L9	Pearson Correlation	-.026	.276	.649**
	Sig. (2-tailed)	.890	.139	.000
	N	30	30	30
L10	Pearson Correlation	-.300	.990**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.107	.000	.000
	N	30	30	30
L11	Pearson Correlation	-.354	.837**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.055	.000	.000
	N	30	30	30
L12	Pearson Correlation	-.146	-.048	-.062
	Sig. (2-tailed)	.442	.803	.746
	N	30	30	30
L13	Pearson Correlation	-.026	.276	.649**
	Sig. (2-tailed)	.890	.139	.000
	N	30	30	30
L14	Pearson Correlation	.428*	.022	.105
	Sig. (2-tailed)	.018	.907	.580
	N	30	30	30
L15	Pearson Correlation	-.354	.837**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.055	.000	.000
	N	30	30	30
16	Pearson Correlation	.428*	.022	.105
	Sig. (2-tailed)	.018	.907	.580
	N	30	30	30
L17	Pearson Correlation	.172	.486**	.551**
	Sig. (2-tailed)	.365	.006	.002
	N	30	30	30
L18	Pearson Correlation	-.154	.294	.498**
	Sig. (2-tailed)	.418	.115	.005
	N	30	30	30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Correlations

		SOAL25	SOAL26	TOTAL
)AL19	Pearson Correlation	1.000**	-.270	-.084
	Sig. (2-tailed)	.000	.148	.658
	N	30	30	30
)AL20	Pearson Correlation	-.026	.276	.649**
	Sig. (2-tailed)	.890	.139	.000
	N	30	30	30
)AL21	Pearson Correlation	.076	-.328	-.205
	Sig. (2-tailed)	.690	.076	.278
	N	30	30	30
)AL22	Pearson Correlation	-.026	.276	.649**
	Sig. (2-tailed)	.890	.139	.000
	N	30	30	30
)AL23	Pearson Correlation	.189	.213	.100
	Sig. (2-tailed)	.316	.258	.599
	N	30	30	30
)AL24	Pearson Correlation	-.343	.452*	.449*
	Sig. (2-tailed)	.064	.012	.013
	N	30	30	30
)AL25	Pearson Correlation	1.000	-.270	-.084
	Sig. (2-tailed)	.	.148	.658
	N	30	30	30
)AL26	Pearson Correlation	-.270	1.000	.783**
	Sig. (2-tailed)	.148	.	.000
	N	30	30	30
)TAL	Pearson Correlation	-.084	.783**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.658	.000	.
	N	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Reliability

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	SOAL1	3.2000	.9248	30.0
2.	SOAL2	3.8333	1.1167	30.0
3.	SOAL3	3.2000	.9248	30.0
4.	SOAL4	3.2000	.9248	30.0
5.	SOAL5	3.7000	1.1188	30.0
6.	SOAL6	3.1000	1.2415	30.0
7.	SOAL7	3.7667	.6789	30.0
8.	SOAL8	3.3000	.9154	30.0
9.	SOAL9	3.0333	.9643	30.0
10.	SOAL10	3.1000	1.2415	30.0
11.	SOAL11	3.2000	1.2704	30.0
12.	SOAL13	3.0333	.9643	30.0
13.	SOAL15	3.2000	1.2704	30.0
14.	SOAL17	3.7333	.6915	30.0
15.	SOAL18	4.2667	1.0483	30.0
16.	SOAL20	3.0333	.9643	30.0
17.	SOAL22	3.0333	.9643	30.0
18.	SOAL24	3.3000	.9154	30.0
19.	SOAL26	3.0667	1.2847	30.0

Correlation Matrix

	SOAL1	SOAL2	SOAL3	SOAL4	SOAL5
SOAL1	1.0000				
SOAL2	-.2337	1.0000			
SOAL3	1.0000	-.2337	1.0000		
SOAL4	1.0000	-.2337	1.0000	1.0000	
SOAL5	.2600	-.1518	.2600	.2600	1.0000
SOAL6	.2523	-.4352	.2523	.2523	.3451
SOAL7	.0769	-.1895	.0769	.0769	.2678
SOAL8	.6192	-.3205	.6192	.6192	-.0438
SOAL9	.3790	-.3469	.3790	.3790	.1055
SOAL10	.2523	-.4352	.2523	.2523	.3451
SOAL11	.3170	-.4861	.3170	.3170	.4319
SOAL13	.3790	-.3469	.3790	.3790	.1055
SOAL15	.3170	-.4861	.3170	.3170	.4319
SOAL17	.0324	-.1488	.0324	.0324	.2050
SOAL18	.4055	-.0785	.4055	.4055	.2470
SOAL20	.3790	-.3469	.3790	.3790	.1055
SOAL22	.3790	-.3469	.3790	.3790	.1055
SOAL24	.6192	-.3205	.6192	.6192	-.0438
SOAL26	.2206	-.4006	.2206	.2206	.3023

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Correlation Matrix

	SOAL6	SOAL7	SOAL8	SOAL9	SOAL10
SOAL6	1.0000				
SOAL7	.4377	1.0000			
SOAL8	.4885	.1165	1.0000		
SOAL9	.2851	.2756	.0664	1.0000	
SOAL10	1.0000	.4377	.4885	.2851	1.0000
SOAL11	.9052	.4558	.5397	.2759	.9052
SOAL13	.2851	.2756	.0664	1.0000	.2851
SOAL15	.9052	.4558	.5397	.2759	.9052
SOAL17	.4740	.9647	.0763	.2724	.4740
SOAL18	.3232	.2358	.4169	.1956	.3232
SOAL20	.2851	.2756	.0664	1.0000	.2851
SOAL22	.2851	.2756	.0664	1.0000	.2851
SOAL24	.4885	.1165	1.0000	.0664	.4885
SOAL26	.9901	.4138	.4515	.2765	.9901

	SOAL11	SOAL13	SOAL15	SOAL17	SOAL18
SOAL11	1.0000				
SOAL13	.2759	1.0000			
SOAL15	1.0000	.2759	1.0000		
SOAL17	.3768	.2724	.3768	1.0000	
SOAL18	.3729	.1956	.3729	.1966	1.0000
SOAL20	.2759	1.0000	.2759	.2724	.1956
SOAL22	.2759	1.0000	.2759	.2724	.1956
SOAL24	.5397	.0664	.5397	.0763	.4169
SOAL26	.8367	.2765	.8367	.4865	.2936

	SOAL20	SOAL22	SOAL24	SOAL26
SOAL20	1.0000			
SOAL22	1.0000	1.0000		
SOAL24	.0664	.0664	1.0000	
SOAL26	.2765	.2765	.4515	1.0000

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

N of Cases = 30.0

Item Means	Mean	Minimum	Maximum	Range	Max/Min
Variance					
	3.3316	3.0333	4.2667	1.2333	1.4066
.1241					

Reliability Coefficients 19 items

Alpha = .8975 Standardized item alpha = .8979

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURRICULUM VITAE

N a m a : Mursyid, S.Ag

Tempat/Tgl. Lahir : Halong Dalam, 1 Maret 1974

A l a m a t : Jl.RE. Martadinata RT.10/05 No.29 Teluk Lerong Ilir Samarinda, Kalimantan Timur

Pendidikan :

1. SDN Suput 1 Lulus Tahun 1987
2. MTs Sabilul Huda Haruai Lulus Tahun 1990
3. MAS Sabilul Huda Haruai Lulus Tahun 1993
4. Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Lulus Tahun 1996
5. S.1 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Lulus Tahun 1998
6. S.2 Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Lulus Tahun 2003

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA